



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 05-K/PMT-I/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rony Nuswantoro Hadi, S.E
Pangkat/NRP : Letkol Cpn /11980042911175
J a b a t a n : Pamen Kodam VI/MIw (mantan Dandim 0902/Trd)
K e s a t u a n : Kodam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumah Kost Nazwa & Zahra Jl. Banjar No. 11 RT 06
Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Pomdam VI/MIw Nomor BP-05/A-05/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/99/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/06/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/05/K/PMT-I/AD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/05/K/PMT-I/AD/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/05a/PMT-I/AD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Hal. 1 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/06/IV/2019 tanggal 25 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Militer dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi (mantan Dandim 0904/Trd) dan Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Chumiawati (isteri dari Rony Nuswantoro Hadi).
 - b) 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Rekan-rekan Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E.
 - c) (satu) bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - d) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0213-01-010121-33-4 a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

Hal. 2 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bundel Print Out Pesan Masuk Pemberian Perintah oleh Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E kepada PNS Marsana untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening bank.
- f) 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang sesuai dengan peruntukannya.
- g) 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- h) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Dana-dana Anggaran ke Jajaran Koramil Kodim 0902/Trd.
- i) 5 (lima) bundel Wabku Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dari TW II 2017 sampai dengan TW II 2018.
- j) 2 (dua) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 dan 021301035207501 a.n. Dewi Churniawati.
- k) 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n. Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 343701028376538.
- l) 6 (enam) lembar Lampiran Rekapan Penggunaan Anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd.
- m) 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Anggaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staflog Kodim 0902/Trd.
- o) 1 (satu) bundel Kwitansi/Nota Pembayaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- p) 1 (satu) bundel Wabku Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.

Hal. 3 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 7 (tujuh) lembar Rincian Penggunaan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- r) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil Kodim 0902/Trd.
- s) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 3617-0102-2160-531 a.n. Sodik Mahmud.
- t) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0212-0100-9600-509 a.n. Bambang Budiono.
- u) 1 (satu) bundel Wabku Staf Personil Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- v) 1 (satu) bundel Nota Pengeluaran Yang Menggunakan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- w) 5 (lima) bundel Wabku Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- x) 1 (satu) bundel Nota Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang sesuai dengan peruntukannya.
- y) 1 (satu) bundel Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- z) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Operasional Kodim 0902/Trd.
- aa) 1 (satu) bundel Nota Dana Masuk ke Stafops dari Dandim 0902/Trd yang juga digunakan/diambil lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- bb) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301002486500 a.n. Dewi Harti.
- cc) 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana-dana Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.

Hal. 4 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd) Kwitansi dan Slip Pengiriman Dana Anggaran Kodim 0902/Trd dari tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 disita dari Sertu Riyo Hermenda.

ee) Kwitansi (KU-17) Penyaluran Dana Anggaran ke Kodim 0902/Trd TW II, III, IV 2017, TW I, II 2018 disita dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.Md.

ff) Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

gg). SPM, SPP, SSP dan KU-17 DIPA Daerah TA 2017 dan 2018 Kodim 0902/Trd yang disita dari PNS Srinatun.

hh). 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi disita dari tangan Terdakwa.

ii) 18 (delapan belas) lembar foto copy Bukti Staf Intel.

jj) 5 (lima) bundel Wabku Staf Intel TW II, III, IV 2017, TW I dan II 2018.

kk) 2 (dua) buah Buku Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd

Agar dikembalikan ke Kodim 0902/Trd.

2) Barang-barang :

- a) Uang Tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari Sdri. Dewi Churniawati.
- b) Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa.
- c) Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa di persidangan.

Agar dikembalikan ke Kodim 0902/Trd.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan eclementie atau permohonan keringanan hukuman sebagai

Hal. 5 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
2. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut :
 - a. Penugasan Luar Negeri :
 - 1) Pelatihan Helikopter Mi-17 V5 di Rusia tahun 2008;
 - 2) Pelatihan Simulator Helikopter Bell 412 di USA tahun 2014;
 - 3) PMR (Program Manajement Review) Helikopter Apache di USA tahun 2016; dan
 - 4) Pengecekan munisi Helikopter Mi-35P di Bulgaria tahun 2016.
 - b. Penugasan dalam Negeri :
 - 1) Pengamanan Daerah Rawan Papua tahun 2001 s.d 2011;
 - 2) Pengamanan Daerah Rawan Aceh tahun 2001 s.d. 2004;
 - 3) Pengamanan Perbatasan Malaysia - Kaltim tahun 2005;
 - 4) Pengamanan Perbatasan Malaysia - Kalbar tahun 2006; dan
 - 5) Penanggulangan gempa pulau Mentawai tahun 2010.
3. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi penghargaan Satya Lencana Dharmanusa;
4. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun;
5. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbeli-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina hal ini juga diperkuat dengan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Pangdam VI/MIw Nomor B/1227/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;

Hal. 6 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin;

8. Bahwa Terdakwa sebelum diajukan perkaranya di persidangan ini belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana;

9. Bahwa saat kepemimpinan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd yang telah menggunakan dana program untuk kepentingan non program dan kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

a. Belanja barang On Line yang dananya di transfer kepada Sdri. Tita Tahita, Sdr. Tria Pahala, Sdr. Suharso, Sdri. Tutik Sri Hartiningsih, Sdr. Arif Rahman Hakim;

b. Transfer kepada Sdr. Tarigan (Mantan Kasi Ter Rem 091/Asn), Sdr. Dikson (Mantan Pabandya Gar Kodam VI/MIw), Sdr. Zeni Zunaidi (Mantan Kasi Intel Rem 091/Asn), Sdr. Arifin (Mantan Dandim 0901/Smd sekarang Waaspers Kasdam VI/MIw selaku Koordinator dukungan dana para Dandim jajaran Kodam VI/MIw) dan Sdri. Mira Dewi Febriyanti (Istri dari Waaspers Kasdam VI/MIw selaku Koordinator dukungan dana para Dandim jajaran Korem 091/Asn);

c. Kunjungan tamu diantaranya yaitu : Irjenad beserta rombongan, mantan Pangdam VI/MIw Mayjen Sunhadji beserta rombongan, Mantan Danrem 091/Asn beserta rombongan sebanyak 2 kali, Mantan Kasdam VI/MIw sebanyak 3 kali, Irdam VI/MIw sebanyak 2 kali, Aspers Kasdam VI/MIw sebanyak 2 kali, Mantan Asrendam VI/MIw, Pejabat Korem 091/Asn (Para Kasi Korem 091/Asn), tamu Filiphina, Wantannas, Waaster TNI dan keluarga, Sekjen Kemhan termasuk tiket;

d. Pembangunan Makodim diantaranya yaitu : Pembangunan garasi, Pemasangan CCTV, Monitor di ruang jaga dan ruang penyimpanan munisi, pembenahan rumah jaga, Pemasangan alat monitor suhu penyimpanan ruang munisi, Pengadaan computer + Printer (untuk Spers) dan

Hal. 7 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah dinas kodim 0902/Trd sebanyak 5 (lima) pintu dikarenakan anggota Kodim 0902/Trd masih ada yang mengontrak rumah; dan

e. Dukungan kegiatan Komando Atas yang tidak dapat Penasihat Hukum Terdakwa sebutkan satu persatu namun telah kita dengarkan bersama dalam persidangan.

10. Bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa selama menjabat Dandim 0902/Trd yang mendukung kegiatan Komando baik berupa transfer uang maupun dalam bentuk manual, kunjungan tamu dan pembangunan di Makodim 0902/Trd semata-mata hanya bentuk loyalitas sebagai seorang bawahan kepada atasannya dan tidak dapat menolak setiap ada perintah atau permintaan dari atasan serta tidak sedikitpun terbesit ada niat agar Terdakwa di mata para atasan baik, walaupun hal tersebut di mata hukum salah;

11. Bahwa sejak kepemimpinan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd pernah mendapat juara II dalam kegiatan pendampingan TNI mendukung operasional khusus swasembada pangan TA 2017;

12. Bahwa dengan rasa bersalahnya, Terdakwa sangat ingin mengembalikan dana-dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, namun Terdakwa hanya dapat menyanggupi pengembalian dana tersebut sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa; dan

13. Bahwa saat ini Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki berusia 16 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya, selain itu juga dengan perkara ini Terdakwa menjaga psikis anak-anaknya agar tidak terganggu.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang

Hal. 8 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi;
2. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum; dan
3. Apabila dalam hal ini Ketua / Majelis Hakim Militer Tinggi tidak sependapat, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim Militer Tinggi yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/06/IV/2019 tanggal 25 April 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun 2000 delapan belas, atau di waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN Samarinda Prov. Kaltim, atau di tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang, dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Cipatat, pada tahun 2001 mengikuti Suspabang di Semarang setelah lulus di BKO Kodam I Bukit Barisan, tahun 2001 BKO di Kodam XVII/Trikora, tahun 2005 BKO ke Kodam VI/Tpr, pada tahun

Hal. 9 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 mengikuti Suspabang I di Semarang, pada tahun 2006 mengikuti Suspabang Instruktur di Semarang, pada tahun 2009 Selapa II di Semarang selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Sesko AU di Lembang dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd dan sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat terakhir Letkol Cpn NRP 11980042911175.

2. Bahwa berdasarkan Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Korem 091/ASN TMT 10 Maret 2017 s.d. 20 September 2018 dan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd pada periode 10 Maret 2017 s.d. 20 September 2018 dan mempunyai kewenangan untuk memberikan semua perintah kedinasan terhadap seluruh personil Kodim 0902/Trd, definisi perintah adalah suatu instruksi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu tugas kedinasan.
3. Bahwa selaku Dandim dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Pangdam/Danrem, adapun tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha. Pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran dan perawatan personil, materiil dan administrasi logistik.
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan personil/anggota kesatuannya.
 - d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personil dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
 - e. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan kesatuan.
 - f. Memelihara sejarah kesatuan dan tradisi kesatuan.
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam/Danrem tentang pembinaan Teritorial di wilayahnya.

Hal. 10 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd ada anggaran yang masuk ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berupa DIPA Pusat dan DIPA Daerah yang disalurkan oleh Kantor Pekas/Keuangan Korem 091/ASN.
5. Bahwa Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pusat atau P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah dana yang berasal dari Komando atas berdasarkan Otorisasi P3 yang ditanda tangani Kasdam VI/MIW atas nama Pangdam VI/MIW dan atas dasar P3 yang dikeluarkan tersebut, Kudam VI/MIW menyalurkan dana ke Keuangan Korem 091/ASN, selanjutnya kelengkapan Administrasi pertanggungjawaban keuangan dinyatakan lengkap dan benar kemudian dana disalurkan ke Kodim-Kodim jajaran dan salah satunya Kodim 0902/Trd.
6. Bahwa mekanisme penyaluran DIPA daerah sebagai berikut, untuk administrasi pengajuan ke KPPN berbentuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Mayor Cku Nining Tri Astutik (Saksi-1)/Paku Korem 091/ASN selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) kemudian dana anggaran DIPA Daerah Kodim 0902/Trd dari KPPN langsung ke rekening Bendahara pengeluaran atas nama PNS Srinatun (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 menyalurkan dana tersebut ke Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n Sertu Riyo Hermanda (Saksi-3) dan Serda Arman (Saksi-4) selaku Perwakilan Kodim 0902/Trd kemudian dana DIPA daerah untuk belanja barang oleh KPPN langsung di transfer ke rekening rekanan yang ditunjuk, dalam hal ini menggunakan rekanan Koperasi Kodim 0902/Trd.
7. Bahwa mekanisme penyaluran dana DIPA Pusat atau P3 yaitu Kodim 0902/Trd menerima P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam VI/MIW, kemudian Kodim 0902/Trd membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) berdasarkan P3 yang diterima, setelah Wabku selesai selanjutnya diserahkan ke Keuangan Korem 091/ASN dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Paurji Keuangan Korem 091/ASN dan setelah lengkap dan benar Paku Korem membayarkan DIPA tersebut ke Kodim

Hal. 11 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd menggunakan cek tunai yang diserahkan kepada Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n. Sertu Riyo Hernanda (Saksi-3) dan Serda Arman (Saksi-4) seperti tertera pada kwitansi KU-17 dan Saksi-1 pernah memberikan dana tunai yang nilainya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-4 dan semua ada bukti penyerahannya.

8. Bahwa DIPA Pusat Kodim 0902/Trd TA 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Penggalangan (Triwulan).
- b. Penyelidikan (Triwulan).
- c. Binjaring Intel (Triwulan).
- d. Bintelpam (Triwulan).
- e. Binlat Sopsat (Triwulan).
- f. Biaya Perjalanan Dinas (Triwulan).
- g. Manajemen Ter (Triwulan).
- h. Bintangwil (Triwulan).
- i. Ops Babinsa (Triwulan).
- j. Kodal (Triwulan).

9. Bahwa Dana DIPA Pusat TA 2018 sebagian sama dengan DIPA Pusat TA 2017, namun ada penambahan kegiatan Sisfopers pada tahun 2018 dan ada 23 (tiga) kegiatan Staf Intel Kodim yang penditribusiannya pada tahun 2018 melalui DIPA Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Penyelidikan (Triwulan).
- b. Penggalangan (Triwulan).
- c. Binjaring (Triwulan).

10. Bahwa jumlah anggaran yang telah diterima oleh Kodim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 yang terdiri dari dana DIPA Pusat dan DIPA Daerah Triwulan II sampai dengan Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I sampai dengan TW II TA 2018 adalah sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah), semua penggunaan dan pengeluaran anggaran Kodim 0902/Trd atas perintah dari Terdakwa selaku pejabat Dandim 0902/Trd.

11. Bahwa dana anggaran tersebut sudah masuk ke Kodim

Hal. 12 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd, kemudian dana-dana tersebut atas perintah Terdakwa tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diambil langsung oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa masing-masing Staf Kodim 0902/Trd atas perintah Terdakwa untuk membuat rekening masing-masing untuk menampung semua anggaran, rekening tersebut adalah :

- a. Nomor Rekening 343701028376538 a.n. Staf Intel Kodim 0902/Trd.
- b. Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Ops Kodim 0902/Trd.
- c. Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil 0902/Trd.
- d. Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staf Log Kodim 0902/Trd.
- e. Nomor Rekening 021301010121534 a.n. Staf Ter Kodim 0902/Trd.

13. Bahwa dana-dana anggaran yang masuk ke masing-masing rekening bagian/Staf (Intelijen, Operasi, Personil, Logistik dan Teritorial) Kodim 0902/Trd tersebut dikirim dari Pekas Korem 091/ASN yang bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) Pejabat Bendahara adalah Saksi-1/Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (pejabat Paku Korem 091/ASN) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pejabat Bendahara adalah PNS Srinatun (Saksi-2), mekanisme pencairan dana dari Pekas Korem 091/ASN tersebut ke Kodim 0902/Trd adalah masing-masing Bamin Staf Kodim 0902/Trd harus membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Wabku tersebut dikirimkan ke Sertu Riyo Hemanda (Saksi-3) atau Serda Arman (Saksi-4) di Korem 091/ASN Samarinda, setelah Wabku diterima selanjutnya Saksi-4 serahkan ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa, apabila Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka uang akan dicairkan oleh Saksi-1, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saksi-4 yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing bagian/Staf Kodim 0902/Trd sesuai

Hal. 13 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukannya dan ada juga yang melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd juga sesuai peruntukannya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang semua dana anggaran dan peruntukannya yang telah masuk ke Kodim 0902/Trd tersebut karena Terdakwa yang telah menandatangani pengajuannya (Wabku) dan kadang Terdakwa dihubungi oleh Pejabat Bendahara Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.md (Saksi-1) tentang anggaran yang telah turun tersebut. Adapun anggota pemegang keuangan masing-masing bagian/staf (Teritorial, Intelijen, Operasi, Personil dan Logistik) di Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinan Terdakwa adalah :

- a. Staf Intel pemegang keuangannya adalah Sertu Galih.
- b. Staf Personil pemegang keuangannya adalah oleh Serda Sodiq (Saksi-14).
- c. Staf Logistik pemegang keuangannya adalah Pasi Log tahun 2017 Kapten Arm Rudi (Saksi-20) dan Pasi Log tahun 2018 Lettu Arm Antha (Saksi-20).
- d. Staf teritorial pemegang keuangannya adalah Pasi Ter Lettu Czi Yusuf Zarkasi (Saksi-9) dan PNS Marsana (Saksi-7).
- e. Staf Operasi pemegang keuangannya adalah Serda Yusuf (Saksi-11).

15. Bahwa dana anggaran yang masuk dan keluar ke Staf Intel Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinan Terdakwa periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 adalah sebesar Rp748.345.500,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), anggaran yang digunakan sesuai program Staf Intel sebesar Rp67.807.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), anggaran yang diduga digunakan tidak sesuai dengan program/peruntukannya sebesar Rp442.679.032,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) dan diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp237.858.968,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam

Hal. 14 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah).

16. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 0902/Trd yaitu Pasi Intel Kapten Inf Haerudin Halwin (Saksi-17) dan Bamin Intel Sertu Galih (Saksi-18) untuk menyerahkan uang anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd baik diterima secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd yang atas perintah Terdakwa selaku Komandan Kodim 0902/Trd digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan langsung diambil oleh Terdakwa dari pemegang keuangan Staf Intel Kodim 0902/Trd (Sertu Galih/Saksi-18).
17. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Staf Ops mempunyai rekening sendiri yaitu Rekening BRI a.n. Staf Operasi Kodim 0902/Trd dimana mekanisme keluar masuknya uang/dana anggaran di Staf Ops Kodim adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Komandan, untuk setiap pengeluaran dana anggaran selalu dicatat oleh Bamin Ops, yang bisa melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening tersebut adalah Bamin Ops Kodim 0902/Trd yaitu Serda Yusuf (Saksi-11) untuk setiap pengeluaran dana tersebut semua atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Komandan sejak awal bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2017 dan digantikan oleh Sertu Arie Widiatmoko (Saksi-10) sedangkan pejabat Pasiops adalah Kapten Inf. Peka Aswan, S.Or (Saksi-13) Tmt 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018 dan Kapten Arm. M. Irfan (Saksi-12) Tmt 04 April s.d. 30 Juli 2018.
18. Bahwa jumlah dana anggaran yang masuk ke Staf Operasi Kodim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 pada masa kepemimpinan Terdakwa sebesar Rp 255.357.234,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), anggaran yang digunakan sesuai program Staf Operasi sebesar Rp 46.125.739,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya

Hal. 15 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 148.053.930,00 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 59.521.000,00 (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masih ada sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ops sebesar Rp1.216.150,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).

19. Bahwa Terdakwa telah mengambil dana dari para pemegang keuangan anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd untuk mendukung kegiatan tamu dari Komando Atas menyangkut biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya dan tidak mempunyai bukti-bukti perincian penggunaan anggaran tersebut.
20. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 dana anggaran Staf Personil Kodim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 adalah sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana anggaran yang digunakan sesuai program Staf Personil/peruntukannya sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp110.731.490,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp72.173.940,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga sembilan ratus empat puluh rupiah) dimana yang menjabat sebagai Pasi Pers adalah yang pertama adalah Kapten Inf Bambang Budiono (Saksi-15), kemudian diganti oleh Kapten Arm Rustan (Saksi-16) dan untuk Baminnya tetap Serda Sodik Mahmud (Saksi-14).
21. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20

Hal. 16 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Staf Log Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran dari Pekas Korem 091/ASN adalah sebesar Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dimana anggaran yang digunakan sesuai program Staf Logistik sebesar Rp297.050.38700 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp332.228.463,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan yang menjabat sebagai Pasi Log adalah yang pertama adalah Kapten Arm Rudi Cahyo (Saksi-20), kemudian diganti oleh Lettu Arm Antha Hi Yusuf, S.E (Saksi-21) dan untuk Baminnya Terdakwa lupa.

22. Bahwa berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana (Saksi-7) dan Serda Slamet Hadi Supriyono (Saksi-8) jumlah anggaran Staf Teritorial periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dimana yang telah digunakan sesuai program Staf Ter Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp314.614.300,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp146.585.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, untuk biaya kunjungan dari satuan atas, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada dana anggarannya dan lain-lain, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaan anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd tersebut dan masih ada sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ter sebesar Rp20.514.370,00

Hal. 17 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

23. Bahwa perincian pengeluaran dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diantaranya adalah Terdakwa ambil secara tunai dari PNS Marsana (Saksi-7), ditransfer oleh Saksi-7 ke rekening Terdakwa ataupun oleh Saksi-7 dititipkan ke ajudan Terdakwa sebesar Rp75.810.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening isteri Terdakwa Sdri. Dewi Chumiawati (Saksi-6) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan dana anggaran Staf Ter yang oleh Terdakwa perintahkan kepada Saksi-7 untuk ditransfer ke rekening rekan-rekan Terdakwa sebesar Rp54.775.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
24. Bahwa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang diambil Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-7 untuk ditransfer ke beberapa rekening milik Terdakwa, sesuai bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan print out rekening yaitu :
 - a. Masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswanto Hadi sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dari counter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi JI. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan total uangnya sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 16 September 2017.
 - 2) Tanggal 23 Nopember 2017.
 - 3) Tanggal 13 September 2017.
 - 4) Tanggal 10 September 2017.
 - 5) Tanggal 18 September 2017.
 - 6) Tanggal 17 Desember 2017.
 - 7) Tanggal 17 Oktober 2017.
 - 8) Tanggal 22 Desember 2017.
 - 9) Tanggal 22 Agustus 2017.

Hal. 18 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 19 Juli 2017.

11) Tanggal 18 September 2017.

b. Masuk ke rekening isteri Terdakwa a.n. Sdri. Dewi Churniawati (Saksi-6) di Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati, sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan total uangnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yaitu :

1) Tanggal 14 Oktober 2017.

2) Tanggal 2 Oktober 2017.

3) Tanggal 19 September 2017.

4) Tanggal 16 Desember 2017.

5) Tanggal 27 Agustus 2017.

6) Tanggal 31 Oktober 2017.

7) Tanggal 1 Januari 2018.

25. Bahwa bukti slip pengiriman uang ke rekening Terdakwa dan Saksi-6 di Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswanto Hadi dan Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati, sebanyak 18 (delapan belas) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau dengan total uangnya sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah benar bukti pengiriman uang ke rekening Terdakwa dan juga ke isteri Terdakwa Sdri. Dewi Churniawati (Saksi-6), dan uang tersebut juga telah benar-benar masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi-6.

26. Bahwa Terdakwa juga sering memerintahkan Saksi-7 untuk mengirimkan/transfer dengan menggunakan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd ke beberapa orang rekan Terdakwa sesuai dengan rekap penggunaan dana Staf Ter Kodim, diantaranya adalah :

a. Sdr. Tita Tahita Bank BRI Norek 368201001991502.

b. Sdr. Tarigan Bank BNI Norek 0196431078.

c. Sdr. Dikson Bank BCA Norek 6281010643.

Hal. 19 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Zeni Zunaidi Bank BCA Norek 4212370146.
- e. Sdr. Tria Pahala Bank BNI Norek 295462220.
- f. Sdri. Mira Dewi Febriyanti Bank Mandiri Norek 1060006881265.
- g. Sdr. Arifin Bank BCA Norek 6044061443.
- h. Sdr. Suharso Mandiri Norek 1480010176207.
- i. Sdr. Arif Rahman hakim Bank BRI Norek 005201057704507.
- j. Sdri. Tutik Sri Hartiningsih Norek 0720207320.

Dimana Terdakwa mengaku kenal dengan semua mereka dan merupakan rekan-rekan Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan perintah kepada Saksi-7 untuk mengeluarkan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa dan juga ke rekan-rekan Terdakwa, dimana perintah tersebut Terdakwa berikan di Kantor Kodim 0902/Trd kadang lewat lisan secara langsung kepada Saksi-7, kadang lewat pesan WA dari nomor WA Terdakwa 62818505723 kepada WA PNS Marsana (Saksi-7) nomor 081350003099, Saksi-7 pada saat itu melaksanakan perintah Terdakwa dan tidak berani menolaknya karena Terdakwa adalah atasan langsung yaitu selaku Dandim 0902/Trd, Terdakwa juga mengakui bahwa benar bahwa print out pesan WA yang telah ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa adalah pesan WA pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk melakukan pengiriman uang dana Staf Ter ke rekening Terdakwa dan juga kepada beberapa orang rekan-rekan Terdakwa.
28. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd ada dana anggaran Kodim 0902/Trd yang Terdakwa ambil/minta dari beberapa pemegang keuangan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd dan dana anggaran Kodim 0902/Trd tersebut benar telah masuk ke rekening pribadi Terdakwa Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi dan ke rekening isteri Terdakwa Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Chumiawati (Saksi-6), dan juga ke rekening beberapa orang rekan Terdakwa (Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekeningnya), alasan Terdakwa adalah karena dana tersebut

Hal. 20 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang perincian penggunaannya.

29. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Kodim 0902/Trd telah menerima anggaran yang berasal dari DIPA Pusat dan DIPA Daerah TW II sampai dengan TW IV TA 2017 dan TW I sampai dengan tanggal TW II TA 2018 sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) dan jumlah dana anggaran Kodim 0902/Trd yang digunakan sesuai dengan program/peruntukannya untuk program bidang Teritorial, Operasi, Intelijen, Personil dan Logistik Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.717.655.770,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) serta diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana masih ada sisa anggaran yang tidak habis dipakai sebesar Rp22.160.935,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DANA ANGGARAN TW II, III DAN IV TA 2017 DAN TW I DAN II TA 2018 KODIM 0902/BERAU

| NO | STAF | DANA ANGGARAN | TERIMA | PENGUNAAN | | | KET |
|----|-------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | PROGRAM | NON PROGRAM | PRIBADI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | INTEL | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 748.345.500 | Rp 67.807.500 | Rp 442.679.032 | Rp 237.858.968 | |

Hal. 21 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2. | OPS | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 255.357.234 | Rp 46.125.739 | Rp 148.053.930 | Rp 59.521.000 | Sisa Anggaran Rp 1.656.565 |
| 3. | PERS | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 357.389.000 | Rp 174.843.094 | Rp 110.731.940 | Rp 72.173.966 | |
| 4. | LOG | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 629.278.850 | Rp 297.050.387 | Rp 332.228.463 | - | |
| 5. | TER | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 1.613,542.72 0 | Rp 1.131.829.05 0 | Rp 314.614.300 | Rp 146.585.000 | Sisa Anggaran Rp 20.514.370 |
| JUMLAH TOTAL | | | Rp3.603.913. 304 | Rp1.717.655. 770 | Rp 1.347.957.665 | Rp 516.138.934 | Sisa Anggaran Rp 22.160.935 |

30. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp1.864.096.599,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya oleh Terdakwa yaitu yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan alasan semua dana anggaran Kodim 0902/Trd tersebut Terdakwa gunakan untuk mendukung semua kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak ada anggarannya contohnya adalah mendukung kegiatan Komando Atas menyangkut biaya akomodasi dan perjalanan dinas namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaannya namun Terdakwa saat ini hanya mampu mengembalikan kerugian Negara Republik Indonesia sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa sendiri dan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari isteri Terdakwa

Hal. 22 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ny. Dewi Churniawati/Saksi-6).

31. Bahwa Dana anggaran yang telah disalurkan dari Pekas Korem 091/ASN kepada Kodim 0902/Trd yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) tersebut tidak boleh digunakan diluar dari Program peruntukannya dan harus digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan serta peruntukannya namun dana anggaran yang sudah masuk ke Kodim 0902/Trd tersebut atas perintah Terdakwa tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diambil langsung oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
32. Bahwa perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Korem 091/ASN yang telah menggunakan Dana anggaran DIPA Pusat dan DIPA Daerah Triwulan II sampai dengan Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I sampai dengan TW II TA 2018 tidak sesuai program Kodim 0902/Trd atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sehingga merugikan keuangan Negara RI, dalam hal ini Kodim 0902/Trd.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas s.d. tanggal dua puluh bulan September tahun 2000 delapan belas, atau di waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2017 s.d. 2018 bertempat di Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN Samarinda Prov. Kaltim, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Hal. 23 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan“,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang, dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Cipatat, pada tahun 2001 mengikuti Suspabang di Semarang setelah lulus di BKO Kodam I Bukit Barisan, tahun 2001 BKO di Kodam XVII/Trikora, tahun 2005 BKO ke Kodam VI/Tpr, pada tahun 2005 mengikuti Suspabang I di Semarang, pada tahun 2006 mengikuti Suspabang Instruktur di Semarang, pada tahun 2009 Selapa II di Semarang selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Sesko AU di Lembang dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd dan sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat terakhir Letkol Cpn NRP 11980042911175.
2. Bahwa berdasarkan Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Korem 091/ASN TMT 10 Maret 2017 sampai dengan 20 September 2018 dan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd pada periode 10 Maret 2017 sampai dengan 20 September 2018 dan mempunyai kewenangan untuk memberikan semua perintah kedinasan terhadap seluruh personil Kodim 0902/Trd, definisi perintah menurut Terdakwa adalah suatu instruksi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu tugas kedinasan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd ada anggaran yang masuk ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berupa DIPA Pusat dan DIPA Daerah yang disalurkan oleh Kantor Pekas/Keuangan Korem 091/ASN.

Hal. 24 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pusat atau P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah dana yang berasal dari Komando Atas berdasarkan Otorisasi P3 yang ditanda tangani Kasdam VI/MIW atas nama Pangdam VI/MIW dan atas dasar P3 yang dikeluarkan tersebut, Kudam VI/MIW menyalurkan dana ke Keuangan Korem 091/ASN, selanjutnya kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan dinyatakan lengkap dan benar kemudian dana disalurkan ke Kodim-Kodim jajaran dan salah satunya Kodim 0902/Trd.
5. Bahwa mekanisme penyaluran DIPA daerah sebagai berikut, untuk administrasi pengajuan ke KPPN berbentuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Mayor Cku Nining Tri Astutik (Saksi-1)/Paku Korem 091/ASN selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) kemudian dana anggaran DIPA Daerah Kodim 0902/Trd dari KPPN langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran atas nama PNS Srinatun selanjutnya PNS Srinatun (Saksi-2) menyalurkan dana tersebut ke Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n. Sertu Riyo Hermanda (Saksi-3) dan Serda Arman (Saksi-4) selaku Perwakilan Kodim 0902/Trd kemudian dana DIPA daerah untuk belanja barang oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam hal ini menggunakan rekanan Koperasi Kodim 0902/Trd.
6. Bahwa mekanisme penyaluran dana DIPA Pusat atau P3 yaitu Kodim 0902/Trd menerima P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam VI/MIW, kemudian Kodim 0902/Trd membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) berdasarkan P3 yang diterima, setelah Wabku selesai selanjutnya diserahkan ke Keuangan Korem 091/ASN dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Paurji Keuangan Korem 091/ASN dan setelah lengkap dan benar Paku Korem membayarkan DIPA tersebut ke Kodim 0902/Trd menggunakan cek tunai yang diserahkan kepada Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n. Sertu Riyo (Saksi-3) dan Serda Arman (Saksi-4) seperti tertera pada Kwitansi KU-17 dan Saksi-1 pernah memberikan dana tunai yang nilainya dibawah

Hal. 25 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-4 dan semua ada bukti penyerahannya.

7. Bahwa DIPA Pusat Kodim 0902/Trd TA 2017 antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggalangan (Triwulan).
 - b. Penyelidikan (Triwulan).
 - c. Binjaring Intel (Triwulan).
 - d. Bintelpam (Triwulan).
 - e. Binlat Sopsat (Triwulan).
 - f. Biaya Perjalanan Dinas (Triwulan).
 - g. Manajemen Ter (Triwulan).
 - h. Bintahwil (Triwulan).
 - i. Ops Babinsa (Triwulan).
 - j. Kodal (Triwulan).
8. Bahwa Dana DIPA Pusat TA 2018 sebagian sama dengan DIPA Pusat TA 2017, namun ada penambahan kegiatan Sisfopers pada tahun 2018 dan ada 23 (tiga) kegiatan Staf Intel Kodim yang pendistribusiannya pada tahun 2018 melalui DIPA Daerah antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyelidikan (Triwulan).
 - b. Penggalangan (Triwulan).
 - c. Binjaring (Triwulan).
9. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dana anggaran yang telah diterima oleh Kodim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 s.d. 20 September 2018 yang terdiri dari dana DIPA Pusat dan DIPA Daerah Triwulan II s.d. Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I s.d. TW II TA 2018 adalah sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah), semua penggunaan dan pengeluaran anggaran Kodim 0902/Trd atas perintah dari Terdakwa selaku pejabat Dandim 0902/Trd.
10. Bahwa dana anggaran yang telah disalurkan dari Pekas Korem 091/ASN kepada Kodim 0902/Trd yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) tersebut tidak boleh digunakan di luar dari Program peruntukannya dan harus digunakan sesuai dengan program

Hal. 26 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah direncanakan serta peruntukannya namun dana anggaran yang sudah masuk ke Kodim 0902/Trd tersebut atas perintah Terdakwa tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diambil langsung oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

11. Bahwa masing-masing Staf Kodim 0902/Trd atas perintah Terdakwa untuk membuat rekening masing-masing untuk menampung semua anggaran, rekening tersebut adalah :

- a. Nomor Rekening 343701028376538 a.n. Staf Intel Kodim 0902/Trd.
- b. Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Ops Kodim 0902/Trd.
- c. Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil 0902/Trd.
- d. Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staf Log Kodim 0902/Trd.
- e. Nomor Rekening 021301010121534 a.n. Staf Ter Kodim 0902/Trd.

12. Bahwa anggota pemegang keuangan masing-masing bagian/staf (Teritorial, Intelijen, Operasi, Personil dan Logistik) di Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinan Terdakwa adalah:

- a. Staf Intel pemegang keuangannya adalah Sertu Galih (Saksi-18).
- b. Staf Personil pemegang keuangannya adalah oleh Serda Sodik (Saksi-14).
- c. Staf Logistik pemegang keuangannya adalah Pasi Log tahun 2017 Kapten Arm Rudi (Saksi-20) dan Pasi Log tahun 2018 Lettu Arm Antha (Saksi-21).
- d. Staf Teritorial pemegang keuangannya adalah Pasi Ter Lettu Czi Yusuf Zarkasi (Saksi-9) dan PNS Marsana (Saksi-7).
- e. Staf Operasi pemegang keuangannya adalah Serda Yusuf (Saksi-11).

13. Bahwa dana anggaran yang masuk ke masing-masing Staf Kodim 0902/Trd selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim

Hal. 27 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd periode 10 Maret 2017 s.d. 20 September 2018 yang berasal dari dana DIPA Pusat dan DIPA Daerah Triwulan II s.d. Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I s.d. TW II TA 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Dana anggaran yang masuk dan keluar ke Staf Intel Kodim 0902/Trd sebesar Rp748.345.500,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), anggaran yang digunakan sesuai program Staf Intel sebesar Rp67.807.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), anggaran yang diduga digunakan tidak sesuai dengan program/peruntukannya sebesar Rp442.679.032,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) dan diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp237.858.968,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- b. Dana anggaran yang masuk ke Staf Operasi Kodim 0902/Trd sebesar Rp255.357.234,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), anggaran yang digunakan sesuai program Staf Operasi sebesar Rp46.125.739,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp148.053.930,00 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp59.521.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masih ada sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ops sebesar Rp1.216.150,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- c. Dana anggaran Staf Personil Kodim 0902/Trd sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus

Hal. 28 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana anggaran yang digunakan sesuai program Staf Personil/peruntukannya sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp110.731.490,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp72.173.940,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dimana yang menjabat sebagai Pasi Pers adalah yang pertama adalah Kapten Inf Bambang Budiono (Saksi-15), kemudian diganti oleh Kapten Arm Rustan (Saksi-16) dan untuk Baminnya tetap Serda Sodik Mahmud (Saksi-14).

- d. Dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd sebesar Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dimana anggaran yang digunakan sesuai program Staf Logistik sebesar Rp297.050.387,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), anggaran yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp332.228.463,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan yang menjabat sebagai Pasi Log adalah yang pertama adalah Kapten Arm Rudi Cahyo (Saksi-20), kemudian diganti oleh Lettu Arm Antha Hi Yusuf, S.E (Saksi-21) dan untuk Baminnya Terdakwa lupa.
- e. Dana anggaran Staf Teritorial sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dimana yang telah digunakan sesuai program Staf Ter Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan yang digunakan tidak sesuai

Hal. 29 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program/peruntukannya sebesar Rp314.614.300,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp146.585.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, untuk biaya kunjungan dari satuan atas, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada dana anggarannya dan lain-lain, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaan anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd tersebut dan masih ada sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ter sebesar Rp20.514.370,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

14. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 0902/Trd yaitu Pasi Intel Kapten Inf. Haerudin Halwin (Saksi-17) dan Bamin Intel Sertu Galih (Saksi-18) untuk menyerahkan uang anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd baik diterima secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd yang atas perintah Terdakwa selaku Komandan Kodim 0902/Trd digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan langsung diambil oleh Terdakwa dari pemegang keuangan Staf Intel Kodim 0902/Trd (Sertu Galih/Saksi-18).
15. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Staf Ops mempunyai rekening sendiri yaitu Rekening BRI a.n. Staf Operasi Kodim 0902/Trd, dimana mekanisme keluar masuknya uang/dana anggaran di Staf Ops Kodim adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Komandan, untuk setiap pengeluaran dana anggaran selalu dicatat oleh Bamin Ops, yang bisa melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening tersebut adalah Bamin Ops Kodim 0902/Trd yaitu Serda Yusuf (Saksi-11) untuk setiap pengeluaran dana tersebut semua atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa selaku Komandan sejak awal bulan Agustus 2016 sampai dengan

Hal. 30 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Desember 2017 dan digantikan oleh Sertu Arie Widiatmoko (Saksi-10) sedangkan pejabat Pasiops adalah Kapten Inf Peka Aswan, S.Or (Saksi-13) Tmt 12 Januari 2017 sampai dengan 26 Pebruari 2018 dan Kapten Arm M. Irfan (Saksi-12) Tmt 04 April sampai dengan 30 Juli 2018.

16. Bahwa Terdakwa telah mengambil dana dari para pemegang keuangan anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd untuk mendukung kegiatan tamu dari Komando Atas menyangkut biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dan tidak mempunyai bukti-bukti perincian penggunaan anggaran tersebut.

17. Bahwa perincian pengeluaran dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diantaranya adalah Terdakwa ambil secara tunai dari PNS Marsana (Saksi-7), ditransfer oleh Saksi-7 ke rekening Terdakwa ataupun oleh Saksi-7 dititipkan ke ajudan Terdakwa sebesar Rp75.810.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening isteri Terdakwa Sdri. Dewi Chumiawati (Saksi-6) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan ditransfer ke rekening rekan-rekan Terdakwa sebesar Rp54.775.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

18. Bahwa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang diambil Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-7 untuk ditransfer ke beberapa rekening milik Terdakwa, sesuai bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan print out rekening yaitu :

a. Masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dari counter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan total uangnya sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 16 September 2017.

Hal. 31 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 23 Nopember 2017.
- 3) Tanggal 13 September 2017.
- 4) Tanggal 10 September 2017.
- 5) Tanggal 18 September 2017.
- 6) Tanggal 17 Desember 2017.
- 7) Tanggal 17 Oktober 2017.
- 8) Tanggal 22 Desember 2017.
- 9) Tanggal 22 Agustus 2017.
- 10) Tanggal 19 Juli 2017.
- 11) Tanggal 18 September 2017.

b. Masuk ke rekening isteri Terdakwa a.n. Sdri. Dewi Churniawati (Saksi-6) di Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati, sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan total uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yaitu :

- 1) Tanggal 14 Oktober 2017.
- 2) Tanggal 2 Oktober 2017.
- 3) Tanggal 19 September 2017.
- 4) Tanggal 16 Desember 2017.
- 5) Tanggal 27 Agustus 2017.
- 6) Tanggal 31 Oktober 2017.
- 7) Tanggal 1 Januari 2018.

19. Bahwa bukti slip pengiriman uang ke rekening Terdakwa dan Saksi-6 di Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi dan Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati, sebanyak 18 (delapan belas) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau dengan total uangnya sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah benar bukti pengiriman uang ke rekening Terdakwa dan juga ke isteri Terdakwa Sdri. Dewi Churniawati (Saksi-6), dan uang tersebut juga telah benar-benar masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi-6.

Hal. 32 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan Saksi-7 untuk mengirimkan/transfer dengan menggunakan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd ke beberapa orang rekan Terdakwa sesuai dengan rekap penggunaan dana Staf Ter Kodim, diantaranya adalah :

- a. Sdr. Tita Tahita Bank BRI Norek : 368201001991502,
- b. Sdr. Tarigan Bank BNI Norek 0196431078.
- c. Sdr. Dikson Bank BCA Norek 6281010643.
- d. Sdr. Zeni Zunaidi Bank BCA Norek 4212370146.
- e. Sdr. Tria Pahala Bank BNI Norek 295462220.
- f. Sdri. Mira Dewi Febriyanti Bank Mandiri Norek 1060006881265.
- g. Sdr. Arifin Bank BCA Norek 6044061443.
- h. Sdr. Suharso Mandiri Norek 1480010176207.
- i. Sdr. Arif Rahman Hakim Bank BRI Norek 005201057704507.
- j. Sdri. Tutik Sri Hartiningsih Norek 0720207320.

Dimana Terdakwa mengaku kenal dengan semua mereka dan merupakan rekan-rekan Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memberikan perintah kepada PNS Marsana (Saaksi-7) untuk mengeluarkan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa dan juga ke rekan-rekan Terdakwa, dimana perintah tersebut Terdakwa berikan di Kantor Kodim 0902/Trd kadang lewat lisan secara langsung kepada Saksi-7, kadang lewat pesan WA dari nomor Wa Terdakwa 62818505723 kepada WA PNS Marsana (Saksi-7) nomor 081350003099, Saksi-7 pada saat itu melaksanakan perintah Terdakwa dan tidak berani menolaknya karena Terdakwa adalah atasan langsung yaitu selaku Dandim 0902/Trd, Terdakwa juga mengakui bahwa benar bahwa print out pesan WA yang telah ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa adalah pesan WA pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk melakukan pengiriman uang dana Staf Ter ke rekening Terdakwa dan juga kepada beberapa orang rekan-rekan Terdakwa.

22. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim

Hal. 33 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd ada dana anggaran Kodim 0902/Trd yang Terdakwa ambil/minta dari beberapa pemegang keuangan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd dan dana anggaran Kodim 0902/Trd tersebut benar telah masuk ke rekening pribadi Terdakwa Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi dan ke rekening isteri Terdakwa Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Chumiawati, dan juga ke rekening beberapa orang rekan Terdakwa (Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekeningnya), alasan Terdakwa adalah karena dana tersebut juga digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang perincian penggunaannya.

23. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan 20 September 2018 Kodim 0902/Trd telah menerima anggaran yang berasal dari DIPA Pusat dan DIPA Daerah TW II sampai dengan TW IV TA 2017 dan TW I sampai dengan TW II TA 2018 sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) dan jumlah dana anggaran Kodim 0902/Trd yang digunakan sesuai dengan program/peruntukannya untuk program bidang Teritorial, Operasi, Intelijen, Personil dan Logistik Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.717.655.770,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) serta diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana masih ada sisa anggaran yang tidak habis dipakai sebesar Rp22.160.935,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 34 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



DANA ANGGARAN TW II, III DAN IV TA 2017 DAN TW I DAN II TA 2018
KODIM 0902/BERAU

| NO | STAF | DANA ANGGARAN | TERIMA | PENGGUNAAN | | | KET |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | PROGRAM | NON PROGRAM | PRIBADI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | INTEL | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 748.345.500 | Rp 67.807.500 | Rp 442.679.032 | Rp 237.858.968 | |
| 2. | OPS | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 255.357.234 | Rp 46.125.739 | Rp 148.053.930 | Rp 59.521.000 | Sisa Anggaran Rp 1.656.565 |
| 3. | PERS | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 357.389.000 | Rp 174.843.094 | Rp 110.731.940 | Rp 72.173.966 | |
| 4. | LOG | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 629.278.850 | Rp 297.050.387 | Rp 332.228.463 | - | |
| 5. | TER | TW II S.D. IV TA 2017 dan TW I S.D. II TA 2018 | Rp 1.613.542.720 | Rp 1.131.829.050 | Rp 314.614.300 | Rp 146.585.000 | Sisa Anggaran Rp 20.514.370 |
| JUMLAH TOTAL | | | Rp 3.603.913.304 | Rp 1.717.655.770 | Rp 1.347.957.665 | Rp 516.138.934 | Sisa Anggaran Rp 22.160.935 |

24. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp1.864.096.599,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya oleh Terdakwa yaitu yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta

Hal. 35 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan alasan semua dana anggaran Kodim 0902/Trd tersebut Terdakwa gunakan untuk mendukung semua kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak ada anggarannya contohnya adalah mendukung kegiatan Komando Atas menyangkut biaya akomodasi dan perjalanan dinasnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaannya namun Terdakwa saat ini hanya mampu mengembalikan kerugian Negara Republik Indonesia sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa sendiri dan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari isteri Terdakwa (Ny. Dewi Churniawati/Saksi-6).

25. Bahwa perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Korem 091/ASN yang telah mengambil dan menggunakan dana anggaran DIPA Pusat dan DIPA Daerah Triwulan II s.d. Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I s.d. TW II TA 2018 untuk kepentingan pribadi dan tidak mampu mengembalikannya merupakan perbuatan penggelapan yang merugikan keuangan Negara RI, dalam hal ini Kodim 0902/Trd sehingga harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menerangkan benar telah mengerti isi Dakwaan serta apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama; Sentot Wijaya S.H Mayor Chk NRP 21930084020474 beserta 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mulawarman Nomor : Sprin /120/IX/2019 tanggal 13 September

Hal. 36 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 13 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nining Tri Astutik A.Md
Pangkat/NRP : Mayor Cku (K)/11990027570874
J a b a t a n : Paku Korem 091/ASN (sekarang Kasi Lakbia Kodam VI/Mulawarman
K e s a t u a n : Kudam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 7 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Graha Wiratama, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjabat Dandim 0902/Trd periode TW II 2017 sampai dengan tahun 2018, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Dana Dipa (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pusat atau P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah dana yang berasal dari Komando Atas berdasarkan Otorisasi P3 yang ditandatangani Kasdam VI/Mlw atas nama Pangdam VI/Mulawarman, dan atas dasar P3 yang dikeluarkan tersebut Kudam VI/Mlw menyalurkan dana ke Keuangan Korem 091/ASN yang kemudian kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya dana disalurkan ke Kodim-Kodim jajaran dan salah satunya Kodim 0902/Trd.
3. Bahwa mekanisme penyaluran DIPA Daerah sebagai berikut yaitu, untuk administrasi pengajuan ke KPPN berbentuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Saksi selaku PPSPM

Hal. 37 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), selanjutnya dana anggaran DIPA Daerah Kodim 0902/Trd dari KPPN langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran atas nama PNS Srinatun lalu PNS Srinatun menyalurkan dana tersebut ke Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n. Sertu Riyo dan Serda Arman selaku Perwakilan Kodim 0902/Trd, setelah itu dana DIPA daerah untuk belanja barang oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam hal ini menggunakan rekanan Koperasi Kodim 0902/Trd.

4. Bahwa mekanisme penyaluran dana DIPA Pusat atau P3 yaitu Kodim 0902/Trd menerima P3 dari Kodam VI/MIW, selanjutnya Kodim 0902/Trd membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) berdasarkan P3 yang diterima, setelah Wabku selesai lalu diserahkan ke Keuangan Korem 091/ASN dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Paurji Keuangan Korem 091/ASN dan setelah lengkap dan benar maka Paku Korem membayarkan DIPA tersebut ke Kodim 0902/Trd dengan menggunakan Chek Tunai yang diserahkan kepada Perwakilan Kodim 0902/Trd a.n. Sertu Riyo dan Serda Arman seperti tertera pada Kwitansi KU-17 dan Saksi pemah memberikan dana tunai yang nilainya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada Serda Arman dan semua ada bukti penyerahannya.
5. Bahwa DIPA Pusat Kodim 0902/Trd TA 2017 antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggalangan (Triwulan).
 - b. Penyelidikan (Triwulan).
 - c. Binjaring Intel (Triwulan).
 - d. Bintelpam (Triwulan).
 - e. Binlat Sopsat (Triwulan).
 - f. Biaya Perjalanan Dinas (Triwulan).
 - g. Manajemen Ter (Triwulan).
 - h. Bintangwil (Triwulan).
 - i. Ops Babinsa (Triwulan).
 - j. Kodal (Triwulan).

Hal. 38 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dana DIPA Pusat TA 2018 sebagian sama dengan DIPA Pusat TA 2017, namun ada penambahan kegiatan Sisfopers pada tahun 2018 dan ada 3 (tiga) kegiatan Staf Intel Kodim yang pendistribusiannya pada tahun 2018 melalui DIPA Daerah antara lain :

- a. Penyelidikan (Triwulan).
- b. Penggalangan (Triwulan).
- c. Binjaring (Triwulan).

7. Bahwa Saksi telah menyalurkan Dana DIPA Pusat (P3) ke Kodim 0902/Trd periode Triwulan II sampai dengan Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan II TA 2018 adalah sebesar Rp1.995.715.773,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH | PAJAK | JUMLAH | KET |
|----|------------------|---------------|------------|---------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - TW II TA 2017 | 501.353.500 | 11.335.824 | 490.017.676 | |
| | - TW III TA 2017 | 411.882.500 | 10.059.629 | 401.822.871 | |
| | - TW IV TA2017 | 351.879.500 | 7.444.153 | 344.434.987 | |
| | JUMLAH | 1.265.115.500 | 28.839.966 | 1.236.275.534 | |
| 2. | - TW I TA 2018 | 290.106.000 | 6.981.003 | 282.124.997 | |
| | - TW II TA 2018 | 489.740.000 | 13.424.758 | 759.440.239 | |
| | JUMLAH | 779.846.000 | 20.405.761 | 759.440.239 | |
| | JUMLAH TOTAL | 2.044.961.500 | 49.245.727 | 1.995.715.773 | |

8. Bahwa Saksi selaku Pa Pekas Korem 091/ASN pada periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 telah menyalurkan dana anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Republik Indonesia ke Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinan Terdakwa adalah sebesar Rp3.603.903.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan dana tersebut telah masuk rekening Staf Kodim

Hal. 39 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd yang diterima oleh Perwakilan Kodim 0902/Trd yang selanjutnya dimasukkan ke rekening Staf Kodim 0902/Trd.

9. Bahwa dana anggaran yang telah disalurkan dari Pekas Korem 091/ASN kepada Kodim 0902/Trd tersebut tidak boleh digunakan diluar dari program peruntukannya dan harus digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan serta peruntukannya.
10. Bahwa bukti-bukti penyaluran dana yang diserahkan ke Kodim 0902/Trd berdasarkan daftar pertanggungjawaban keuangan Kodim 0902/Trd yang diserahkan kepada Pekas Korem 091/ASN, lalu pada saat penyaluran dana DIPA Pusat ada jenis anggaran yang dikenakan potongan pajak diantaranya, Binlatsopsad, Manajemen, Teritorial, Bintahwil, Kodal, Operasi Babinsa.
11. Bahwa Saksi selaku Bendahara telah melakukan potongan pajak yang dikenakan dalam penyaluran dana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%, PPH 22 sebesar 1,5%, PPH 21 untuk Pamen sebesar 15% dan PPH 21 untuk Pama sebesar 5%, PPH 23 sebesar 2%, dan pemotongan pajak tersebut Saksi menyetorkannya ke Kantor Kas Negara dan bukti setorannya terlampir dalam pertanggungjawaban keuangan tersebut.
12. Bahwa apabila ada pengalihan penggunaan anggaran harus diajukan revisi atau dilaporkan ke atas terlebih dahulu dan selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd tidak pernah mengajukan revisi anggaran.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di , Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arman
Pangkat/NIP : Serda/31010685120679
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0902/Biduk-Biduk
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 1 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 40 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem Tipe K Dalam, Jl. Pirus
Blok M No. 2 RT 011, Kelurahan Bugis,
Kec. Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 10 Maret 2017 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Perwakilan Kodim 0902/Trd di Korem 091/ASN yang bertugas dan bertanggungjawab mencairkan Dana P3 maupun Dana DIPA Satuan Kodim 0902/Trd.
3. Bahwa Saksi selama menjabat Perwakilan di Korem 091/ASN telah menerima Dana P3 dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik selaku Paku Korem 091/ASN dari bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang, sedangkan untuk Dana DIPA Saksi menerimanya dari PNS Srinatun selaku Bendahara Pengeluaran Korem 091/ASN dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 dalam bentuk cek tunai.
4. Bahwa mekanisme pencairan Dana P3 dan DIPA adalah Saksi menerima Wabku dari masing-masing Staf Kodim 0902/Trd lalu Saksi serahkan Wabku P3 kepada Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik dan Wabku DIPA kepada PNS Srinatun, kemudian setelah dikoreksi dan benar maka sesuai jumlah yang tertera di P3 lalu Paku Korem mencairkan anggaran tersebut berbentuk cek tunai, setelah itu Saksi mentranfer dana tersebut ke nomor masing-masing rekening Staf Kodim 0902/Trd melalui Bank BRI Pusat Samarinda.
5. Bahwa Saksi menerima anggaran Dana P3 dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik selama tahun 2017 sejumlah Rp972.871.465,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan Dana P3 yang Saksi terima dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik selama tahun 2018 sejumlah

Hal. 41 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp759.423.239,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

6. Bahwa adapun rincian pencairan dana P3 dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik selama tahun 2017 sejumlah Rp972.871.465,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan selama tahun 2018 sejumlah Rp759.423.239,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut:

| NO | STAF | JUMLAH | | KET |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1. | TW II TA 2017 | | | |
| | a. Staf Teritorial | Rp. 215.473.007,- | | |
| | b. Staf Operasi | Rp. 20.043.100,- | | |
| | | Rp. 235.516.107,- | Rp235.516.107,- | |
| 2. | TW III TA 2017 | | | |
| | a. Staf Teritorial | Rp. 139.601.371,- | | |
| | b. Staf Logistik | Rp. 43.275.000,- | | |
| | c. Staf Intelijen | Rp. 117.807.500,- | | |
| | d. Staf Operasi | Rp. 16.132.500,- | | |
| | | Rp. 392.920.371 | Rp392.920.371,- | |
| 3. | TW IV TA 2017 | | | |
| | a. Staf Teritorial | Rp. 105.839.487,- | | |
| | b. Staf Logistik | Rp. 43.275.000,- | | |
| | c. Staf Intelijen | Rp. 117.807.500,- | | |
| | d. Staf Personel | Rp. 76.103.000,- | | |
| | e. Staf Operasi | Rp. 1.410.000,- | | |
| | | Rp. 344.434.987,- | Rp 344.434.987,- | |
| | Total TW II, II dan IV TA 2017 | | Rp972.871.465,- | Rp972.871.465 |
| 1. | TW I TA 2018 | | | |
| | a. Staf Teritorial | Rp. 94.727.747,- | | |
| | b. Staf Logistik | Rp. 43.675.000,- | | |

Hal. 42 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | c. Staf Intelijen | Rp. 30.018.500,- | | |
| | d. Staf Personel | Rp. 64.140.000,- | | |
| | e. Staf Operasi | Rp. 50.564.250,- | | |
| | | Rp. 283.128.497,- | Rp283.128.497, | |
| 2. | TW II TA 2018 | | | |
| | a. Staf Intelijen | Rp. 30.018.500,- | | |
| | b. Staf Teritorial | Rp. 328.272.742,- | | |
| | c. Staf Logistik | Rp. 43.675.000,- | | |
| | e. Staf Personel | Rp. 64.940.000,- | | |
| | f. Staf Operasi | Rp. 9.388.500,- | | |
| | | Rp. 476.294.742 | Rp 476.294.742 | |
| | Total TW I dan II TA 2018 | | Rp759.423.239, | Rp759.423.239, |
| | | | | Rp759.423.239, |

7. Bahwa Saksi menerima anggaran DIPA Daerah maupun DIPA Pusat dari PNS Srinatun dari bulan Agustus 2017 sampai dengan tahun 2018 yang kemudian dana DIPA tersebut Saksi kirimkan ke masing-masing Bendahara Staf Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa Dana DIPA Daerah yang telah dikirimkan ke masing-masing Bendahara Staf Kodim 0902/Trd selama tahun 2017 sebesar Rp112.160.000,00 (seratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp327.350.600,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), adapun rincian pengiriman dana DIPA Daerah tersebut yaitu :

| NO | STAF | JUMLAH | | KET |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DIPA Daerah TA 2017 | | | |
| | a. Staf Operasi | Rp. 6.741.000,- | | |
| | b. Staf Logistik | Rp. 10.858.000,- | | |
| | c. Staf Intelijen | Rp. 63.666.000,- | | |
| | d. Staf Teritorial | Rp. 30.895.000,- | | |
| | | Rp. 112.160.000,- | Rp. 112.160.000,- | |
| 2. | DIPA Daerah TA 2018 | | | |
| | a. Staf Operasi | Rp. 4.600.000,- | | |

Hal. 43 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | b. Staf Intelijen | Rp. 239.094.000,- | | |
| | c. Staf Logistik | Rp. 5.379.000,- | | |
| | | Rp. 327.350.000,- | Rp. 327.350.000,- | |
| | | | | |
| | Total Daerah TA 2017 dan DIPA TA 2018 | | Rp. 439.510.000,- | Rp439.510.000 |

9. Bahwa Dana DIPA Pusat yang telah dikirimkan ke masing-masing Bendahara Staf Kodim 0902/Trd selama tahun 2017 sebesar Rp972.821.465,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp476.315.742,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dan rincian pengiriman dana DIPA Pusat tersebut adalah sebagai berikut :

| NO | STAF | JUMLAH | | KET |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1. | DIPA Pusat/P3 TW II TA 2017 | | | |
| | a. Staf Logistik | Rp. 43.275.000,- | | |
| | b. Staf Teritorial | Rp. 179.230.007,- | | |
| | c. Staf Operasi | Rp. 20.043.100,- | | |
| | | Rp. 242.696.107,- | Rp. 242.696.107,- | |
| 2. | DIPA Pusat/P3 TW III TA 2017 | | | |
| | a. Staf Logistik | Rp. 43.275.000,- | | |
| | b. Staf Intelijen | Rp. 117.807.500,- | | |
| | c. Staf Personil | Rp. 76.104.000,- | | |
| | d. Staf Operasi | Rp. 16.132.500,- | | |
| | e. Staf Teritorial | Rp. 132.371.371,- | | |
| | | Rp. 385.690.362,- | Rp. 385.690.362,- | |
| 3. | DIPA Pusat/P3 TW IV TA 2017 | | | |
| | a. Staf Intelijen | Rp. 117.807.500,- | | |
| | b. Staf Personil | Rp. 76.103.000,- | | |
| | c. Staf Logistik | Rp. 43.275.000,- | | |
| | d. Staf Operasi | Rp. 1.410.500,- | | |
| | e. Staf Teritorial | Rp. 105.839.487,- | | |
| | | Rp. 344.434.987,- | Rp. 344.434.987,- | |
| | Total Daerah TA 2017 dan DIPA TA 2018 | | Rp. 972.821.465,- | Rp.972.821.465,- |
| 4. | DIPA Pusat/P3 TW II TA 2018 | | | |

Hal. 44 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. | Staf Intelijen | Rp. 30.018.500,- | | |
| b. | Staf Teritorial | Rp. 328.293.742,- | | |
| c. | Staf Operasi | Rp. 9.388.500,- | | |
| d. | Staf Personil | Rp. 64.940.000,- | | |
| e. | Staf Logistik | Rp. 43.675.000,- | | |
| | | Rp. 476.315.742,- | Rp. 476.315.742,- | Rp. 476.315.742,- |

10. Bahwa semua dana yang disalurkan oleh Paku Korem 091/ASN dibayarkan melalui cek dan tunai Bank BRI, kemudian Saksi setorkan/pindah bukukan ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd, dan setiap kali penyetoran dana tersebut Saksi memiliki bukti transaksinya dan setiap Saksi akan melakukan transaksi ke Bank BRI Saksi selalu memberitahukan kepada masing-masing Pasi dan Bamin Staf Kodim 0902/Trd kalau dana telah cair sesuai dengan KU-17.

11. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Perwakilan Kodim 0902/Trd dihitung sejak tahun 2017 Pejabat Pasi dan Bamin yang telah menerima Dana P3 maupun Dana DIPA melalui rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd antara lain :

- Staf Intel oleh Sertu Galih.
- Staf Personil dipegang oleh Serda Sodik.
- Staf Logistik dipegang oleh Pasi Log Kapten Arm Rudi dan Pasi Log 2018 Lettu Arm Antha.
- Staf Teritorial dipegang oleh Pasi Ter Lettu Czi Yusuf Zarkasi.
- Staf Ops dipegang oleh Serda Yusuf.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dewi Churniawati, S.H
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Maret 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumah Kost Nazwa & Zahra Jl. Banjar No. 11 RT 06, Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan.

Hal. 45 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan yang menjadikan perkara sekarang ini setelah Saksi diberitahu oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa kalau dirinya dituduh telah menggunakan dana anggaran milik Kodim 0902/Trd ketika menjabat sebagai Dandim 0902/Trd periode tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendetail tentang keterlibatan Terdakwa dalam penggunaan dana anggaran milik Kodim 0902/Trd.
4. Bahwa Saksi sekitar sejak tahun 2018 mempunyai rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati dan Saksi membuka rekening tersebut di Bank BRI Unit Sawangan Pamulang Kota Depok Jawa Barat ketika Terdakwa berdinasi di Depok Jawa Barat dan yang bisa bertransaksi pada rekening tersebut hanya Saksi sendiri.
5. Bahwa Saksi pada periode tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 telah 7 (tujuh) menerima aliran dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut (rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n Dewi Churniawati) dan pada waktu itu Saksi mendampingi Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd.
6. Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut ditransfer dari counter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugas Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Barau Kaltim yaitu pada tanggal 14 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 19 September 2017, 16 Desember 2017, 27 Agustus 2017, 31 Oktober 2017 dan 1 Januari 2018 dengan total uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
7. Bahwa Saksi saat ditransfer uang tersebut menyangka jika Terdakwa yang mentransfernya karena yang mengetahui rekening Saksi hanya Terdakwa saja, namun Saksi tidak

Hal. 46 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika uang yang ditransfer tersebut adalah uang Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa Saksi bersedia untuk menyerahkan 2 (dua) buah Prin Out Rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati dan Bank BRI Norek 021301035207501 a.n. Dewi Churniawati serta uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebelumnya telah masuk ke rekening Saksi kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti.
9. Bahwa Persit ada Bendahara sendiri dan uang tersebut unuk melayani tamu seperti menyiapkan alat solat dan menyiapkan buah di kamar hotel.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Marsana
Pekerjaan : PNS
Pangkat/NIP : Golongan II D/196910221997021001
J a b a t a n : Operator Komputer Staf Ter
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 22 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 22 RT 02, Kel. Gayam
Kec. Tj. Reded, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis di Staf Teritorial Kodim 0902/Trd menjabat sebagai Operator Komputer Staf Ter dan pemegang keuangan Staf Ter Kodim 0902/Trd yang tugas dan tanggungjawabnya adalah membuat rencana laporan bidang Staf Ter dan memegang semua keuangan milik Staf Ter yang masuk ke Kodim 0902/Trd,

Hal. 47 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dana yang masuk ke Kodim 0902/Trd ada yang melalui Bank BRI Nomor Rek 021301010121534 a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dan ada yang secara tunai melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd.
4. Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Dandim 0902/Trd memerintahkan agar semua Staf Kodim 0902/Trd (Intel, Ops, Pers, Logs, Ter) harus mempunyai rekening masing-masing untuk menampung semua dana anggaran, adapun Staf Teritorial mempunyai Rekening Bank BRI Nomor Rek 021301010121534 sejak tanggal 20 April 2017 dan yang bisa melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening tersebut adalah Saksi dan Serda Selamat Bati Bakti TNI Kodim 0902/Trd.
5. Bahwa dana anggaran yang masuk ke Staf Teritorial Kodim 0902/Trd peruntukannya digunakan untuk menunjang kegiatan Operasional Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dan penggunaannya atas petunjuk Lettu Czi Yusuf Zarkasi selaku Pasiter dan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
6. Bahwa jenis-jenis dana anggaran yang masuk ke Staf Teritorial Kodim 0902/Trd antara lain :
 - a. Dana Manajemen Ter.
 - b. Dana Bintahwil.
 - c. Dana Duk.
 - d. Giat Babinsa.
 - e. Dana Bin Komsos.
 - f. Dana Bakti TNI.

Dan dana tersebut dikirim ke Rekening Staf Teritorial dari Pekas Korem 091/ASN yang bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

7. Bahwa Dandim 0902/Trd selama dijabat oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ada banyak dana yang masuk ke rekening Staf Teritorial Kodim 0902/Trd melalui Nomor Rekening 021301010121534 Bank BRI a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dan jumlahnya sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam

Hal. 48 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tujuh ratus dua puluh rupiah).

8. Bahwa sebagian dana tersebut Saksi terima secara tunai melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd dan kemudian langsung dimasukkan ke rekening Staf Ter dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Tahun 2017 :

- 1) KB Kes Rp10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2) Karya Bakti Rp111.687.355,00 (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- 3) Komsos Appem dan Komsos Masyarakat Rp158.348.538,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

b. Anggaran Tahun 2018 :

- Komsos Appem dan Komsos Masyarakat Rp153.39.511,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).

9. Bahwa dana anggaran setelah masuk ke Rekening Staf Teritorial Kodim 0902/Trd di Bank BRI lalu atas petunjuk dari Pasi Ter dan Terdakwa, Saksi bersama Serda Slamet mengambil/mencairkan dana-dana tersebut di Bank BRI, namun setelah dicairkan tidak semuanya dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diserahkan langsung kepada Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd dan ada juga sebagian lagi diserahkan kepada Pasi Ter Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk operasional Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

10. Bahwa berdasarkan Pembukuan yang Saksi buat dengan Serda Slamet dan Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010121534 a.n. Staf Teritorial kalau anggaran Teritorial yang benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menunjang kegiatan Teritorial Kodim 0902/Trd yang telah Saksi keluarkan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai

Hal. 49 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 September 2018 adalah sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan lima puluh rupiah).

11. Bahwa perincian penggunaan dana anggaran sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan lima puluh rupiah) yang sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------------|---------------------|
| a. TW II TA 2017 | Rp 191.621.700,00 |
| b. TW III TA 2017 | Rp 174.647.000,00 |
| c. TW IV TA 2017 | Rp 264.038.000,00 |
| d. TW I TA 2018 | Rp 25.812.550,00 |
| e. TW II TA 2018 | Rp 95.132.200,00 |
| f. TW III TA 2018 | Rp 380.577.600,00 |
| Jumlah Total | Rp 1.131.829.050,00 |

12. Bahwa berdasarkan Pembukuan yang Saksi buat, Slip Pengambilan Uang dan Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010121534 a.n. Staf Teritorial, anggaran dana Staf Ter yang digunakan tidak sesuai peruntukannya terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2018 adalah sebesar Rp461.189.300,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------|-------------------|
| a. TW II TA 2017 | Rp 16.809.800,00 |
| b. TW III TA 2017 | Rp 91.490.000,00 |
| c. TW IV TA 2017 | Rp 195.956.500,00 |
| d. TW I TA 2018 | Rp 50.282.000,00 |
| e. TW II TA 2018 | Rp 16.309.000,00 |
| f. TW III TA 2018 | Rp 90.342.000,00 |
| Jumlah Total | Rp 461.189.300,00 |

13. Bahwa anggaran Teritorial yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang sering meminta uang tunai kepada Saksi dan untuk ditransfer sejumlah uang ke rekening pribadinya maupun rekening rekan-rekannya, serta setiap Saksi mengeluarkan uang milik Staf Ter pasti atas sepengetahuan Pasiter yang saat itu dijabat oleh Lettu Czi Yusuf Zarkasi.

Hal. 50 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Pembukuan Staf Ter Kodim 0902/Trd untuk dana yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dana yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp1.593.018.350,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari jumlah keseluruhan dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.613.532.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd saat ini masih ada di Staf Ter adalah sebesar Rp20.514.370,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
15. Bahwa Saksi kenal orang yang telah menerima uang transferan dari Terdakwa yang menggunakan dana dari Staf Ter diantaranya yaitu Sdri. Dewi Chumiawati (istri Terdakwa), selain itu selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Terdakwa sering kali memerintahkan Saksi untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI dengan Nomor Rekening 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi.
16. Bahwa dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd yang telah ditransfer ke Nomor Rekening 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi adalah sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ke Rekening BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Chumiawati/istrinya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga jumlah total dana yang ditransfer untuk pribadi Terdakwa sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti pengiriman dana tersebut ke rekening Terdakwa maupun ke rekening istri Terdakwa berupa Slip Tranfemnya dan Saksi mengetahui nomor rekening tujuan transfer dari Terdakwa yang mengirimkan ke nomor WA (Whatsapp), dimana awalnya Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi secara lisan atau melalui pesan WA untuk mentransfer dana Staf Ter, perintah tersebut terkadang disampaikan secara langsung kepada Saksi di Makodim

Hal. 51 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd dan terkadang melalui telepon dan juga pernah menyampaikan perintah melalui Pasi Ter.

18. Bahwa Saksi mendapatkan perintah tersebut pada periode tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2018 dan saksi-saksi yang menyaksikan adalah Pasi Ter Lettu Czi Yusuf Zarkasih dan Serda Slamet, serta Saksi masih menyimpan bukti-bukti transfer aliran dana milik Staf Ter yang diselewengkan oleh Terdakwa berupa Slip Transfer ke beberapa rekening milik Terdakwa dan juga rekan-rekannya.
19. Bahwa tentang Dana Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial, Karya Bakti dan Pembinaan Komsos Masyarakat tidak diberikan seluruhnya kepada Koramil-Koramil, atas petunjuk dan perintah Terdakwa melalui Pasiter kepada Saksi, adapun perhitungan dana yang seharusnya disalurkan ke jajaran Koramil adalah sebesar Rp818.010.000,00 (delapan ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp334.769.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
20. Bahwa Saksi pada tanggal 18 September 2018 mengeluarkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat Terdakwa ke Balikpapan, hal tersebut untuk terakhir kalinya Terdakwa menggunakan dana Staf Ter Kodim 0902/Trd untuk kepentingan pribadinya dan Saksi mengeluarkan dana tersebut atas perintah Pasi Ter Kodim 0902/Trd.
21. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2018 memberikan insentif kepada para Perwira Staf (Intel, Ops, Pers, Log, Ter) beserta anggotanya dengan besaran untuk Perwira Pasiter Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan anggotanya termasuk Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
22. Bahwa Terdakwa pernah minta uang secara tunai kepada Saksi sebanyak 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) kali melalui ajudan tetapi jumlahnya lupa, semuanya dicatat di buku yang disita POM dan Saksi juga menstransfer ke rekening Terdakwa kurang lebih

Hal. 52 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11(sebelas) kali dan beberapa rekening orang lain, semuanya ada bukti transfer.

23. Bahwa Saksi sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah saja apa yang diperintahkan Komandan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Slamet Hadi Supriono
Pangkat/NRP : Serda/3102022401080880
J a b a t a n : Bati Bhakti TNI Staf Ter
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 20 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Jl. P. Semama
Tanjung Reded, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 saat menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dan Saksi menjabat sebagai ajudan beliau, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa semenjak menjabat sebagai Dandim 0902/Trd memerintahkan agar semua Staf (Intel, Ops, Pers, Logs, Ter) harus mempunyai rekening masing-masing untuk menampung semua anggaran, adapun Staf Ter mempunyai rekening sendiri Bank BRI Nomor Rek 021301010121534 sejak tanggal 20 April 2017 dan yang bisa melakukan transaksi/penarikan uang pada rekening tersebut adalah Saksi dan PNS Marsana, sedangkan untuk penggunaan dananya atas petunjuk Pasiter atas nama Lettu Czi Yusuf Zarkasi dan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
3. Bahwa jenis-jenis dana anggaran yang masuk ke Staf Ter Kodim 0902/Trd adalah dana Manajemen Ter, dana Bintahwil, dana Duk, Giat Babinsa, dana Bin Komsos, dana Bakti TNI, dan

Hal. 53 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut dikirim melalui rekening Stafter dari Pekas Korem 091/ASN yang bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

4. Bahwa Dandim 0902/Trd semenjak dijabat oleh Terdakwa terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ada banyak dana yang masuk ke rekening Staf Ter di Bank BRI dengan Nomor Rekening 021301010121534 atas nama Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang saat itu Saksi mohonkan bersama Serda Slamet pada tanggal 18 September 2018.
5. Bahwa besaran anggaran Staf Ter dari tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2018 sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran TW II TA 2017.
 - 1) Manajemen Ter Rp 43.111.200,00
 - 2) Bintangwil Rp 114.617.360,00
 - 3) Ops Babinsa Rp 53.282.000,00
 - 4) Bin Komsos Rp 166.282.160,00
 - 5) Bakti TNI Rp 112.796.400,00
 - b. Anggaran TW III TA 2017.
 - 1) Manajemen Ter Rp 53.460.720,00
 - 2) Bintangwil Rp 20.433.600,00
 - 3) Ops. Babinsa Rp 53.282.000,00
 - 4) Bin Komsos Rp 43.853.520,00
 - 5) Bakti TNI Rp 2.719.200,00
 - c. Anggaran TW IV TA 2017.
 - 1) Manajemen Ter Rp 16.896.000,00
 - 2) Bintangwil Rp 24.188.560,00
 - 3) Ops. Babinsa Rp 53.282.000,00
 - 4) Bin Komsos Rp -
 - 5) Bakti TNI Rp 127.494.400,00

Jumlah Total Rp 855.699.120,00

Hal. 54 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggaran TW I TA 2018.

- 1) Manajemen Ter Rp 28.664.240,00
- 2) Bintahwil Rp 12.020.800,00
- 3) Ops. Babinsa Rp 51.415.000,00
- 4) Bin Komsos Rp 58.146.000,00
- 5) Bakti TNI Rp 108.680.000,00

e. Anggaran TW II TA 2018.

- 1) Manajemen Ter Rp 30.087.200,00
 - 2) Bintahwil Rp 119.483.760,00
 - 3) Ops. Babinsa Rp 51.415.000,00
 - 4) Ops. Babinsa Bln Juli Rp 116.400.000,00
 - 5) Bin Komsos Rp 145.811.600,00
 - 6) Bakti TNI Rp 5.720.000,00
- Jumlah Total Rp 727.843.600,00

6. Bahwa dana Staf Ter yang diberikan secara tunai sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang Saksi terima secara tunai melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd akan tetapi langsung dimasukkan ke rekening Staf Ter dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran tahun 2017.

- 1) KB Kes Rp 10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2) Karya Bakti Rp 111.687.355,00 (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- 3) Komsos Appem dan Komsos Masyarakat Rp 158.348.538,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

b. Anggaran tahun 2018 :

- Komsos Appem dan Komsos Masyarakat Rp 153.39.511,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).

7. Bahwa semua dana tersebut setelah masuk rekening Teritorial Kodim 0902/Trd di Bank BRI atas petunjuk dari Pasi Ter dan Dandim 0902/Trd kemudian Saksi dan Serda Slamet

Hal. 55 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/mencairkannya di Bank BRI, namun dana-dana tersebut setelah dicairkan tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada Pasi Ter Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk membiayai operasional Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa berdasarkan Pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana, anggaran Staf Ter yang benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menunjang kegiatan Teritorial Kodim 0902/Trd terhitung tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2018 adalah sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan lima puluh rupiah), sedangkan dana Staf Ter yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana, Slip Pengambilan Uang dan Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010121534 atas nama Staf Ter adalah sebesar Rp461.189.300,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan tiga ratus rupiah).
9. Bahwa dana anggaran Staf Teritorial yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa sering meminta uang tunai kepada Saksi dan untuk ditransfer sejumlah uang ke rekening pribadinya maupun rekening rekan-rekannya, selain itu Saksi dan Pasi Ter sering melihat atau mengetahui ketika PNS Marsana mengambil dana milik Staf Ter untuk diberikan kepada Terdakwa melalui pemberian tunai maupun yang ditransfer lewat jasa caunter pengiriman uang.
10. Bahwa Pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana selain menjelaskan rincian jumlah dana anggaran yang digunakan Terdakwa juga menyantumkan keterangan penggunaannya, siapa yang menerima dana dan waktu pemberian dananya.
11. Bahwa Saksi kenal orang yang telah menerima uang transferan dari Terdakwa diantaranya yaitu Sdri. Dewi Chumiawati (istri Terdakwa), dan selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd

Hal. 56 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering memerintahkan Saksi untuk melakukan transfer ke Rekening pribadi Terdakwa Bank BRI Nomor Rekening 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi dan Rekening BRI istrinya dengan Nomor Rekening 080901021708530.

12. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti pengiriman dana ke rekening Terdakwa maupun ke rekening istri Terdakwa berupa Slip Tranfemnya, dan Saksi mengetahui nomor rekening tujuan dari Terdakwa yang mengirimkan ke nomor WA (Whatsapp) dengan jumlah total dana yang telah dikirim sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Pembukuan Staf Ter Kodim 0902/Trd untuk dana yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dana yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp1.593.018.350,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari jumlah keseluruhan dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.613.532.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd saat ini masih ada di Staf Ter adalah sebesar Rp20.514.370,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
14. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd selalu mengetahui setiap dana yang masuk ke Kodim 0902/Trd dari Pekas Korem 091/ASN, dikarenakan di Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) ada tanda tangan Terdakwa selaku Dandim.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yusuf
Pangkat/NRP : Serda/31030685020884
J a b a t a n : Bamin Ops
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Rabakodo (Bima), 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 57 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd, Jl. P. Semama
Tanjung Redeb, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di Makodim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Bamin Ops Kodim 0902/Trd mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu kelancaran administrasi Staf Ops Kodim 0902/Trd, selain itu Saksi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat Wabku (Pertanggungjawaban keuangan) Staf Ops Kodim 0902/Trd, mencatat serta membuat pembukuan tentang semua dana-dana yang keluar masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd baik yang berupa uang cash maupun uang yang lewat transfer rekening.
3. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd memiliki rekening sendiri untuk menampung dana-dana yang masuk maupun yang keluar khusus Staf Ops Kodim 0902/Trd yang selanjutnya untuk digunakan mendukung kegiatan Staf Ops Kodim 092/Trd, namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui nomor rekening tersebut dikarenakan nomor rekening Staf Ops Kodim 0902/Trd tersebut masih dibawa oleh pejabat Pasi Ops lama (Kapten Inf Peka Aswan) yang pada waktu itu sedang melaksanakan Suspa Intel di Bogor.
4. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Bamin Ops Kodim 0902/Trd atas perintah Kapten Inf Peka Aswan untuk seluruh dana atau uang keluar masuk Staf Ops Kodim 0902/Trd menggunakan nomor rekening PNS Dewi Harti (PNS Staf Ops Kodim 0902/Trd), untuk rekeningnya Rekening BRI dan Nomor Rekeningnya 021301002486500 atas nama Dewi Harti.
5. Bahwa total dana anggaran yang masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd pada Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 berjumlah Rp146.590.180,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah),

Hal. 58 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh dana anggaran yang masuk tersebut sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang sebenarnya.

6. Bahwa dana anggaran yang masuk ke rekening Staf Ops Kodim 0902/Trd sejumlah Rp146.590.180,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak habis digunakan seluruhnya namun masih ada sisanya sebesar Rp21.686.830,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
7. Bahwa dana anggaran yang masuk dan diterima oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd pada TW II, III dan Triwulan IV TA 2017 digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd, dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya semuanya atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
8. Bahwa Saksi telah membuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan) terhadap penggunaan dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd pada Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017, dan terhadap dana anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya Saksi mempunyai bukti-bukti pertanggungjawaban rincian penggunaannya.
9. Bahwa mekanisme Terdakwa menyalahgunakan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dengan cara memakai atau menggunakan anggaran Staf Ops Kodim untuk kepentingan pribadinya dengan cara meminta kepada Pasi Ops baik secara cash maupun ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa atau ke rekening orang lain.
10. Bahwa jumlah total dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd pada Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah Rp32.040.750,00 (tiga puluh dua juta empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Jumlah total dana yang tidak sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd atau peruntukannya/ketentuan

Hal. 59 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 92.862.600,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- c. Jumlah total dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd pada Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah berjumlah Rp22.101.000,00 (dua puluh dua juta seratus satu ribu rupiah).

11. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd selama Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd untuk anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd.

12. Bahwa dengan adanya penggunaan dana anggaran yang tidak sesuai peruntukannya dapat menghambat program kerja Kodim 0902/Trd Staf Ops Kodim 0902/Trd.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sodik Mahmud
Pangkat/NRP : Serda/31020375320980
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0902-05/ Sambaliung
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN (tugas sehari-hari sebagai Bapers Sipers Kodim 0902/Trd)
Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd, Kab. Berau Kaltim, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terakwa sejak menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal. 60 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Keputusan sekarang ini menjabat sebagai Babinsa 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd namun dalam tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari sebagai Bapers Sipers Kodim 0902/Trd, dan Saksi sejak tahun 2016 bertugas sebagai Bapers Sipers Kodim 0902/Trd sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. Melaporkan kekuatan Pers dan Sisfo Pers Kodim 0902/Trd.
 - b. Membuat Wabku anggaran BPD Rutin.
 - c. Penerimaan calon Prajurit TNI AD.
 - d. Membuat Wabku anggaran Sisfopers.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 menggantikan pejabat Dandim 0902/Trd yang lama Letkol Czi Slamet Santoso, S.E., dengan demikian anggaran yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah anggaran Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 sampai dengan Triwulan I dan II TA 2018.
4. Bahwa mekanisme pengajuan dana anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd setelah Kodim 0902/Trd mendapat P3 (Perintah Pelaksana Program) dari Kodam VI/MLw, maka Kodim 0902/Trd mempersiapkan kelengkapan Wabku dan setelah Wabku lengkap, maka Wabku diserahkan kepada Paku Korem 091/ASN lalu Wabku tersebut diteliti/ditelaah oleh Paurji Paku Korem 091/ASN dan apabila ada kekurangan maka Wabku tersebut dikembalikan lagi ke Kodim 0902/Trd untuk disempumakan dan apabila Wabku sudah sempurna, maka Saksi tinggal menunggu dana anggaran BPR Rutin cair dari Paku Korem 091/ASN.
5. Bahwa mekanisme pencairan dana anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd adalah setelah dana anggaran dicairkan oleh Paku Korem 091/ASN, kemudian dana anggaran tersebut diserahkan kepada perwakilan Kodim 0902/Trd yang berada di Samarinda atas nama Sertu Riyo Hemanda dan Serda Arman, setelah itu dana anggaran BPD Rutin tersebut ditransfer ke rekening BRI Nomor Rekening 0213-0101-0297-539 atas nama Staf Pers

Hal. 61 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0902/Trd dan yang mendapat kuasa/kewenangan bisa mengambil atau mencairkan dana anggaran di Rekening BRI tersebut hanya Kapten Inf Bambang Budiono dan Saksi, dan sejak TW I TA 2018 Kodim 0902/Trd mendapat dukungan anggaran Sisfopers namun anggaran tersebut belum digunakan dan masih tersimpan di Bank BRI.

6. Bahwa mekanisme penggunaan dana anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 sampai dengan Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 adalah apabila ada personil Kodim 0902/Trd yang mendapat perintah dinas dari Komando Atas maupun Dandim 0902/Trd dibuatkan Surat Perintah dan dilaporkan kepada Dandim 0902/Trd serta menggunakan biaya BPD Rutin apabila dana anggaran PBD Rutin tersebut masih ada sehingga penggunaan BPD Rutin harus seijin dan sepengetahuan Terdakwa.
7. Bahwa rincian dana anggaran BPD Rutin Triwulan II TA 2017 sampai dengan Triwulan II TA 2018 Kodim 0902/Trd sebagai berikut:
 - a. BPD Rutin TW II, III dan IV TA 2017.
 - 1) TW II TA 2017 sebesar Rp76.102.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus dua ribu rupiah).
 - 2) TW III TA 2017 sebesar Rp76.104.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus empat ribu rupiah).
 - 3) TW IV TA 2017 sebesar Rp76.103.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah).
 - b. BPD Rutin TW I dan II TA 2018.
 - 1) TW I TA 2018 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - 2) TW II TA 2018 sebesar Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
8. Bahwa dana anggaran BPD Rutin TW II, III dan TW IV TA 2017 sampai dengan TW I dan TW II TA 2018 yang diterima oleh Staf Pers Kodim 0902/Trd sudah sesuai jumlahnya, akan tetapi dalam penggunaan dana anggaran BPD Rutin tersebut sebagian tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya.

Hal. 62 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi telah membuat Wabku terhadap penggunaan dana anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III dan TW IV TA 2017 sampai dengan TW I dan II TA 2018 termasuk bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap rincian penggunaan dana anggaran BPD Rutin tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya yang digunakan oleh Terdakwa termasuk bukti transfer uang yang atas perintah Terdakwa.
10. Bahwa jumlah total anggaran Staf Pers keseluruhan TW II, III dan TW IV TA 2017 sampai dengan TW I dan II TA 2018 sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dana yang diduga telah disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp181.745.906,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).
11. Bahwa Terdakwalah yang memerintahkan semua penggunaan dana anggaran BPD Rutin yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya, dan hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengecek pembukuan anggaran BPD Rutin dan setelah masih ada saldonya lalu Terdakwa memerintahkan untuk transfer atau meminta secara tunai tanpa menyebutkan peruntukannya.
12. Bahwa Saksi menyerahkan semua dana anggaran BPD Rutin kepada Terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer atas seijin Pasi Pers Kodim 0902/Trd atas nama Kapten Inf Bambang Budiono maupun penerus Pasi Pers atas nama Kapten Arm Rustam, akan tetapi ketika penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa tidak ada saksi yang melihat atau mengetahuinya sedangkan untuk uang yang ditransfer hanya ada bukti transfernya saja.
13. Bahwa Saksi mempunyai 7 (tujuh) lembar rincian penggunaan BPD Rutin TW II, III, IV TA 2017 sampai dengan TW I dan TW II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuannya dan Saksi juga mempunyai bukti-bukti penyerahan dana anggaran kepada Terdakwa berupa bukti-bukti transfer via Bank BRI sebanyak 8 (delapan) lembar.

Hal. 63 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran BPD Rutin yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menghambat program kerja Kodim 0902/Trd dan cara Saksi mengatasi hambatan tersebut yaitu melaporkan kepada Pasipers sehingga permasalahan tersebut menjadi tanggungjawab Pasipers untuk mencari solusi yang terbaik, karena program kerja harus tetap berjalan dan harus ada laporan tertulis.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Haeruddin Halwin
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960078720277
J a b a t a n : Pasi Intel (sekarang Danramil 0902/Trd)
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 25 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd Jl. Pulau Semama RT 21, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjang Redeb, Kab. Berau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 di Kodim 0902/Trd namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi sejak bulan September 2015 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0902/Trd yang tugas dan tanggung jawabnya membantu Komandan dalam melaksanakan pengawasan di bidang intel dan pengawasan Staf Intel serta anggota unit intel dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja bidang intel Kodim 0902/Trd.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, kemudian sejak tanggal 20 September 2018 jabatan Dandim 0902/Trd digantikan oleh Letkol Kav Ilham Faisal Siregar.

Hal. 64 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0902/Trd menerima dana anggaran Bidang Intel dari Paku (Perwira Keuangan) Korem 091/ASN dan Bendahara Korem 091/ASN atas nama PNS Srinatun berupa :
 - a. Dana anggaran penyelidikan.
 - b. Dana anggaran pengamanan.
 - c. Dana anggaran penggalangan.
 - d. Dana anggaran pembinaan jarring.
 - e. Dana tunjangan aparat intel.
 - f. Dana kegiatan bintangara intel.
 - g. Dana Bin Intel Pam (Pembinaan Intelegen Pengamanan) :
 - 1) P4GN.
 - 2) To Pimpinan.
5. Bahwa dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd berasal dari dana anggaran P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Daerah maupun DIPA Pusat, untuk mekanisme pencairan DIPA diajukan awal triwulan mengenai program kerja terdiri dari :
 - a. Penyelidikan.
 - b. Pengamanan.
 - c. Penggalangan.
 - d. Pembinaan jarring.
 - e. Tunjangan aparat intel.
 - f. Kegiatan bintangara intel.
6. Bahwa mekanisme penerimaan dan pencairan dana anggaran DIPA Daerah yaitu terlebih dulu dibuatkan Wabku (pertanggungjawaban keuangan) yang dibuat oleh Bamin Intel, kemudian Wabku dikirim ke Korem 091/ASN diterima oleh perwakilan Kodim 0902/Trd atas nama Serda Arman, kemudian Wabku diserahkan kepada Paku Korem 091/Asn untuk dikoreksi oleh Paurji (perwira urusan pengujian) dan setelah Wabku sudah tidak ada koreksi maka Serda Arman yang telah memiliki surat kuasa mencairkan dana anggaran tersebut maka sesuai dengan jumlah Wabku yang telah dibuat maka Serda Arman menerima pembayaran dari Paku Korem 091/Asn maupun Bendahara Korem 091/Asn dan setelah menerima

Hal. 65 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut maka Serda Arman mentransfermya ke rekening BRI Unit Kelay atas nama Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 3437-01-028376-53-8 untuk penggunaan dana tersebut atas perintah Dandim 0902/Trd.

7. Bahwa untuk mekanisme Dipa Pusat menunggu P3 turun baru Saksi memerintahkan Bamin Intel Sertu Galih Iriyanto Wibowo untuk membuat Wabku sesuai program kerja yaitu Bin Intel Pam terdiri dari Program kerja P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba) dan TO Pimpinan.
8. Bahwa Saksi yang berhak mengambil dana anggaran Bidang Intel yang telah diterima oleh Staf Intel Kodim 0902/Trd dan dalam hal tersebut Saksi dibantu oleh Bamin Intel Kodim 0902/Trd atas nama Sertu Galih, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Dandim kalau dana anggaran Bidang Intel sudah turun dan atas petunjuk serta perintah dari Terdakwa dana tersebut diambil lalu disimpan oleh Bamin Intel.
9. Bahwa Saksi selama menjabat Pasi Intel Kodim 0902/Trd dari TW I tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dana anggaran yang diterima oleh Staf Intel Kodim 0902/Trd atas nama Sertu Riyo Hemanto dan Serda Arman Perwakilan Kodim 0902/Trd yang telah mencairkan dana anggaran Bidang Intel dan yang dibayarkan oleh Paku Korem 091/ASN dari TW I, TW II, TW III dan TW IV TA 2017 sebesar Rp449.214.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan penerimaan dana anggaran Bidang Intel Kodim 0902/Trd sejak TW I dan TW II TA 2018 sebesar Rp299.131.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
10. Bahwa dana anggaran Bidang Intel yang telah diterima sudah sesuai dengan Wabku (pertanggungjawaban keuangan) yang dibuat oleh Sertu Galih Iriyanto Wibowo Bamin Siintel Kodim 0902/Trd dan dalam penggunaan dana anggaran Bidang Intel diterima oleh Staf Intel Kodim 0902/Trd sesuai perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd sehingga dalam pelaksanaan penggunaan dana anggaran tersebut

Hal. 66 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya.

11. Bahwa perincian penggunaan dana anggaran Intel yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya :

a. Dana anggaran TW II TA 2017.

- 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp72.600.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).
- 2) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp57.497.977,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

b. Dana anggaran TW III TA 2017.

- 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp98,518,500,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- 2) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp38,895,991,00 (tiga puluh delapan juta delapan sembilan puluh lima sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

c. Dana anggaran TW IV TA 2017.

- 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp53,542,048,00 (lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- 2) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp75,955,000,00 (tujuh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

d. Dana anggaran TW I TA 2018.

- 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp77,060,400,00 (tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Hal. 67 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp65,510,000,00 (enam puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Dana anggaran TW II TA 2018.
 - 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp33,340,000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 2) Sisa dana yang masih belum dipakai untuk kegiatan program kerja Bidang Intel sebesar Rp107.130.084,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh empat rupiah), dana anggaran tersebut disimpan oleh Sertu Galih Iriyanto Wibowo Bamin Sintel Kodim 0902/Trd.
12. Bahwa dengan demikian total jumlah dana anggaran Bidang Intel yang telah digunakan dari TW II TA 2017 sampai dengan TW II TA 2018 yang tidak sesuai peruntukannya atau ketentuan Non Program sebesar Rp335,061,448,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan dana anggaran Bidang Intel yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp237,858,968,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
13. Bahwa Saksi mempunyai tentang bukti-bukti rincian penggunaan dana anggaran Bidang Intel Kodim 0902/Trd yang mana dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya/ketentuan termasuk bukti transfer uang yang atas perintah Terdakwa (terlampir).
14. Bahwa dana yang tidak sesuai peruntukannya digunakan untuk mendukung kegiatan Staf lain (Staf Kodim 0902/Trd) dan digunakan mendukung kegiatan non program seperti kunjungan, akomodasi anggota intel, Kodal anggota intel untuk mendukung kegiatan di lapangan, dan semua dana anggaran diluar program kerja digunakan sesuai petunjuk dan perintah Terdakwa sebagai Dandim 0902/Trd.

Hal. 68 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober tahun 2017 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyiapkan dukungan dana dari Staf Intel sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendukung kegiatan Dandim 0902/Trd dalam rangka kunjungan tamu di Pulau Derawan, kemudian Saksi memerintahkan Bamin Intel untuk menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.
16. Bahwa Saksi dan Bamin Intel Kodim 0902/Trd sesuai dengan atas nama yang tertera dibuku rekening milik Staf Intel Kodim 0902/Trd yang berhak mengambil dana anggaran yang telah ditransferkan oleh Serda Arman perwakilan Kodim 0902/Trd di Korem 091/Asn, akan tetapi untuk penggunaan dana anggaran tersebut sesuai petunjuk dan perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
17. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana anggaran Bidang Intel Kodim 0902/Trd dengan cara memerintahkan Bamin Intel membuat Wabku mata anggaran Bidang Intel dan setelah Wabku dibuat dan dikirimkan ke Paku Korem 091/ASN, kemudian Serda Arman Perwakilan Kodim 0902/Trd di Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi apabila dana tersebut sudah dibayarkan oleh Paku Korem 091/ASN dan setelah dana anggaran sudah ditransferkan oleh Serda Arman Saksi melaporkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil seluruh dana yang telah masuk lalu Saksi bersama Bamin Intel menarik/mengambil uang di Rekening BRI Unit Kelay atas nama Staf Inteldim 0902/Trd dengan Nomor Rekening 3437-01-028376-53-8, kemudian atas perintah dari Terdakwa uang tersebut disimpan oleh Sertu Galih Iriyanto Wibowo dan untuk penggunaan uang tersebut menunggu perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd dengan alasan untuk percepatan apabila Dandim 0902/Trd sewaktu waktu membutuhkan.
18. Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan dana anggaran Bidang Intel secara langsung maupun transfer kepada Terdakwa, namun Saksi pernah memerintahkan kepada Bamin Intel untuk

Hal. 69 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa, itu pun sesuai dengan perintah atau petunjuk Terdakwa.

19. Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Bidang Intel tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan menghambat tugas dan program kerja Bidang Intel Kodim 0902/Trd sehingga yang dirugikan atas tindakan dari Terdakwa tersebut adalah Negara Republik Indonesia karena dana anggaran yang diperuntukkan bagi Staf Intel Kodim 0902/Trd bersumber dari APBN.
20. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan program kerja terlebih dahulu mengajukan rencana kepada Terdakwa selaku Dandim dan menjelaskan kepada Terdakwa tentang kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja tersebut terutama perihal kebutuhan anggaran, namun Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd memerintahkan dan memberi petunjuk untuk menyesuaikan dan jarang didukung anggaran pelaksanaan.
21. Bahwa Terdakwa dalam rapat Perwira pernah menyampaikan dana untuk Koramil sudah turun tetapi tidak akan disalurkan seluruhnya dengan alasan untuk mendukung kegiatan Kodim dan pada saat itu tidak ada berani menyampaikan saran/keberatan.
22. Bahwa untuk mendukung kegiatan Koramil supaya menggunakan potensi wilayah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Galih Iriyanto Wibowo
Pangkat, NRP : Sertu/21110115040191
J a b a t a n : Definitif Ba Sub 2.2 Unit Intel Kodim akan tetapi Jabatan sehari hari menjabat sebagai Bamin Staf Intel
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 4 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 70 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Kodim 0902/Trd Jl. Pulau Semama
RT 21, Kel. Tanjung Redep, Kec. Tanjung
Redep, Kab. Berau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sekitar bulan Maret 2017, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi secara difinitif menjabat sebagai Ba Sub 2.2 Unit Intel Kodim 0902/Trd, namun dalam pelaksanaan sehari-harinya sesuai dengan Surat Perintah Dandim 0902/Trd terhitung sejak bulan Juli 2016 Saksi diperintahkan untuk menjabat sebagai Bamin Intel Kodim 0902/Trd sampai dengan tahun 2018 yang tugas tanggung jawabnya membantu Pasi Intel dalam melaksanakan administrasi Bidang Intel sesuai program kerja intel dan membuat laporan periodik maupun non periodik.
3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Bamin Intel Kodim 0902/Trd menerima dana anggaran Bidang Intel dari Paku (Perwira Keuangan) Korem 091/Asn dan Bendahara Korem 091/Asn atas nama PNS Srinatun yang telah dikuasakan untuk menerima dan mencairkan dana anggaran kepada Serda Arman anggota Perwakilan Kodim 0902/Trd di Korem 091/Asn dalam bentuk cek apabila pembayaran lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan secara tunai apabila pembayaran kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil dan dicairkan oleh Serda Arman kemudian ditransfer ke rekening Staf Intel Kodim 0902/Trd.
4. Bahwa mekanisme penerimaan dan pencairan dana anggaran P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Daerah untuk mekanisme pencairan DIPA Daerah sebagai berikut Wabku (pertanggungjawaban keuangan) diajukan awal triwulan mengenai program kerja terdiri dari :
 - a. Penyelidikan.
 - b. Pengamanan.

Hal. 71 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggalangan.
- d. Pembinaan jarring.
- e. Tunjangan Aparat Intel.
- f. Kegiatan Bintara Intel.

dan setelah membuat Wabku Saksi kirim ke Korem 091/Asn diterima oleh Perwakilan Kodim 0902/Trd Serda Arman dan Wabku tersebut diserahkan kepada Paku Korem 091/Asn untuk dikoreksi oleh Paurji (perwira urusan pengujian), setelah Wabku sudah tidak ada koreksi maka Serda Arman yang telah memiliki surat kuasa untuk mencairkan dana anggaran dan sesuai dengan jumlah Wabku yang telah Saksi buat maka Serda Arman menerima pembayaran dari Paku Korem 091/Asn dan setelah menerima uang tersebut maka Serda Arman mentransfer ke rekening BRI Unit Kelay atas nama Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 3437-01-028376-53-8, kemudian untuk penggunaan dana anggaran tersebut atas perintah Terdakwa.

5. Bahwa untuk mekanisme DIPA Pusat menunggu P3 turun baru Saksi membuat Wabku untuk program kerja yaitu Bin Intelpam terdiri dari Program kerja P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba) dan TO Pimpinan, selanjutnya setelah Saksi diberitahu oleh Perwakilan Kodim 0902/Trd kalau dana Bidang Intel telah dicairkan dan ditransferkan ke rekening Staf Intel maka Saksi mengecek apakah benar dana tersebut sudah masuk atau belum, dan selanjutnya setelah dana masuk Saksi melaporkan kepada Pasi Intel dan kepada Terdakwa.
6. Bahwa yang menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0902/Trd TW II, III dan IV 2017 dijabat oleh Kapten Inf Hairudin Halwin, setelah itu sampai dengan tahun 2018 Pasi Intel Kodim 0902/Trd dijabat oleh Kapten Arm Irwan dan untuk semua dana anggaran Bidang Intel disimpan di rekening BRI Unit Kelay atas nama Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 3437-01-028376-53-8.
7. Bahwa Staf Intel Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran Bidang Intel TW II, III dan TW IV TA 2017 sebesar Rp449,214,000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua

Hal. 72 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas ribu rupiah) dan untuk dana anggaran Bidang Intel Kodim 0902/Trd TW I dan TW II TA 2018 pihak Intel Kodim 0902/Trd telah menerima anggaran sebesar Rp299,131,500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa penggunaan dana anggaran yang diterima oleh Staf Intel Kodim 0902/Trd atas perintah dan petunjuk Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd tetapi dalam penggunaan dana anggaran tersebut ada yang tidak sesuai peruntukannya sebagai berikut:

a. Dana anggaran TW II TA 2017.

- 1) Dana anggaran Intel yang digunakan sesuai dengan program sebesar Rp15.935.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) Dana anggaran digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp72,600,500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).
- 3) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp57.497.977,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

b. Dana anggaran TW III TA 2017.

- 1) Dana anggaran yang telah digunakan untuk program sebesar Rp15.351.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah).
- 2) Dana anggaran digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp98.518.500,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- 3) Dana anggaran yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp38,895,991,00 (tiga puluh delapan juta delapan sembilan puluh lima sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

c. Dana anggaran TW IV TA 2017.

Hal. 73 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana anggaran yang telah digunakan untuk program sebesar Rp20.285.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 2) Dana anggaran digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp53.542.048,00 (lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).
- 3) Dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp75,955,000,00 (tujuh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- d. Dana anggaran TW I TA 2018.
 - 1) Dana anggaran Intel yang digunakan sesuai dengan program sebesar Rp6.251.500,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu satu lima ratus rupiah).
 - 2) Dana anggaran digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp77,060,400,00 (tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu empat ratus rupiah).
 - 3) Dana anggaran yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp65,510,000,00 (enam puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Dana anggaran TW II TA 2018.
 - 1) Dana anggaran Intel yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp33,340,000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 2) Sisa dana anggaran Staf Intel yang belum terpakai sebesar Rp107.617.584,00 (seratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan dana anggaran tersebut Saksi simpan.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa menggunakan dana anggaran Bidang Intel Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau Non Program dan yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Dana anggaran Intel Kodim 0902/Trd yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
 - 1) Triwulan II TA 2017 sebesar Rp 72,600,500,00
 - 2) Triwulan III TA 2017 sebesar Rp 98,518,500,00

Hal. 74 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 3) Triwulan IV TA 2017 sebesar | Rp 53,542,048,00 |
| 4) Triwulan I TA 2018 sebesar | Rp 77,060,400,00 |
| 5) Triwulan II TA 2018 sebesar | <u>Rp 33,340,000,00</u> |
| Jumlah Total | Rp 335,061,448,00 |

b. Dana anggaran Intel Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1) Triwulan II TA 2017 sebesar | Rp 57.497.977,00 |
| 2) Triwulan III TA 2017 sebesar | Rp 38.895.991,00 |
| 3) Triwulan IV TA 2017 sebesar | Rp 75.955.000,00 |
| 4) Triwulan I TA 2018 sebesar | <u>Rp 65.510.000,00</u> |
| Jumlah Total | Rp 237.858.968.00 |

10. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti rincian penggunaan dana anggaran Bidang Intel yang mana dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya/ketentuan termasuk bukti transfer dana/uang yang atas perintah Terdakwa (terlampir), namun untuk bukti secara tunai ketika Saksi menyerahkan dana tersebut sering melalui ajudan rumah tangga Terdakwa atas nama Prada Rohim dan untuk bukti transfer melalui transaksi elektronik via Bank sebanyak 9 (sembilan) lembar.

11. Bahwa Saksi dan Kapten Inf Hairudin yang berhak mengambil dana anggaran yang telah ditransferkan oleh Serda Arman Perwakilan Kodim 0902/Trd di Korem 091/Asn sesuai dengan atas nama yang tertera di buku rekening milik Staf Inteldim namun untuk penggunaan dana anggaran tersebut sesuai petunjuk dan perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.

12. Bahwa tindakan Terdakwa menggunakan dana anggaran Bidang Intel tidak sesuai peruntukannya/ketentuan dengan cara mengecek menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi dan Pasi Intel tentang pembukuan anggaran Bidang Intel kemudian menanyakan apakah masih ada saldo, lalu baru Terdakwa memerintahkan untuk transfer atau meminta dana secara tunai.

13. Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Bidang Intel tidak sesuai peruntukannya atau ketentuannya menghambat tugas dan program kerja Bidang Intel Kodim 0902/Trd dan yang dirugikan atas tindakan

Hal. 75 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah Negara Republik Indonesia karena dana anggaran bersumber dari APBN.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Rudi Cahyono
Pangkat/NRP : Kapten Arm/21960133341176
J a b a t a n : Danramil 0902-01/Segah (sekarang Pasilog)
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Malang (Jatim), 14 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 di Ma Kodim 0902/Trd dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat Pgs. Pasi Log Kodim 0902/Trd terhitung mulai tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018, kemudian Saksi menjabat sebagai Danramil 09002-01/Segah terhitung mulai tanggal 21 Januari 2018 dan pada tanggal 23 Januari 2018 jabatan Pasi Log Saksi serahkan kepada Lettu Arm Anta Hi Yusuf.
3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pgs. Pasi Log Kodim 0902/Trd dana anggaran yang masuk dan dipertanggung jawabkan oleh Staf Log Kodim 0902/Trd diantaranya :
 - a. Dana P3 Pusat berupa Kodal (Triwulan).
 - b. DIPA Daerah berupa :
 - 1) Ransum DF (Triwulan).
 - 2) ATK (Triwulan).
 - 3) BBM Ops Bekal Kodim 0902/Trd (Triwulan).
 - 4) BBM Ops Babinsa Kodim 0902/Trd (Triwulan).

Hal. 76 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Har APK (Semester).
 - 6) Har Komputer (Semester).
 - 7) Har Stasioner (Semester).
 - 8) Har Alsatri/Alsintor (Semester).
 - 9) Har Ranmor (Semester).
 - 10) Har Gedung (Semester).
4. Bahwa mekanisme pengajuan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd dan Koramil 0902-01/Segah adalah :
- a. Untuk mekanisme pengajuan dana anggaran P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam VI/MIW dan DIPA Daerah termasuk pembuatan Wabku (pertanggungjawaban keuangan) yang mengetahui dan membuat Serka Andi Yudha.
 - b. Saksi menerima dana anggaran Staf Log melalui Juyar dan Koperasi kemudian dana anggaran tersebut Saksi serahkan kepada Dandim 0902/Trd (Terdakwa), selanjutnya ketika Staf Log membutuhkan anggaran membuat nota dinas kepada Dandim 0902/Trd, kemudian sejak tanggal 3 Agustus 2017 Staf Log membuka buku tabungan Bank BRI atas nama Staf Log dengan Nomor Rekening 0213-0101-0328-534 dan yang mempunyai kuasa menarik uang di rekening tersebut adalah Serda Lalu Samsul B.
 - c. Bahwa yang mencatat masuk dan keluarnya dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd Triwulan II dan Triwulan III TA 2017 adalah Serda Lalu Samsul B, kemudian Serda Lalu Samsul B menjadi Babinsa sehingga buku tabungan Bank BRI Staf Log diserahkan kepada Serda Jefri dan yang mencatat keluar masuknya dana anggaran Staf Log TW IV TA 2017 adalah PNS Supianti. APM.
 - d. Untuk dana anggaran Koramil 0902-01/Segah dari Staf Ter dan Log sebagian jumlahnya diterima penuh sesuai anggaran, akan tetapi ada sebagian anggaran yang tidak sesuai jumlahnya dan hal tersebut sesuai dengan perintah dan petunjuk Terdakwa selaku Dandim kalau sebagian

Hal. 77 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana anggaran Koramil untuk mendukung kegiatan Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa Staf Log Kodim 0902/Trd menerima dana anggaran Triwulan II sampai dengan Triwulan III TA 2017 sudah sesuai jumlahnya dengan total jumlahnya sebesar Rp303.781.535,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), namun sebagian penggunaan dana anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya.
6. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log TW II, III dan IV TA 2017 adalah atas perintah dan seijin Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd termasuk dana anggaran Koramil juga sama dan setiap seminggu sekali (hari Senin) Terdakwa mengecek catatan buku pengeluaran dana anggaran yang ada di Staf Log termasuk buku tabungan Bank BRI Staf Log dan kadang-kadang Saksi selaku Pasi Log melaporkan saldo anggaran Staf Log yang ada ke Terdakwa melalui WA.
7. Bahwa dana anggaran yang masuk ke Staf Log Kodim 0902/Trd adapun sebagai berikut :
 - a. TW II TA 2017 sebesar Rp. 149.285.845,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. TW III TA 2017 sebesar Rp 153.495.690,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - c. TW IV TA 2017 sebesar Rp 156.896.994,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat).
8. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya (Non Program) yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa adalah :
 - a. TW II TA 2017 sebesar Rp 61.082.720,00
 - b. TW III TA 2017 sebesar Rp 58.618.696,00
 - c. TW IV TA 2017 sebesar Rp 19.455.539,00

Hal. 78 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. TW I TA 2018 TMT 1 s.d. 23 Januari 2018

Rp 45.707.944,00.

Jumlah total TW II, III, IV TA 2017 sebesar Rp 184.864.899,00.

9. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti penggunaan dana anggaran Staf Log yang tidak sesuai peruntukannya / ketentuannya (terlampir), dan Wabku pertanggungjawaban dana anggaran Staf Log TW II, III, IV TA 2017 sudah dibuat oleh Serka Andi Yudha (Wabku Terlampir) dan sejak tanggal 27 Oktober 2017 tugas serta tanggung jawab Balog Staf Log dijabat oleh Serda Jefri termasuk pengambilan uang di buku tabungan Bank BRI Staf Log dan yang bertanggungjawab terhadap pencatatan masuk/keluarnya dana anggaran Staf Log adalah PNS Nopianti.

10. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Staf Log tidak sesuai peruntukannya/ketentuan akan menghambat tugas dan program kerja Kodim 0902/Trd.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Antha Hi Jusuf, S.E

Pangkat/NRP : Letnan Satu Arm/21950141350376

J a b a t a n : Danramil 0902-09/Biatan (sekarang Danramil 0902/Trd)

K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 di Ma Kodim 0902/Trd dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal. 79 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selama berdinras di Kodim 0902/Trd menjabat sebagai Pasi Log Kodim 0902/Trd terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Agustus 2018 sehingga Saksi pertanggungjawabkan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd terhitung mulai tanggal 23 Januari 2018, kemudian Saksi menjabat sebagai Danramil 0902-09/Biatan terhitung mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang dan merangkap jabatan sebagai Pjs. Pasi Log TMT bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, serta Kaprim Koperasi Kartika Tanjung Redeb TMT bulan April 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 menggantikan pejabat Dandim lama atas nama Letkol Czi Slamet Santoso, S.E., dan dana anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah dana anggaran Kodim 0902/Trd Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 sampai dengan Triwulan I dan Triwulan II 2018.
4. Bahwa anggaran yang diterima oleh Staf Log Kodim 0902/Trd adalah sebagai berikut :
 - a. Dana P3 Pusat berupa Kodal (Triwulan).
 - b. DIPA Daerah berupa :
 - 1) Ransum DF (Triwulan).
 - 2) ATK (Triwulan).
 - 3) BBM Ops Bekal Kodim 0902/Trd (Triwulan).
 - 4) BBM Ops Babinsa Kodim 0902/Trd (Triwulan).
 - 5) Har APK (Semester).
 - 6) Har Komputer (Semester).
 - 7) Har Alsatri/Alsintor (Semester).
 - 8) Har Ranmor (Semester).
 - 9) Har Gedung (Semester).Dana anggaran yang diterima tersebut yang Saksi pertanggungjawabkan adalah dana anggaran terhitung mulai tanggal 23 Januari 2018 sampai sekarang Triwulan I, Triwulan II TA 2018.
5. Bahwa mekanisme pengajuan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd dan Danramil 0902-09/Biatan adalah sebagai berikut :

Hal. 80 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk mekanisme pengajuan dana anggaran P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam VI/MIW dan DIPA Daerah adalah Wabku (Pertanggungjawaban keuangan) yang sudah dibuat oleh masing-masing Staf Kodim 0902/Trd diserahkan ke Paku Korem 091/ASN, kemudian Wabku diteliti oleh Paurji Paku Korem 091/ASN dan setelah tidak ada perbaikan Wabku, maka Staf tinggal menunggu pencairan dana anggaran.
 - b. Setelah dana anggaran cair lalu dana anggarannya oleh Bendahara Keuangan diserahkan ke Perwakilan Kodim 0902/Trd yang ada di Samarinda atas nama Serda Arman, selanjutnya Serda Arman mentransfer ke rekening BRI Staf Log Nomor 0213-0101-0328-534 dan yang mempunyai kuasa menarik uang di Rekening Bank BRI Staf Log adalah Serda Jefri.
 - c. Yang mencatat masuk dan keluarnya dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd TW I dan TW II TA 2018 adalah PNS Supianti.
 - d. Untuk penggunaan dana anggaran yang ada di Staf Log Kodim 0902/Trd atas seijin dan petunjuk Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
6. Bahwa dana anggaran yang masuk ke Staf Log Kodim 0902/Trd adalah sebagai berikut :
- a. TW I TA 2018 sebesar Rp 82.513.520,00
 - b. TW II TA 2018 sebesar Rp 79.466.960,00
 - c. Semester I TA 2018 sebesar Rp 21.875.000,00
7. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd ada yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuannya (Non Program), ada pun perincian penggunaan dana anggaran yang tidak sesuai peruntukannya pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 adalah sebagai berikut:
- a. Dana Anggaran TW I TA 2018.
 - 1) Ransum D/F TW I TA 2018.
 - a) Program : Rp 1.022.953,00
 - b) Non Program : Rp 10.216.008,00
 - c) Jumlah : Rp 11.238.961,00

Hal. 81 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ATK TW I TA 2018.

- a) Program : Rp 10.800.000,00
- b) Non Program : Rp 5.133.000,00
- c) Jumlah : Rp 15.933.000,00

3) BBM Ops Kodim 0902/Trd TW I TA 2018.

- a) Program : Rp 3.258.000,00
- b) Non Program : Rp 52.190.004,00
- c) Jumlah : Rp 55.448.004,00

Sehingga jumlah total dana anggaran yang digunakan adalah :

- Program : Rp 15.080.953,00
- Non Program : Rp 67.539.012,00
- Jumlah : Rp 82.513.520,00

b. Dana Anggaran TW II TA 2018.

1) Ransum D/F TW II TA 2018.

- a) Program : Rp 11.229.000,00
- b) Non Program : Rp 3.051.000,00
- c) Jumlah : Rp 14.280.000,00

2) ATK TW II TA 2018.

- a) Program : Rp 3.103.750,00
- b) Non Program : Rp 8.141.000,00
- c) Jumlah : Rp 11.244.750,00

3) BBM Ops Kodim 0902/Trd TW II TA 2018.

- a) Program : Rp 8.715.009,00
- b) Non Program : Rp 45.460.716,00
- c) Jumlah : Rp 54.175.725,00

Sehingga jumlah total dana anggaran yang digunakan adalah :

- Program : Rp 23.047.759,00
- Non Program : Rp 56.652.716,00
- Jumlah : Rp 79.700.475,00

c. Dana Anggaran Semester I TA 2018.

1) Har Alsatri/Sintor Semester I TA 2018.

- a) Program : Rp 1.557.000,00
- b) Non Program : Rp -
- c) Jumlah : Rp 1.557.000,00

Hal. 82 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Har APK Semester I TA 2018.
 - a) Program : Rp 64.700,00
 - b) Non Program : Rp 513.000,00
 - c) Jumlah : Rp 577.700,00
- 3) Har Ranmor Semester I TA 2018.
 - a) Program : Rp 2.020.000,00
 - b) Non Program : Rp -
 - c) Jumlah : Rp 2.020.000,00
- 4) Har Kapsatlap Semester I TA 2018.
 - a) Program : Rp 300.000,00
 - b) Non Program : Rp 830.000,00
 - c) Jumlah : Rp 1.200.000,00

Sehingga jumlah total dana anggaran yang digunakan adalah :

Program : Rp 11.422.200,00
Non Program : Rp 10.376.004,00
Jumlah : Rp 20.666.204,00

Jadi penggunaan dana anggaran TW I, II dan Semester I TA 2018 Staf Log Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan (Non Program) adalah :

- a. TW I TA 2018 sebesar Rp 67.539.012,00
 - b. TW II TA 2018 sebesar Rp 56.652.716,00
 - c. Semester I TA 2108 sebesar Rp 10.376.004,00
- Jumlah total sebesar Rp 134.567.732,00

8. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasi Log Kodim 0902/Trd pernah menerima insentif dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/Triwulan, sedangkan untuk Bamin Log (yang membuat anggaran) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Triwulan, dan anggota Staf Log, anggota Gudang, serta anggota TUUD masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Triwulan.
9. Bahwa dana anggaran insentif tersebut diambil dari anggaran yang ada di Staf Log dengan cara Saksi selaku Pasi Log membuat Nota Dinas ke Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd dan setelah disetujui baru anggaran tersebut dibagikan ke anggota.

Hal. 83 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd membangun rumah dinas dan Saksi tidak mengetahui dananya dari mana, tetapi Saksi pernah diperintahkan membeli material dan uangnya dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama lengkap : Srinatun
Pekerjaan : PNS
Pangkat/NIP : Gol III C NIP 196609091987032004
J a b a t a n : Penata Ursil Ku Korem 091/ASN
K e s a t u a n : Kudam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Ponogoro, 9 September 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Bengkuring Blok A No. 161
Sempaja Utara, Kel. Sempaya, Kec.
Samarinda Utara Kota Samarinda,
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku pejabat Dandim 0902/Trd sejak TW II 2017 sampai dengan TW II 2018 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ursil Ku Korem 091/ASN TMT 2010 sampai dengan sekarang dan selama menjabat tersebut dana anggaran yang sudah diserahkan ke Kodim 0902/Trd, selama Dandimnya dijabat oleh Terdakwa yaitu ada 2 (dua) anggaran, yaitu :

Hal. 84 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama, adalah melalui Perintah Pelaksanaan Program (P3) yang langsung diurus oleh Paku Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik.
 - b. Kedua, adalah anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Daerah dan Saksi selaku Bendaharannya termasuk yang menyerahkan anggaran DIPA Daerah Kodim 0902/Trd.
3. Bahwa rincian DIPA Daerah Kodim 0902/Trd adalah sebagai berikut:
- b. DIPA Daerah TA 2017 adalah :
 - 1) LATOR (Triwulan).
 - 2) KB KES (Semester).
 - 3) HAR RANMOR (Semester).
 - 4) HARTAPSAT (Triwulan).
 - 5) BINSAT (Triwulan).
 - 6) D/F (Triwulan).
 - 7) Har Stasioner (Semester).
 - 8) Karya Bakti (Semester).
 - 9) Katpuan Kompos (Pertahun).
 - 10) Har Apk (Semester).
 - 11) Komsos Appem (Pertahun).
 - 12) Bin KBT (Pertahun).
 - 13) Komsos KB TNI (Pertahun).
 - 14) Penghijauan (Pertahun).
 - 15) GNIB (Semester).
 - 16) Har Komputer (Semester).
 - 17) Har Alsatri (Semester).
 - 18) Har Gedung (Semester).
 - 19) ATK (Triwulan).
 - 20) Pengamanan (Triwulan).
 - 21) Tunjangan Apintel (Triwulan).
 - 22) Ba Intel (Triwulan).
 - b. DIPA Daerah TA 2018 sebagian sama dengan DIPA Daerah TA 2017 tetapi ada penambahan 3 (tiga) DIPA yaitu:
 - 1) Penyelidikan (Triwulan).
 - 2) Penggalangan (Triwulan).

Hal. 85 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Har Kapsaplat (Triwulan).

4. Bahwa jumlah total DIPA daerah Kodim 0902/Trd TA 2017 sebesar Rp710.487.678,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan TA 2018 sebesar Rp533.447.952,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan total jumlah dana anggaran DIPA Daerah TA 2017 sampai dengan tahun 2018 yang sudah diserahkan ke Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.243.935.630,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
5. Bahwa mekanisme pengajuan dana anggaran DIPA Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 oleh Kodim 0902/Trd sesuai jadwal/kalender yang sudah ditetapkan dalam program kerja, kemudian membuat pertanggungjawaban Wabku penggunaan anggaran beserta rincian dan setelah itu Wabku diajukan oleh Kodim 0902/Trd kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Satuan Korem 091/ASN, lalu Pejabat PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Paku selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP SPM), kemudian Paku mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Bendahara Umum Negara (BUN), selanjutnya KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan surat permohonan SPM, untuk dana anggaran belanja barang mekanisme seperti di atas, tetapi dana anggaran dari KPPN masuk ke rekening Koperasi Kodim 0902/Trd, dana anggaran belanja pegawai, tunjangan dan uang persediaan (UP) mekanisme seperti di atas, namun dana anggaran dari KPPN masuk ke rekening bendahara lalu Bendahara yang Saksi wakili menyerahkan kepada perwakilan Kodim 0902/Trd yang ada di Samarinda.
6. Bahwa DIPA Daerah Kodim 0902/Trd TA 2017 dan TA 2018 ada yang kena potongan pajak dan dana anggaran belanja barang/pegawai yang melalui KPPN Pajak langsung dipotong

Hal. 86 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetorkan oleh KPPN dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan dana anggaran belanja pegawai/barang yang melalui rekening bendahara pengeluaran Korem 091/ASN yang memotong dan menyetorkan pajak adalah Bendahara tersebut dengan bukti berupa Billing dan bukti penerimaan negara.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Riyo Hernanda
Pangkat/NIP : Sertu/21100127920490
J a b a t a n : Ba Koramil 02/Long Pahangai
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Loa Pari Tenggara, 30 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0912/Kbr, Jl. Gajah Mada,
RT 14, Kel. Barong Tongkok, Kec.
Barong Tongkok, Kab. Kubar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2017 di Ma Kodim 0902/Trd saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada sekitar bulan Juli 2017 dimutasikan dari Kodim 0902/Trd ke Intel Korem 091/ASN, kemudian Saksi pada bulan Juni 2018 mutasi lagi ke Kodim 0912/Kbr sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi pada waktu berdinasi di Kodim 0902/Trd pernah menjabat sebagai Bintara Perwakilan Kodim 0902/Trd terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 yang berkedudukan di Makorem 091/ASN, kemudian

Hal. 87 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi digantikan oleh Serda Arman sesuai Sprin Dandim 0902/Trd Nomor Sprin/358/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.

4. Bahwa Saksi sebagai Perwakilan Kodim 0902/Trd mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu membantu kelancaran administrasi Kodim 0902/Trd tentang surat menyurat dan Saksi juga diperintahkan untuk mengantar Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) yang telah dibuat oleh masing-masing Staf Kodim 0902/Trd untuk diserahkan kepada Paku Korem 091/ASN serta menerima kuasa untuk mencairkan dana dari Paku Korem 091/ASN yang ditujukan atau dikirimkan kepada Dandim 0902/Trd dan melayani Dandim 0902/Trd apabila ada tugas di Samarinda.
5. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Perwakilan di Korem 091/ASN dan saat Dandim 0902/Trd dijabat oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017, Saksi pernah sebanyak 5 (lima) kali menerima dana milik Kodim 0902/Trd dari Pekas Korem 901/ASN dimana dana yang Saksi terima tersebut ada yang berbentuk uang cash/tunai maupun berupa cek.
6. Bahwa Saksi setiap kali menerima dana tersebut di Kantor Pekas Korem 091/ASN Samarinda dan yang menyerahkan adalah Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik dan ada juga PNS Srinatun dengan seluruh totalnya berjumlah Rp299.714.250,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dana tersebut pada hari itu juga setelah menerimanya Saksi kirimkan ke rekening yang telah ditunjuk.
7. Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman dana tersebut berupa slip transfer Bank BRI dan rekening BRI nya nomor 343701028376536 atas nama Staf Intel dan yang biasa transaksi adalah Sertu Galih Nakin Intel Kodim 0902/Trd.
8. Bahwa mekanisme pencairan dana dari Pekas Korem 091/ASN ke Kodim 0902/Trd adalah Bamin Staf Kodim 0902/Trd dimana Bamin Staf Kodim 0902/Trd harus membuat Wabku, kemudian Wabku tersebut dikirim kepada Saksi di Korem 091/ASN Samarinda untuk diserahkan ke Paku Korem 091/ASN lalu

Hal. 88 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dana yang masuk ke Kodim 0902/Trd pasti diketahui oleh Terdakwa karena setiap Wabku pasti ada tanda tangan Terdakwa selaku Komandan Kodim 0902/Trd yang dana-dana tersebut bersumber dari P3 (Perintah Pelaksana Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Program).

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Rhoim Susilo
Pangkat/NRP : Prada/31160525760595
J a b a t a n : Ajudan rumah tangga Dandim 0902/Trd
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kediaman Dandim 0902/Trd, Jl. Ramania
1 No. 2 Kota Tanjung Redep, Kab. Berau
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Maret 2017 ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dan Saksi menjabat sebagai ajudannya di kediaman rumah dinas Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai ajudan rumah tangga Terdakwa sering menerima titipan amplop tebal yang berisikan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd, dan orang yang menitipkan amplop yang berisikan uang adalah anggota Kodim 0902/Trd diantaranya PNS Marsana dari Staf Teritorial, Sertu Galih dari Staf Intel, dan Serda Medi dari Staf Teritorial.
3. Bahwa dari ketiga anggota tersebut yang sering menitipkan amplop berisikan uang adalah PNS Marsana dan seingat Saksi

Hal. 89 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang ini lebih dari 15 (lima belas) kali PNS Marsana menitipkan amplop yang berisikan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi setiap kali menerima titipan amplop yang berisikan uang selalu di kediaman Dandim 0902/Trd, tetapi untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa, kemudian titipan amplop tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi yakin kalau amplop yang dititipkan tersebut kepada Saksi isinya adalah uang kertas karena semua orang yang menitipkan amplop kepada Saksi selalu mengatakan kepada Saksi "Prada Rohim ini ada titipan uang untuk Dandim, tolong dikasih ke Dandim", selain itu Saksi juga pernah melihat amplop titipan dari PNS Marsana yang saat dititipkan kepada Saksi kebetulan saat itu tidak dilem sehingga Saksi tahu isinya berupa uang pecahan seratus ribuan yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa anggota Kodim 0902/Trd sering menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Yusuf Zarkasih
Pangkat/NRP : Lettu Czi/21950154620476
J a b a t a n : Pjs Danramil 0902-06/Kelay
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 21 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Jl. P. Semama
Tanjung Redebe, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 90 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 di Makodim 0902/Trd dan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2017 menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dan selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 jabatan Dandim 0902/Trd diserahkan terimakan kepada Letkol Kav Ilham Faisal Siregar selaku pejabat Dandim yang baru.
3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasiter Kodim 0902/Trd ada dana-dana anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang fungsi Teritorial Kodim 0902/Trd antara lain Dana Manajemen Ter, Dana Bintahwil, Dana Duk Giat Babinsa, Dana Bin Komsos, dan Dana Bakti TNI.
4. Bahwa mekanisme pelaksanaan semua dana program kegiatan anggaran bidang Teritorial dan pengajuan anggarannya ke Paku (Perwira Keuangan Mayor (K) Cku Nining) Korem 091/ASN adalah bidang Teritorial dimana bidang Teritorial harus membuat rencana kegiatan sesuai dengan program dari komando atas, kemudian program tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dengan biaya ditanggunglangi dulu oleh Staf Ter.
5. Bahwa setelah itu Staf Ter membuat Wabku (pertanggung jawaban keuangan) program kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, kemudian Wabku dikirimkan ke Paku Korem 091/ASN untuk dikoreksi dan setelah dinyatakan lengkap anggaran segera diproses lalu diturunkan melalui anggota Kodim 0902/Trd yang berkedudukan di Korem 091/ASN Samarinda, untuk turunnya anggaran setelah diajukan Wabku biasanya pada triwulan berikutnya.
6. Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 0902/Trd memerintahkan agar semua Staf Kodim 0902/Trd (Intel, Ops, Pers. Log, Ter) harus mempunyai rekening masing-masing untuk menampung semua anggaran, dan Staf Ter sejak tanggal 20 April 2017 mempunyai rekening sendiri di Bank BRI dengan Nomor Rekening 0201301010121534 atas nama Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

Hal. 91 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap penggunaan dana-dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd atas sepengetahuan dan petunjuk Saksi selaku Pasiter, dan hal tersebut juga atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
8. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 banyak dana yang masuk ke rekening Staf Teritorial di Bank BRI sesuai Wabku yang dibuat Serda Slamet dengan besaran anggarannya adalah Rp1.613.532.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
9. Bahwa kemudian atas sepengetahuan Saksi selaku Pasi Ter dan atas perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd, Serda Slamet bersama PNS Marsana mencairkan dana tersebut untuk diperuntukkan mendukung operasional Staf Ter akan tetapi tidak semuanya sesuai dengan peruntukannya karena sebagian dana tersebut ada yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dan sebagian lagi digunakan untuk operasional/pelaksanaan Program Kegiatan Staf Ter Kodim 0902/Trd.
10. Bahwa Staf Teritorial mempunyai pembukuan tentang penggunaan dana milik Staf Ter dan yang membukukan adalah PNS Marsana dengan sepengetahuan Saksi selaku Pasiter.
11. Bahwa berdasarkan pembukuan yang telah dibuat oleh PNS Marsana anggaran teritorial yang benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menunjang kegiatan Teritorial Kodim 0902/Trd terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2018 adalah sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), namun untuk perincian penerimaannya, kapan dan dimana diserahkan dana tersebut yang lebih tahu adalah PNS Marsana.
12. Bahwa berdasarkan Pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana, Slip Pengambilan Uang dan Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0213-01-010121-53-4 atas nama Staf Teritorial Kodim 0902/Trd, anggaran dana Teritorial yang tidak sesuai dengan peruntukannya digunakan untuk kepentingan

Hal. 92 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara Terdakwa sering meminta kepada PNS Marsana untuk ditransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Terdakwa maupun ke rekening rekan-rekannya.

13. Bahwa berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh PNS Marsana dana anggaran yang tidak sesuai peruntukannya terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 adalah sejumlah Rp461.189.300,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan pembukuan tersebut menyantumkan keterangan penggunaannya, jumlahnya, siapa yang menerima dana dan waktu pemberian dananya.
14. Bahwa Saksi sekitar bulan Agustus 2017 pernah diperintahkan langsung oleh Terdakwa melalui telepon agar Staf Ter mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rumah kediaman Dandim 0902/Trd (Terdakwa), kemudian Saksi ketika itu juga langsung memerintahkan PNS Marsana untuk mengantarkan uang yang dimaksud kepada Terdakwa di rumah kediamannya.
15. Bahwa Saksi yakin uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak lagi menanyakannya kepada Saksi tentang perintah mengantarkan uang tersebut, selain itu PNS Marsana juga melaporkan kepada Saksi jika uang sudah diantarkan dan diterima oleh Terdakwa.
16. Bahwa berdasarkan Rekap Penggunaan Dana Staf Ter Kodim 0902/Trd dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya ada beberapa orang yang menerimanya melalui transfer dari PNS Marsana namun atas perintah Terdakwa, dan orang yang dimaksud diantaranya Sdri. Tita Tahita Bank BRI Norek 368201001991502, Sdr. Tarigan Bank BNI Norek 0196431078, Sdr. Dikson Bank BCA Norek 6281010643, Sdri. Dewi Churniawati (istri Terdakwa) Bank BRI Norek 080901021708530, Sdr. Zeni Zunaidi Bank BCA Norek 4212370146, dan juga ke rekening Terdakwa Bank BRI Norek 080901023413539.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa dana yang ditransfer ke beberapa orang tersebut, dan sebelum

Hal. 93 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya ditransfer PNS Marsana sudah melaporkannya kepada Saksi selaku pejabat Pasiter namun Saksi tidak berani menolaknya karena benar atas perintah dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.

18. Bahwa PNS Marsana pada sekitar bulan Juli 2018 mengantarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi dan saat itu PNS Marsana menyampaikan kepada Saksi jika uang tersebut adalah insentif dari Terdakwa, selain itu anggota Staf Ter juga pernah dapat sekali uang dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
19. Bahwa berdasarkan data pembukuan pengeluaran dana Staf Ter pernah 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan dana Staf Ter untuk mendukung kegiatan Porad Kodam VI/MIw pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui setiap dana yang masuk ke rekening Staf Ter Kodim 0902/Trd dari Pekas Korem 091/ASN karena pada Wabku ada tanda tangan Terdakwa, dan kadangkadangkang Terdakwa terlebih dulu mengetahui dari pada Saksi tentang masuknya dana ke rekening Staf Ter karena Terdakwa sering memberitahu Saksi kalau dana-dana teritorial sudah turun dari Pekas Korem, selanjutnya Terdakwa setelah mengetahui dana masuk ke rekening Staf Ter lalu memerintahkan Saksi untuk mengeceknya dan kemudian setelah Saksi cek dana masuk rekening atau belum selalu Saksi laporkan kepada Terdakwa.
21. Bahwa dana-dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berasal dari APBN Negara Republik Indonesia.
22. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sering memerintahkan Saksi ataupun langsung kepada PNS Marsana untuk memberikan sejumlah uang tunai maupun ditransfer ke rekening pribadinya/isterinya dan juga kepada rekan-rekannya, dan uang tersebut diambil dari dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd.

Hal. 94 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dana anggaran Staf Ter tidak diperbolehkan untuk dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa maupun rekannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan program pelaksanaan Bidang Teritorial Kodim 0902/Trd.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; uang yang diterima Terdakwa secara tunai maupun ditransfer ke rekening Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi dan yang ditransfer ke orang lain tersebut adalah atasan Terdakwa dan ada belanja online.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Arie Widiatmoko
Pangkat/NRP : Sertu/21100077840490
J a b a t a n : Bamin Ops
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 21 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd, Jl. P. Semama
Tanjung Redeb, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2017 di Makodim 0902/Trd saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Staf Ops Kodim 0902/Trd memiliki rekening sendiri yang digunakan untuk menampung dana-dana yang masuk maupun yang keluar yang selanjutnya digunakan untuk mendukung kegiatan Staf Ops Kodim 092/Trd, namun sampai saat ini Saksi tidak mengetahui nomor rekening tersebut dikarenakan nomor rekeningnya masih dibawa oleh Pejabat Pasiops lama (Kapten Inf Peka Aswan) yang saat itu sedang melaksanakan Suspa Intel di Bogor.

Hal. 95 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Baminops Kodim 0902/Trd Kapten Inf Peka Aswan memerintahkan untuk semua dana keluar masuk Staf Ops Kodim 0902/Trd menggunakan nomor rekening PNS Dewi Harti (PNS Staf Ops Kodim 0902/Trd), yaitu Rekening BRI dan Nomor Rekening 021301002486500 atas nama Dewi Harti.
4. Bahwa dana yang masuk ke Staf Operasi Kodim 0902/Trd selama Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd TW I dan TW II TA 2018 berjumlah Rp88.296.374,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - b. Dana sisa anggaran TA 2017 berjumlah Rp21.686.830,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).Sehingga total dana anggaran yang masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd berjumlah Rp109.983.204,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah), dan seluruh dana anggaran yang masuk tersebut sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang sebenarnya.
5. Bahwa selanjutnya dana anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Staf Ops 0902/Trd namun dana tersebut tidak habis dipergunakan seluruhnya, sehingga masih ada sisa dananya sejumlah Rp1.216.150,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
6. Bahwa Saksi yang membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) terhadap penggunaan dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd pada TW I dan II TA 2018, namun penggunaan semua dana yang masuk dan diterima oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd pada TW I dan TW II TA 2018 tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd.
7. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap rincian penggunaan dana anggaran Staf Ops Kodim

Hal. 96 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd pada TW I dan TW II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya yang mana semua penggunaan dana anggarannya atas perintah dan petunjuk Terdakwa.

8. Bahwa penggunaan anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Ops untuk memberikan atau menyerahkan sejumlah uang baik secara cash atau ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa atau ke rekening orang lain, selain itu juga Staf Ops mengeluarkan dana/uang untuk kebutuhan yang digunakan Staf Ops Kodim 0902/Trd yang semuanya atas perintah Terdakwa.
9. Bahwa jumlah total dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd pada TW I dan TW II TA 2018 yang dipergunakan untuk program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd maupun yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang digunakan sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah sejumlah Rp14.084.989,00 (empat belas juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - b. Sedangkan jumlah total dana yang tidak sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd atau tidak sesuai peruntukannya adalah sejumlah Rp94.682.065,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).
10. Bahwa jumlah dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd atau tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp94.682.065,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) dan dari dana tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sejumlah Rp37.420.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
11. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd selama Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 pernah menerima dana masuk dari

Hal. 97 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp39.070.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan jumlah Rp39.026.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah).

12. Bahwa yang dimaksud dengan “dana masuk dari Terdakwa” adalah semua dana atau uang yang diberikan kepada Staf Ops Kodim 0902/Trd yang berasal dari uang pribadi Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana asal mula uang Terdakwa tersebut.

13. Bahwa secara prosedur atau aturannya tidak dibenarkan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung semua kegiatan dan latihan-latihan yang dilaksanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan dananya.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; uang yang diminta Terdakwa secara tunai dan ditransfer ke rekening Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Muhammad Irfan
Pangkat/NRP : Kapten Arm/21950145980674
J a b a t a n : Pasi Intel
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Bima (NTB), 28 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Jl. P. Semama
Tanjung Redeb Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2018 di Kodim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa

Hal. 98 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd sebagai berikut :

- a. Dana anggaran masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 berjumlah Rp85.996.374,00 (delapan puluh lima sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- b. Dana sisa anggaran dari Pasi Ops sebelum Saksi-3 (Kapten Arm Joko Sulistianto) berjumlah Rp2.966.765,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Jadi total dana anggaran yang masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah berjumlah Rp88.963.139,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

3. Bahwa semua dana anggaran yang masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd periode TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang sebenarnya, namun dana anggaran tersebut tidak habis dipergunakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd sehingga masih ada sisa dananya sebesar Rp13.636.250,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd memiliki nomor rekening sendiri namun dikarenakan saat itu Saksi melanjutkan kebijakan Pasi Ops Kodim 0902/Trd yang lama yaitu Kapten Inf Peka Aswan yang sedang melaksanakan Dikpa Intel di Bogor untuk mempermudah administrasi keuangan maka Staf Ops Kodim 0902/Trd menggunakan nomor rekening PNS Dewi Harti (PNS Staf Ops Kodim 0902/Trd) yaitu Rekening BRI Nomor Rekening 021301002486500 atas nama Dewi Harti.

5 Bahwa penggunaan semua dana yang masuk dan diterima oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan

Hal. 99 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2018 ada yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd.

6. Bahwa Saksi telah membuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan) terhadap penggunaan dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd pada periode TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dan Saksi mempunyai bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap rincian penggunaan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya.
7. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd mempunyai kewenangan atau kuasa untuk menggunakan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dan semua penggunaan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah atas petunjuk dan perintah Terdakwa.
8. Bahwa mekanisme penggunaan dana anggaran Staf Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya adalah dengan cara memakai atau menggunakan anggaran Staf Ops Kodim untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara meminta kepada Saksi baik secara cash maupun ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa atau ke rekening orang lain namun semua atas perintah Terdakwa, selain itu juga mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang digunakan selain untuk Staf Ops Kodim tetapi menggunakan uang anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd dan semua perintah Terdakwa.
9. Bahwa jumlah total dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 yang telah digunakan adalah sejumlah Rp75.326.889,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dana anggaran yang digunakan sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah sebesar

Hal. 100 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.265.489,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- b. Dana anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd atau peruntukannya/ketentuan adalah sebesar Rp65.061.400,00 (enam puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
10. Bahwa Terdakwa menggunakan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd untuk kepentingan pribadinya dari jumlah dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp65.061.400,00 (enam puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) adalah sebesar Rp26.161.000,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam satu ribu rupiah).
11. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd selama periode TMT 4 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp33.365.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut kembali Terdakwa ambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp33.321.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga dana yang tersisa tinggal sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah).
12. Bahwa yang dimaksud dengan dana masuk dari Komandan (Dandim) adalah semua dana atau uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Staf Ops Kodim 0902/Trd yang berasal dari uang pribadi Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana masuk tersebut dan dana tersebut untuk keperluan operasional Staf Ops Kodim 0902/Trd.
13. Bahwa secara prosedurnya atau aturannya tidak dibenarkan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd, karena semua dana anggaran Staf Ops Kodim 0920/Trd seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mendukung semua kegiatan dan

Hal. 101 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan-latihan yang dilaksanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan dananya.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun yang ditransfer untuk kepentingan pribadi.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Peka Aswan, S. Or
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11090005861183
J a b a t a n : Danramil 0902-10/Batu Putih
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 15 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd, Jl. P. Semama Tanjung Reded, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2017 di Makodim 0902/Trd ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi selama berdinastis di Kodim 0902/Trd menjabat sebagai berikut :
 - a. Pgs. Danramil 0902-01/Segah merangkap Pjs. Pasi Ops Kodim 0902/Trd TMT 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.
 - b. Pasi Ops Kodim 0902/Trd TMT 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018.
 - c. Danramil 0902-10/Batu Putih TMT 30 Juli 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0902/Trd mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Hal. 102 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelenggarakan fungsi operasional yang meliputi organisasi, operasi dan latihan.
- b. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kekuatan dan kemampuan operasi tempur serta teritorial.
- c. Melaksanakan pengawasan staf yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Menyampaikan saran kepada Dandim sesuai bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan laporan kepada kesatuan atas.

Sedangkan Pasi Ops dalam melaksanakan tugasnya tersebut bertanggung jawab kepada Dandim, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan dengan Kasdim.

4. Bahwa Saksi setelah tidak lagi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0902/Trd kemudian jabatan tersebut dijabat oleh Kapten Arm Joko Sulistianto dan saat itu jabatan Dandim 0902/Trd masih dijabat oleh Terdakwa, sedangkan yang menjabat sebagai Bamin Ops Kodim 0902/Trd adalah Serda Yusuf dan Sertu Arie Widiatmoko.
5. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pjs. Pasi Ops Kodim 0902/Trd dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 berjumlah Rp146.590.180,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dana anggaran masuk ke Staf Ops Kodim 0902/Trd berjumlah Rp89.566.020,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah).
 - b. Dana sisa anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd Triwulan I TA 2017 berjumlah Rp57.024.160,00 (lima puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).Kemudian semua dana anggaran tersebut tidak habis dipergunakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd dan masih tersisa sejumlah Rp1.656.565,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
6. Bahwa mekanisme pencairan dana-dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah Bamin Staf Ops Kodim

Hal. 103 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd harus membuat Wabku (pertanggung jawaban keuangan), kemudian Wabku dikirimkan ke Sertu Arman di Korem 091/ASN Samarinda dan setelah Wabku diterima Sertu Arman lalu Wabku diserahkan ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa, apabila Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka uang akan dicairkan oleh Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (Paku Korem), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sertu Arman dan kemudian ditransfer ke rekening Staf Ops Kodim 0902/Trd sesuai peruntukannya.

7. Bahwa dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) yang pejabat Bendaharanya adalah Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (pejabat Paku Korem 091/ASN) dan bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang pejabat Bendaharanya adalah PNS Srinatun, sedangkan sumber dana P3 dan DIPA berasal dari APBN Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd mempunyai rekening sendiri yaitu Rekening BRI atas nama Staf Operasi Kodim 0902/Trd dengan Nomor Rekening 021301010266538, rekening tersebut khusus untuk Staf Ops Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk menampung dana-dana yang masuk maupun yang keluar yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan Staf Ops Kodim 0902/Trd, sedangkan mekanisme yang bertanggung jawab atas adanya dana masuk maupun keluar di Staf Ops Kodim adalah Saksi dan dana yang keluar maupun yang masuk tersebut dicatat oleh Bamin ops sedangkan semua keluar dan masuknya dana Staf Ops Kodim 0902/Trd atas perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.
9. Bahwa seluruh dana anggaran yang masuk di Staf Ops Kodim 0902/Trd periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 sudah sesuai dengan jumlah anggaran yang sebenarnya dan terhadap penggunaan dana anggaran tersebut telah dibuatkan Wabku dimana dana anggaran tersebut ada yang digunakan tidak sesuai peruntukannya atau ketentuannya.
10. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap rincian penggunaan dana anggaran Staf Ops Kodim

Hal. 104 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0902/Trd periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau ketentuannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd.

11. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd mempunyai kewenangan/kuasa menggunakan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd dan Terdakwa yang memerintahkan semuanya menggunakan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya atau ketentuannya pada periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018, dimana dana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi baik secara cash atau ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa atau ke rekening orang lain, selain itu juga mengeluarkan dana untuk kebutuhan yang digunakan selain untuk Staf Ops Kodim namun dana yang digunakan dari dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd.
12. Bahwa jumlah total dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang telah digunakan pada periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 adalah sebesar Rp144.933.015,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari digunakan sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd sejumlah Rp33.636.250,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan digunakan tidak sesuai dengan program kerja Staf Ops Kodim 0902/Trd atau tidak sesuai peruntukannya/ketentuan adalah sejumlah Rp111.296.765,00 (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
13. Bahwa Terdakwa selama periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 telah menggunakan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp33.360.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
14. Bahwa Staf Ops Kodim 0902/Trd selama periode TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 pemah

Hal. 105 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan jumlah Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sehingga dana Staf Ops berkurang Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

15. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan dana masuk dari Komandan (Dandim) adalah semua dana atau uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Staf Ops Kodim 0902/Trd yang berasal dari uang pribadi Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.

16. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pjs. Pasi Ops dan Pasi Ops Kodim 0902/Trd, Terdakwa tidak pernah memberikan dana insentif kepada Saksi maupun seluruh anggota Staf Ops Kodim 0920/Trd namun Terdakwa pernah memberikan uang tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 (THR) kepada seluruh anggota Kodim 0902/Trd, akan tetapi untuk jumlahnya yang diberikan kepada masing-masing anggota Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi sendiri mendapatkan THR tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis dana itu dari mana apakah itu dari dana pribadi Terdakwa atau uang yang lain.

17. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasiops Kodim 0902/Trd pernah mendapat perintah dari Terdakwa untuk membuat surat proposal pengajuan bantuan dana sebanyak 3 (tiga) kali yang digunakan untuk kepentingan Kodim 0902/Trd, yaitu :

- a. Untuk kegiatan kunjungan Irjenad Mayjen TNI J.L.Tobing pada bulan Agustus 2017.
- b. Untuk kegiatan kunjungan Pangdam pada tanggal 2 Februari 2018.
- c. Untuk Kegiatan Porad pada bulan Januari 2018.

18. Bahwa secara aturan atau prosedurnya tidak dibenarkan dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd dan Koramil 0902-01/Segah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuannya karena semua dana anggaran

Hal. 106 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Ops Kodim 0920/Trd dan Koramil 0902-01/Segah seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mendukung semua kegiatan dan latihan-latihan yang dilaksanakan oleh Staf Ops Kodim 0902/Trd dan Koramil 0902-01/Segah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan dananya.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program kerja Kodim 0902/Trd Staf Ops Kodim 0902/Trd sehingga yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan TNI AD khususnya anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0902/Trd /Staf Ops Kodim 0902/Trd dan Koramil 0902-01/Segah, karena anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk dana latihan anggota Staf Ops Kodim 0902/Trd dan Koramil 0902-01/Segah dapat digunakan secara maksimal namun dengan adanya penyalahgunaan anggaran tersebut anggota Staf Ops Kodim 0902/Trd tidak dapat menggunakan dana tersebut secara maksimal.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun yang ditransfer untuk kepentingan pribadi.

Saksi-19:

Nama lengkap : Bambang Budiono
Pangkat/NRP : Kapten Inf/572025
J a b a t a n : Danramil 0902-02/Gunung Tabur
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Ngawi (Jatim) 29 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd, Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 107 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 10 Maret 2017 di Kodim 0902/Trd namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai Danramil 0902-02/Gunung Tabur dan pada tahun 2016 Saksi merangkap jabatan sebagai Pjs. Pasi Pers Kodim 0902/Trd karena di Kodim 0902/Trd kekurangan Perwira, selanjutnya sejak tanggal 19 Januari 2018 jabatan Pasi Pers Kodim 0902/Trd Saksi serah terimakan kepada Kapten Arm Rustam.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 menggantikan pejabat Dandim 0902/Trd yang lama atas nama Letkol Czi Slamet Santoso, S.E.
4. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dana anggaran yang dipertanggungjawabkannya adalah anggaran Triwulan II TA 2017 sampai dengan tahun 2018 Kodim 0902/Trd beserta di bawah jajarannya, dan dana anggaran yang masuk ke Staf Pers dan Koramil 0902-02/Gunung Tabur adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran BPD Rutin (biaya perjalanan dinas) yang masuk ke Staf Pers pertriwulan.
 - b. Anggaran yang masuk ke Koramil 0902-02/Gunung Tabur :
 - 1) Pembinaan fungsi babinsa (Triwulan).
 - 2) Kegiatan Babinsa (Triwulan).
 - 3) Ketatalaksanaan Binter (Triwulan).
 - 4) Pembinaan Peta jarak Jaring Teritorial (Semester).
 - 5) Karya Bhakti (Semester).
 - 6) Pembinaan Komsos (Satu Tahun).
 - 7) Kodal (Triwulan).
5. Bahwa dana anggaran BPD Rutin yang masuk ke Staf Pers Kodim 0902/Trd melalui Paku Korem 091/ASN diserahkan secara tunai melalui Perwakilan Kodim 0902/Trd yang berada di Samarinda atas nama Serda Arman dan Serda Riyo, kemudian oleh Serda Arman dan Riyo dana anggaran BPD Rutin ditransfer ke Rekening Bank BRI atas nama Staf Personil dan

Hal. 108 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kewenangan untuk mengambil atau menarik uang dari Bank BRI Staf Personil hanya Saksi dan Sertu Sodik Mahmud.

6. Bahwa anggaran BPD Rutin yang diterima oleh Staf Pers Kodim 0902/Trd sudah sesuai jumlahnya, namun dalam penggunaan dana anggaran BPD Rutin tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan, mengingat dalam penggunaan dana anggaran BPD Rutin tersebut atas perintah dan seijin dari Terdakwa sehingga apapun perintah dan petunjuk Terdakwa selaku Dandim dilaksanakan walaupun penggunaan dana BPD Rutin tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.
7. Bahwa dana anggaran yang masuk ke Staf Pers Kodim 0902/Trd dari Triwulan II sampai dengan Triwulan IV 2017 adalah sebesar Rp228.309.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), kemudian dana anggaran tersebut digunakan untuk menunjang program Staf Pers sejumlah Rp100.384.834,00 (seratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan dana anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau diduga disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp127.924.126,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat seratus dua puluh enam rupiah).
8. Bahwa jumlah total anggaran Staf Pers keseluruhan dari Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 dan Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya dana anggaran tersebut yang digunakan untuk menunjang Staf Pers adalah sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah) dan dana yang diduga telah disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp181.745.906,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

Hal. 109 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi selaku Pasi Pers Kodim 0902/Trd mempunyai bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang diterima oleh Staf Pers baik yang digunakan untuk menunjang kegiatan Staf Pers Kodim 0902/Trd maupun penggunaan dana anggaran yang tidak sesuai peruntukannya atau diduga disalahgunakan oleh Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana anggaran dilakukan dengan cara yaitu dana anggaran BPD masuk ke rekening Satuan Kodim 0902/Trd kemudian Terdakwa menelepon yang tertua di bidang seksi masing-masing dalam hal ini para Pasi dan para Danramil jajaran Kodim 0902/Trd, kemudian Terdakwa kepada pejabat-pejabat tersebut menyatakan “dana anggaran sudah turun, namun hanya sebagian saja yang diserahkan atau tidak didistribusikan dengan alasan untuk keperluan dinas Kodim 0902/Trd“.
11. Bahwa Saksi selaku Pjs. Pasi Pers dan Danramil 0902-02/Gunung Tabur dalam penggunaan dana anggaran Staf Pers Kodim 0902/Trd maupun dalam penggunaan dana anggaran Koramil 0902-02/Gunung Tabur harus seijin dan sepengetahuan Terdakwa sehingga Saksi hanya mengikuti perintah dan petunjuk Terdakwa selaku pimpinan dalam hal ini selaku Dandim 0902/Trd, bahkan Terdakwa kadang-kadang langsung menelepon para Bamin/PNS yang memegang dana anggaran untuk mengecek jumlah saldo yang ada, kemudian Terdakwa sewaktu-waktu meminta dana anggaran tersebut kadang dalam bentuk tunai dan kadang juga ditransfer ke rekening tergantung dari perintah dari Terdakwa.
12. Bahwa rincian penggunaan dana BPD Kodim 0902/Trd mulai Triwulan II sampai dengan Triwulan IV TA 2017 yang Saksi serahkan kepada Penyidik sebanyak 7 (tujuh) lembar tertanggal 19 Januari 2018, sedangkan untuk bukti-bukti berupa laporan pertanggungjawaban tertulis dan kwitansi maupun nota-nota bukti pembelian dan tiket ada di Kodim 0902/Trd.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran BPD yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pemotongan/tidak didistribusikannya dana anggaran sangat

Hal. 110 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat program kerja Kodim 0902/Trd dan menghambat dukungan perjalanan dinas dan program kerja satuan.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun yang ditransfer untuk kepentingan pribadi, dan tidak ada dana koramil yang tidak didistribusikan.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Rustan
Pangkat/NRP : Kapten Arm/21950139621073
J a b a t a n : Pasipers
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Pare Pare, 30 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd Kab. Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2018 di Kodim 0902/Trd, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 12 Januari 2018 menjabat sebagai Pasipers Kodim 0902/Trd dan merangkap sebagai Danramil 0902-10/Batu Putih dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 jabatan Danramil 0902-10/Batu Putih digantikan oleh Kapten Inf Peka Aswan, S.Or.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 menggantikan pejabat yang lama Dandim 0902/Trd atas nama Letkol Czi Slamet Santoso, S.E.
4. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd dana anggaran Kodim 0902/Trd yang dipertanggungjawabkannya adalah anggaran Triwulan II TA 2017 sampai dengan Triwulan II TA 2018.

Hal. 111 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anggaran yang masuk ke Staf Pers pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2018 adalah sebesar Rp129.080.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menunjang program Staf Pers sebesar Rp74.458.260,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau diduga disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp53.821.740,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
6. Bahwa jumlah total anggaran Staf Pers keseluruhan dari Triwulan II, III dan IV TA 2017 sampai dengan Triwulan TW I dan II TA 2018 sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), namun dari total dana anggaran tersebut yang digunakan untuk menunjang kegiatan Staf Pers hanya sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp181.745.906,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) diduga disalahgunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun ditransfer tersebut untuk kepentingan pribadi.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Lalu Samsul.B
Pangkat/NRP : Serda/31020227240781
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0902-01/Segah (tugas sehari-hari sebagai Balog Silog Kodim 0902/Trd)
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Priyan (NTB) 12 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 112 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0902/Trd, Kab.
Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di Ma Kodim 0902/Trd saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, namun Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi secara definitif menjabat sebagai Babinsa 0902-01/Segah Kodim 0902/Trd, akan tetapi sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 dalam tugas dan tanggungjawab sehari-hari Saksi bertugas sebagai Balog Silog Kodim 0902/Trd, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 tugas dan tanggung jawab Balog Saksi serahkan kepada Serda Jefri Mardrianto dan PNS Supiyanti dan Saksi kembali lagi menjabat jabatan berdasarkan Surat Keputusan sebagai Babinsa Koramil 0902-01/Segah Kodim 0902/Trd.
3. Bahwa Kapten Arm Rudi Cahyo menjabat Pasi Log Kodim 0902/Trd Triwulan II sampai dengan Triwulan III TA 2017 dan Saksi sejak menjabat sebagai Balog Staf Log Kodim 0902/Trd tidak mempunyai buku tabungan dan masih menumpang di rekening Koperasi Kodim 0902/Trd, namun sejak tanggal 3 Agustus 2017 sudah menggunakan buku tabungan BRI atas nama Staf Log Kodim 0902/Trd dengan Nomor Rekening 0213-0101-0328-534 dan yang memegang buku tabungan serta mempunyai kuasa penarikan/mengambil uang adalah Saksi.
4. Bahwa untuk penggunaan dana anggaran Staf Log Triwulan II sampai dengan Triwulan III TA 2017 adalah atas perintah dan seijin Pasi Log serta Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd dan setiap 1 (satu) minggu sekali Pasi Log maupun Terdakwa mengecek catatan buku Staf Log tentang pengeluaran/penggunaan dana anggaran yang Saksi catat.
5. Bahwa Staf Log Kodim 0902/Trd menerima dana anggaran Triwulan II sampai dengan Triwulan III TA 2017 sudah sesuai

Hal. 113 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya dan total jumlah dana anggarannya sebesar Rp303.781.535,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), namun sebagian penggunaan dana anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan.

6. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan dari Triwulan II sampai dengan Triwulan III TA 2017 sebesar Rp119.701.416,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
7. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti rincian penggunaan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai peruntukannya atau ketentuannya, sedangkan untuk penyerahan secara tunai Saksi tidak ada buktinya namun ada saksi yang mengetahuinya yaitu Pasi Log Kodim 0902/Trd atas nama Kapten Arm Rudi Cahyo.
8. Bahwa yang menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0902/Trd Triwulan II, III dan Triwulan IV TA 2017 adalah Kapten Inf Hairudin Halwin, dan sejak tahun 2018 Pasi Intel Kodim 0902/Trd dijabat oleh Kapten Arm Irfan dan semua dana anggaran Bidang Intel disimpan di rekening BRI Unit Kelay atas nama Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 3437-01-028376-53-8.

Atas keterangan Saksi-21 yang dibacakan Oditur Milter Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun yang ditransfer untuk kepentingan pribadi.

Saksi-22 :

Nama lengkap : Supianti
Pangkat/Gol/NIP : II C/196606281991032002,
Pekerjaan : PNS TNI AD
J a b a t a n : Turyansilog
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Bulungan, 28 Juni 1966
Jenis kelamin : Perempuan

Hal. 114 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Semama Gang Hijrah RT 04, Kel.
Tg. Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab.
Berau Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 di Ma Kodim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi berdinast di Kodim 0902/Trd sejak tahun 1988 langsung menjabat Pesuruh Staf Operasi dan selanjutnya sejak tahun 2011 menjabat sebagai Turyansilog (pengatur dan pelayanan Staf Logistik) sampai dengan sekarang ini, dan tugas Saksi sebagai Turyansilog adalah memegang keuangan kas/dana anggaran Seksi Logistik Kodim 0902/Trd dan melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dana Staf Logistik.
3. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Turyansilog sejak tanggal 27 Oktober 2017 juga membantu tugas Serda Jefri Mardianto yang menjabat sebagai Balog Silog Kodim 0902/Trd yang menggantikan Serda Lalu Samsul B yang beralih tugas menjabat sebagai Babinsa Koramil 0902-01/Segah Kodim 0902/Trd, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi ketika membantu tugas Serda Jefri Mardianto sebagai Balog Silog Kodim 0902/Trd adalah memegang keuangan/dana anggaran Staf Log dan mencatat keluar masuknya dana atas perintah Pasilog, sedangkan tugas dari Serda Jefri Mardianto adalah pemegang buku rekening Staf log dan mengambil uang di Bank BRI lalu diserahkan kepada Saksi.
4. Bahwa Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd sejak bulan 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 menggantikan pejabat Dandim lama atas nama Letkol Czi Slamet Santoso, S.E., dan anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selama menjabat

Hal. 115 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dandim 0902/Trd adalah anggaran Triwulan II, III dan IV TA 2017 sampai dengan Triwulan I dan II 2018.

5. Bahwa yang menjabat sebagai Pasi Log Kodim 0902/Trd Triwulan II sampai dengan Triwulan IV TA 2017 adalah Kapten Arm Rudi Cahyo, selanjutnya Triwulan I 2018 sampai dengan Triwulan II 2018 adalah Lettu Arm Antha, lalu sejak tanggal 3 Agustus 2017 Staf Log sudah mempunyai buku tabungan BRI atas nama Staf Log Kodim 0902/Trd dengan Nomor Rekening 0213-0101-0328-534 dan yang memegang buku tabungan tersebut serta mempunyai kuasa penarikan/mengambil uang adalah Serda Jefri Mardrianto.
6. Bahwa dana anggaran yang masuk dan dipertanggungjawabkan oleh Staf Log Kodim 0902/Trd adalah :
 - a. Dana P3 Pusat berupa Kodal (Triwulan).
 - b. DIPA Daerah berupa :
 - 1) Ransum DF (Triwulan).
 - 2) ATK (Triwulan).
 - 3) BBM Ops Bekal Kodim 0902/Trd (Triwulan).
 - 4) BBM Ops Babinsa Kodim 0902/Trd (Triwulan).
 - 5) Har APK (Semester).
 - 6) Har Komputer (Semester).
 - 7) Har Stasioner (Semester).
 - 8) Har Alsatri (Semester).
 - 9) Har Ranmor (Semester).
7. Bahwa dana-dana yang masuk ke rekening Staf Log Kodim 0920/Trd dikirim dari Pekas Korem 091/ASN yang bersumber dari P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berasal dari APBN Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa mekanisme pencairan dana dari Pekas Korem 091/ASN ke Kodim 0902/Trd adalah Bamin Staflog Kodim 0902/Trd Serka Andi Yudha harus membuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan), kemudian Wabku dikirimkan ke Serda Riyo Hemanda dan Serda Arman di Korem 091/ASN Samarinda dan setelah Wabku diterima lalu Serda Arman serahkan ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa, apabila

Hal. 116 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka uang akan dicairkan oleh Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (Paku Korem), uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sertu Arman yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Staflog Kodim 0902/Trd dan ada juga yang melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd sesuai peruntukannya.

9. Bahwa Saksi dalam pencairan dana anggaran tersebut bertugas hanya menyimpan uang yang diambil Serda Jefri Mardianto dari Rekening Staflog Kodim 0902/Trd, apabila ada keperluan Staf Log maka Saksi keluarkan sambil dicatat.
10. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd atas perintah atau seijin Pasi Log dan Terdakwa, serta setiap seminggu sekali Terdakwa dan Pasi Log mengecek catatan buku Staf Log tentang pengeluaran/penggunaan dana anggaran yang Saksi catat.
11. Bahwa dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd adalah sebagai berikut:
 - a. TW IV TA 2017 sebesar Rp 144.519.870,00
 - b. TW I TA 2018 sebesar Rp 80.912.520,00
 - c. TW II TA 2018 sebesar Rp 79.466.960,00
 - d. Semester I TA 2018 sebesar Rp 101.341.960,00
12. Bahwa penggunaan dana anggaran Staf Log yang sesuai dengan peruntukannya dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan adalah :
 - a. Dana Staf Log TW IV TA 2017 yang sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 74.134.700,00
 - b. Dana Staf Log TW IV TA 2017 yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 43.768.615,00
 - c. Dana Staf Log TW I sampai dengan TW II TA 2018 yang sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 38.128.712,00
 - d. Dana Staf Log TW I sampai dengan TW II TA 2018 yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 122.590.728,00
 - e. Dana Staf Log SMT I TA 2018 yang sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 11.422.200,00

Hal. 117 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dana Staf Log SMT I TA 2018 yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp 10.376.004,00

13. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti rincian penggunaan dana anggaran Staf Log yang sesuai maupun tidak sesuai peruntukannya/ketentuan terlampir, namun untuk penyerahan secara tunai Saksi tidak ada, semua pengeluaran dana Staflog semuanya atas sepengetahuan Pasi Log Kapten Arm Rudi Cahyo dan Lettu Arm Antha, Saksi mempunyai bukti berupa buku catatan pengeluaran dana Staf Log.

14. Bahwa yang dirugikan atas tindakan dari Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan terhadap anggaran Kodim 0902/Trd selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd adalah Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-22 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak menggunakan uang yang diminta secara tunai maupun yang ditransfer untuk kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 4 (empat) tahun dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Cipatat dan pada tahun 2001 mengikuti Suspabang di Semarang, setelah lulus pendidikan tersebut lalu Terdakwa di BKO kan Kodam I Bukit Barisan, tahun 2001 BKO di Kodam XVII/Trikora, tahun 2005 BKO ke Kodam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti Suspabang I di Semarang, pada tahun 2006 mengikuti Suspabang Instruktur di Semarang, pada tahun 2009 Selapa II di Semarang, pada tahun 2015 mengikuti Sesko AU di Lembang, kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd dan sampai terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat Letkol Cpn.

2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di NAD pada tahun 2001 s/d tahun 2004, Papua pada tahun 2005,

Hal. 118 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas Kaltim 2005, Pamtas Kalbar 2006, Ops Penanganan Gempa P. Mentawai 2008 dan mendapatkan SL. Dharma Nusa serta SL. Kesetiaan VIII TH dan Kesetiaan XVI TH.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd TMT 10 Maret 2017 sampai dengan 20 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
5. Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memberikan semua perintah kedinasan terhadap seluruh personil Kodim 0902/Trd, definisi perintah menurut Terdakwa adalah suatu instruksi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu tugas kedinasan.
6. Bahwa Terdakwa sebagai Dandim 0902/Trs mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran dan perawatan personil, materil dan administrasi logistik.
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan personil/anggota satuannya.
 - d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personil dalam rangka kesiapan operasional satuan.
 - e. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan satuan.
 - f. Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam/Danrem tentang pembinaan teritorial di wilayahnya.
7. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dandim bertanggung jawab kepada Danrem 091/ASN dan Pangdam VI/MLW.
8. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd mendapatkan dana anggaran untuk program kegiatan Kodim 0902/Trd dari APBN melalui DIPA Pusat dan DIPA Daerah.

Hal. 119 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dana anggaran yang diterima melalui DIPA Pusat sejumlah Rp1.995.715.773,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana anggaran melalui DIPA Daerah sejumlah Rp1.243.935.630,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima enam ratus tiga puluh rupiah), jumlah seluruhnya Rp3.603.903.304,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat rupiah).
10. Bahwa dana anggaran Kodim 0902/Trd yang bersumber dari DIPA Pusat realisasinya melalui P3 (Perintah Pelaksanaan Program), pejabat Bendaharanya adalah Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (Paku Korem 091/ASN) sedangkan yang dari DIPA Daerah pejabat Bendaharanya adalah PNS Srinatun, adapun kedua sumber dana anggaran tersebut berasal dari APBN Republik Indonesia.
11. Bahwa mekanisme pencairan dana Kodim 0902/Trd dari Pekas Korem 091/ASN adalah masing-masing Bamin Staf Kodim 0902/Trd membuat Wabku (pertanggungjawaban keuangan), kemudian Wabku dikirimkan ke perwakilan Kodim 0902/Trd atas nama Sertu Riyo Hemanda atau Serda Arman di Korem 091/ASN Samarinda, setelah diterima oleh Serda Arman atau Sertu Riyo lalu diserahkan ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa dan apabila Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka uang akan dicairkan oleh Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (PakuKorem), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sertu Arman yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd dan ada juga yang melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd juga sesuai peruntukannya.
12. Bahwa pemegang keuangan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Intel pemegang keuangannya adalah Sertu Galih.
 - b. Staf Personil pemegang keuangannya adalah Serda Sodik.

Hal. 120 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Staf Logistik pemegang keuangannya adalah Pasi Log tahun 2017 Kapten Arm Rudi dan Pasi Log tahun 2018 Lettu Arm Antha.
 - d. Staf Teritorial pemegang keuangannya adalah Pasi Ter Lettu Czi Yusuf Zarkasi dan PNS Marsana.
 - e. Staf Operasional pemegang keuangannya adalah Serda Yusuf.
13. Bahwa dana anggaran tersebut baik yang berasal dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah untuk mendukung program kegiatan Kodim 0902/Trd yang sudah direncanakan dan penggunaannya atas perintah Terdakwa.
 14. Bahwa Terdakwa mengetahui dana anggaran yang ditransfer ke masing-masing Staf Kodim 0902/Trd berasal dari APBN yang penggunaannya untuk mendukung pelaksanaan program yang sudah direncanakan dan tidak boleh dialihkan.
 15. Bahwa dana anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan sesuai program yang sudah direncanakan, tetapi ada yang digunakan untuk mendukung kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak didukung oleh anggaran, diantaranya untuk mendukung kegiatan Komando Atas, melayani tamu dan lain-lain.
 16. Bahwa Terdakwa pernah meminta uang secara tunai kepada para pemegang keuangan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd maupun ditransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 080901023413539 dan ke rekening BRI isteri Terdakwa dengan Nomor Rekening 080901021708530 atas nama Sdri. Dewi Churniawati, serta ke beberapa rekening orang lain (atasan Terdakwa) dan untuk belanja online, nomor rekeningnya lupa.
 17. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diterima dari bendahara secara tunai, yang ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening isteri Terdakwa maupun yang ditransfer ke rekening teman-teman Terdakwa.
 18. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, Staf Teritorial Kodim 0902/Trd mempunyai rekening sendiri yaitu di Bank BRI atas nama Staf Teritorial namun untuk Nomor

Hal. 121 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekeningnya Terdakwa lupa, sedangkan yang bisa melakukan transaksi atau penarikan uang di rekening tersebut adalah PNS Marsana dan Serda Slamet Hadi dan yang memegang keuangan Staf Ter adalah PNS Marsana, sedangkan penggunaan dana-dana tersebut atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd.

19. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan dalam rapat perwira, dana yang untuk mendukung kegiatan Koramil tidak disalurkan seluruhnya dengan alasan untuk mendukung kegiatan Kodim, tetapi tidak seluruh dana kegiatan Koramil.
20. Bahwa dana anggaran yang masuk ke Staf Teritorial Kodim 0902/Trd adalah untuk mendukung kegiatan: Manajemen Ter, Bintangwil, Duk Giat Babinsa, Bin Komsos dan Bakti TNI.
21. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah anggaran Staf Teritorial selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd terhitung sejak 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018, yang lebih mengetahui secara rinci adalah PNS Marsana, dan anggaran Staf Teritorial tersebut ada yang memang benar-benar digunakan untuk kegiatan program Teritorial Kodim 0902/Trd dan ada juga yang digunakan untuk kegiatan di luar dari program Teritorial.
22. Bahwa untuk setiap penggunaan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd diluar dari kegiatan Program Teritorial semua atas petunjuk dan perintah Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd, sedangkan anggota Staf Ter yang mengeluarkan dananya adalah PNS Marsana atas sepengetahuan dari pejabat Pasiter, dan dana-dana yang digunakan di luar dari Program Teritorial ada yang Terdakwa minta secara tunai dari PNS Marsana (ditiptkan di ajudan rumah Terdakwa) maupun ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan ke rekening isteri Terdakwa serta ke rekening beberapa rekan-rekan Terdakwa.
23. Bahwa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang diminta secara tunai maupun ditransfer ke rekening Terdakwa ataupun ditiptkan ke ajudan Terdakwa totalnya sebesar Rp75.810.000, (tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan ditransfer ke rekening isteri Terdakwa adalah sebesar

Hal. 122 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan ditransfer ke rekening rekan-rekan Terdakwa adalah sejumlah Rp54.775.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

24. Bahwa sisa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang termasuk dalam dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk program Teritorial adalah sebesar Rp314.604.300,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah), dan dana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd diantaranya untuk biaya kunjungan dari satuan atas serta untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada dana anggarannya dan lain-lain.
25. Bahwa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI Nomor Rekening 080901023413539 sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa lupa berapa kali ditransfer namun sesuai keterangan Saksi Marsana, ditransfer 11 (sebelas) kali, sedangkan yang ditransfer ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Chumiawati di Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan 7 (tujuh) kali.
26. Bahwa dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang ditransfer ke rekeningnya maupun ke rekening istrinya telah habis dipergunakan untuk keperluan kegiatan Kodim 0902/Trd, yaitu mendukung kunjungan dari satuan atas dan akomodasi perjalanan dinas, namun atas penggunaan dana anggaran tersebut Terdakwa tidak bisa membuktikannya dan juga Terdakwa tidak bisa menunjukkan perincian penggunaannya.
27. Bahwa Terdakwa memerintahkan PNS Marsana untuk mengirim atau mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd ke beberapa rekan Terdakwa, adalah untuk kepentingan dinas contohnya seperti transfer uang ke Letkol Arifin (Dandim 0901/Smd) untuk mendukung kegiatan Komando Atas.

Hal. 123 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwalah yang memerintahkan PNS Marsana untuk mengeluarkan dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd secara langsung kepada PNS Marsana maupun lewat pesan WA dari Nomor WA (Whatsapp) 62818505723 kepada WA PNS Marsana Nomor WA 081350003099, dan PNS Marsana mau melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang karena Terdakwa atasan langsungnya sebagai Dandim 0902/Trd sehingga PNS Marsana tidak berani menolaknya.
29. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang telah diserahkan oleh isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Chumiawati kepada Penyidik Polisi Militer untuk dijadikan barang bukti adalah dari Terdakwa, karena memang Terdakwa yang telah memerintahkan PNS Marsana untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa yang diambil dari anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd.
30. Bahwa Bamin Ops Kodim 0902/Trd pada saat itu dijabat oleh Serda Yusuf sejak awal bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2017 lalu digantikan oleh Sertu Arie Widiatmoko.
31. Bahwa mekanisme keluar masuknya uang/dana anggaran di Staf Ops Kodim 0902/Trd adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Komandan dan untuk setiap pengeluaran dana anggaran selalu dicatat oleh Bamin Ops Kodim 0902/Trd.
32. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besar anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd selama Dandim 0902/Trd dijabat oleh Terdakwa, seingat Terdakwa dana anggarannya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang lebih tahu tentang jumlah dana anggaran tersebut adalah Serda Yusuf dan Sertu Arie Widiatmoko, kemudian dana anggaran Staf Ops tersebut ada yang memang benar-benar digunakan untuk kegiatan program Staf Operasional Kodim 0902/Trd dan ada juga yang digunakan untuk kegiatan non program diluar dari Staf Operasional.
33. Bahwa dana anggaran Staf Ops Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai non program Terdakwa gunakan untuk mendukung

Hal. 124 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak didukung oleh anggaran, misalnya untuk mendukung kegiatan tamu dari Komando Atas menyangkut biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dinas, namun Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dan juga tidak mempunyai bukti-bukti perincian penggunaan biayanya/anggarannya.

34. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, Staf Intel Kodim 0902/Trd mempunyai rekening sendiri yaitu di Bank BRI atas nama Staf Inteldim 0902/Trd namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, sedangkan mekanisme keluar masuknya uang/dana anggaran di Staf Intel Kodim 0902/Trd adalah atas perintah langsung dari Terdakwa selaku Komandan dan untuk setiap pengeluaran dana anggaran selalu dicatat oleh Bamin Intel yaitu Sertu Galih, yang bisa melakukan transaksi atau penarikan uang pada rekening Staf Intel tersebut Bamin Intel Kodim 0902/Trd yaitu Sertu Galih.

35. Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa anggaran Staf Intel ketika Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, seingat Terdakwa sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) lebih dan yang lebih tahu tentang anggaran tersebut adalah Sertu Galih, sedangkan untuk penggunaan dana anggaran Staf Intel tersebut ada yang memang benar-benar digunakan untuk kegiatan program Intel Kodim 0902/Trd dan ada juga yang digunakan untuk kegiatan diluar dari program intelijen.

36. Bahwa Terdakwa menggunakan dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd tidak sesuai peruntukannya adalah untuk mendukung kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak ada dana anggarannya contohnya adalah mendukung kegiatan Komando Atas menyangkut biaya akomodasi dan perjalanan dinas.

37. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tentang perincian dana anggaran yang masuk maupun keluar di Staf Intel Kodim 0902/Trd pada masa kepemimpinannya, kemungkinan yang hafal tentang perincian dana masuk dan keluarnya adalah pejabat Pasi Intel dan Bamin Staf Intel yaitu Kapten Inf Haerudin Halwin dan Sertu Galih serta yang telah diterangkan oleh para Saksi di Penyidik Polisi Militer.

Hal. 125 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Terdakwa sering memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 0902/Trd untuk menyerahkan uang anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd baik diterima secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dan anggota yang sering Terdakwa perintahkan adalah Pasi Intel Kapten Inf Haerudin Halwin dan Bamin Intel Sertu Galih.
39. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd dana anggaran untuk Staf Pers Kodim 0902/Trd, sebagai berikut:
- a. Dana anggaran BPD adalah :
 - 1) TA 2017 adalah :
 - a) TW II sebesar Rp 76.102.000,00/Triwulan.
 - b) TW III sebesar Rp 76.104.000,00/Triwulan.
 - c) TW IV sebesar Rp 76.103.000,00/Triwulan.
 - 2) TA 2018 adalah :
 - a) TW I sebesar Rp 64.140.000,00/Triwulan.
 - b) TW II sebesar Rp 64.140.000,00/Triwulan.
 - b. Dana anggaran Sisfo Pers, namun Terdakwa belum mengetahui jumlah anggarannya karena belum pernah Terdakwa gunakan.
40. Bahwa sebagian dana anggaran BPD tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk kebutuhan operasional Staf Pers Kodim 0902/Trd dan sebagian lagi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan seluruh penggunaan dana anggaran Staf Pers Kodim 0902/Trd atas perintah dari Terdakwa selaku Komandan.
41. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak hafal tentang jumlah penggunaan dana anggaran BPD yang tidak sesuai peruntukannya, namun setelah Penyidik Polisi Militer menunjukkan data yang diperoleh dari para Saksi dalam perkara ini, barulah Terdakwa mengetahui jumlah nominal penggunaan dana anggaran BPD yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut :
- a. Jumlah keseluruhan penggunaan dana anggaran BPD TW II, III dan IV TA 2017 sampai dengan TW I dan II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan sebesar

Hal. 126 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp181.745.906,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

- b. Penggunaan dana anggaran BPD Kodim 0902/Trd yang Terdakwa gunakan secara pribadi sejak TW II, III dan IV TA 2017 sampai dengan TW I dan II TA 2018 sebesar Rp72.173.966,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

42. Bahwa Terdakwa berani menggunakan dana anggaran BPD tidak sesuai dengan peruntukannya/ketentuan karena banyaknya kegiatan yang ada di Kodim 0902/Trd maupun Komando Atas yang memerlukan anggaran, namun tidak ada dukungan anggaran sehingga Terdakwa terpaksa harus menggunakan sebagian dana anggaran BPD untuk mencapai kegiatan/sasaran tersebut.

43. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd, Kodim 0902/Trd, dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd dan dana anggarannya berupa :

a. Dana P3 Pusat berupa Kodal (Triwulan).

b. DIPA Daerah berupa :

- 1) Ransum DF (Triwulan).
- 2) ATK (Triwulan).
- 3) BBM Ops Bekal Kodim 0902/Trd (Triwulan).
- 4) BBM Ops Babinsa Kodim 0902/Trd (Triwulan).
- 5) HAR APK (Semester).
- 6) HAR Komputer (Semester).
- 7) HAR Stasioner (Semester).
- 8) HAR Alsatri/Alsintor (Semester).
- 9) HAR Ranmor (Semester).
- 10) HAR Gedung (Semester).

44. Bahwa yang mengurus anggaran tersebut adalah Staf Log Kodim 0902/Trd yang cair melalui Koperasi Kodim 0902/Trd maupun Rekening Staf Log, sedangkan untuk penggunaan dana anggaran Staf Log tersebut atas seijin dan perintah dari Terdakwa selaku Komandan.

45. Bahwa Terdakwa tidak hafal jumlah anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd, akan tetapi setelah Penyidik Polisi Militer menunjukkan

Hal. 127 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang didapat dari para Saksi dalam perkara ini barulah Terdakwa ingat tentang dana anggaran yang diterima oleh Staf Log Kodim 0902/Trd selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd adalah sebanyak Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

46. Bahwa dana anggaran Staf Log Kodim 0902/Trd sejumlah Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ada yang digunakan sesuai program atau peruntukannya dan ada juga sebagian lagi digunakan tidak sesuai program atau peruntukannya, adapun nominal dana anggaran Staf Log yang digunakan sesuai program/sesuai peruntukan adalah sebesar Rp297.050.387,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan yang digunakan untuk non program/tidak sesuai program sebesar Rp330.862.861,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
47. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai peruntukannya dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.734.263.148,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
48. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut program yang telah direncanakan sesuai anggaran yang telah diajukan ke Komando Atas tidak dapat berjalan lancar dan tidak maksimal, sehingga negara yang dirugikan karena semua dana yang telah dikeluarkan untuk mendanai operasional Kodim 0902/Trd bersumber dari APBN negara.
49. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), dimana uang tersebut uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari isteri Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan sisa dananya belum mampu Terdakwa kembalikan karena semua dana anggaran tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk

Hal. 128 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya dan untuk mendukung semua kegiatan Kodim 0902/Trd dan Komando Atas.

50. Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui dan menyadari kalau dana anggaran Kodim 0902/Trd tidak boleh dipergunakan selain yang sudah diperuntukan/diprogramkan apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi, dan jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka melanggar hukum.
51. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
52. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan isteri Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada saat di periksa di POM.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer Tinggi berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswanto Hadi (mantan Dandim 0904/Trd) dan Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati (isteri dari Rony Nuswanto Hadi).
 - b. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke rekening rekan-rekan Letkol Cpn Rony Nuswanto Hadi, S.E.
 - c. 1 (satu) bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - d. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0213-01-010121-33-4 a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - e. 1 (satu) bundel Print Out Pesan Masuk Pemberian Perintah oleh Letkol Cpn Rony Nuswanto Hadi, S.E kepada PNS Marsana untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening bank.
 - f. 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang sesuai dengan peruntukannya.
 - g. 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal. 129 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Dana-dana Anggaran ke Jajaran Koramil Kodim 0902/Trd.
- i. 5 (lima) bundel Wabku Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dari TW II 2017 sampai dengan TW II 2018.
- j. 2 (dua) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 dan 021301035207501 a.n. Dewi Churniawati.
- k. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n. Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 343701028376538.
- l. 6 (enam) lembar Lampiran Rekapitan Penggunaan Anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd.
- m. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Anggaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- n. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staflog Kodim 0902/Trd.
- o. 1 (satu) bundel Kwitansi/Nota Pembayaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- p. 1 (satu) bundel Wabku Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- q. 7 (tujuh) lembar Rincian Penggunaan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- r. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil Kodim 0902/Trd.
- s. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 3617-0102-2160-531 a.n. Sodik Mahmud.
- t. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0212-0100-9600-509 a.n. Bambang Budiono.
- u. 1 (satu) bundel Wabku Staf Personil Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- v. 1 (satu) bundel Nota Pengeluaran Yang Menggunakan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- w. 5 (lima) bundel Wabku Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.

Hal. 130 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) bundel Nota Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang sesuai dengan peruntukannya.
- y. 1 (satu) bundel Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- z. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Operasional Kodim 0902/Trd.
 - aa. 1 (satu) bundel Nota Dana Masuk ke Stafops dari Dandim 0902/Trd yang juga digunakan/diambil lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
 - bb. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301002486500 a.n. Dewi Harti.
 - cc. 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana-dana Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
 - dd. Kwitansi dan Slip Pengiriman Dana Anggaran Kodim 0902/Trd dari tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 disita dari Sertu Riyo Hernanda.
 - ee. Kwitansi (KU-17) Penyaluran Dana Anggaran ke Kodim 0902/Trd TW II, III, IV 2017, TW I, II 2018 disita dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.Md.
 - ff. Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
 - gg. SPM, SPP, SSP dan KU-17 DIPA Daerah TA 2017 dan 2018 Kodim 0902/Trd yang disita dari PNS Srinatun.
 - hh. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi disita dari tangan Terdakwa.
 - ii. 18 (delapan belas) lembar foto copy Bukti Staf Intel.
 - jj. 5 (lima) bundel Wabku Staf Intel TW II, III, IV 2017, TW I dan II 2018.
2. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buah Buku Pembukuan Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

Hal. 131 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari Sdri. Dewi Churniawati.
- c. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut point a s/d point h yang disita dari PNS. Marsana, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, tersebut point a dan b merupakan bukti pengiriman uang anggaran Kodim 0902/Trd ke rekening Terdakwa, isteri Terdakwa (Sdri. Dewi Churniawati) dan teman-teman Terdakwa atas perintah Terdakwa sesuai bukti surat point e berupa print out pesan masuk dari Terdakwa agar PSN. Marsana mentransfer uang ke beberapa rekening, yang ternyata diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya barang bukti surat tersebut point c, d, f, g dan point h adalah merupakan bukti pengelolaan anggaran Kodim 0902/Trd baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan peruntukannya yang juga diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut point i berupa 5 (lima) bundel Wabku Staf Teritorial yang disita dari Serda Slamet Hadi Supriyono, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, merupakan bukti pertanggungjawaban uang anggaran Kodim 0902/Trd untuk kegiatan Staf Teritorial yang menunjukkan uang anggaran tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan ternyata diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut point j, k dan l yang disita dari Sertu Galih serta tersebut point m, n, o dan p yang disita dari Kapten Arm Rudi Cahyono, seluruhnya telah diperlihatkan dan

Hal. 132 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, merupakan bukti pertanggungjawaban uang anggaran Kodim 0902/Trd untuk kegiatan Staf Intel dan Staf Log yang menunjukkan uang anggaran tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan ternyata diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut point q, r, s, t, u dan v yang disita dari Serda Sodik Mahmud serta tersebut point w, x, y, z, aa, bb dan cc yang disita dari Serda Yusuf, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, merupakan bukti pertanggungjawaban uang anggaran Kodim 0902/Trd untuk kegiatan Staf Pers dan Staf Ops yang menunjukkan uang anggaran tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan ternyata diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut point dd, ee, ff, gg, hh, ii dan jj, seluruhnya telah diperlihatkan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Sertu Riyo Hemanda, Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.Md, PNS Srinatun dan para Saksi lainnya, diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Pembukuan Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd, Uang Tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari

Hal. 133 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dewi Chumiawati dan Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa, seluruhnya telah diperlihatkan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Saksi PNS. Marsana yang menyatakan 2 (dua) buah Buku Pembukuan Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd digunakan untuk mencatat semua uang yang masuk dan penggunaannya baik yang digunakan sesuai program dan yang diluar program termasuk yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa maupun yang ditransfer ke rekening Sdri. Dewi Chumiawati (isteri Terdakwa) dan rekening Terdakwa, semuanya atas perintah dari Terdakwa, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa Surat (bukti T1 s/d T8), yang menurut Panesihat Hukum merupakan bukti penggunaan dan anggaran non program / tidak sesuai peruntukannya dan barang bukti tersebut telah diterangkan serta diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, di dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi namun untuk pembangunan rumah dinas para saksi tidak ada yang mengetahui sumber dananya dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga, semakin meyakinkan dapat memperkuat pembuktian atas pebuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan Terdakwa dengan kekuasaan yang dimilikinya telah menggunakan dana anggran dari DIPA Pusat maupun DIPA Daerah tidak sesuai dengan norma penggunaan anggaran yang telah ditentukan.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada tanggal 18 September 2019 sebelum Oditur Militer membacakan tuntutananya, Terdakwa telah

Hal. 134 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),sesuai berita acara penerimaan barang bukti uang sebesar RP50.000.000.00.- (Lima puluh juta rupiah) berupa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah Tanggal 18 September 2019 yang di berikan Terdakwa pada saat di persidangan hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengaku bersalah dan uang tersebut menjadi pertimbangan dalam permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak menggunakan uang untuk pribadi, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan karena setiap Terdakwa meminta uang kepada para saksi (pemegang keuangan) baik secara tunai maupun ditransfer ke beberapa Rekening Bank, Terdakwa tidak pernah memberi tahu uang tersebut digunakan untuk apa seperti yang diterangkan oleh Terdakwa, yaitu Pembangunan Rumah Dinas, dimana para saksi tidak ada yang mengetahui sumber dananya, yang juga diakui oleh Terdakwa Pembangunan Rumah Dinas tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya dan merupakan kebijakan pribadi Terdakwa dan apabila benar uang tersebut digunakan seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa dipersidangan tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, hal lain adalah permintaan dan pemotongan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada para stafnya dan kepada para Danramil di bawahannya dimana pengeluaran dari uang-uang tersebut tidak diketahui oleh para stafnya begitu juga adanya penerimaan uang melalui ajudannya, dimana para stafnya tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut, sehingga dapat di simpulkan bahwa penggunaan dana-dana tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini terbukti dengan adanya transferan kepada orang lain yang mana hal tersebut menunjukkan adanya rasa kepuasan pada diri Terdakwa tetapi akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu

Hal. 135 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 4 (empat) tahun dan pada tahun 1998 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Cipatat dan pada tahun 2001 mengikuti Suspabang di Semarang, setelah lulus pendidikan tersebut lalu Terdakwa di BKO kan Kodam I Bukit Barisan, tahun 2001 BKO di Kodam XVII/Trikora, tahun 2005 BKO ke Kodam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti Suspabang I di Semarang, pada tahun 2006 mengikuti Suspabang Instruktur di Semarang, pada tahun 2009 Selapa II di Semarang, pada tahun 2015 mengikuti Sesko AU di Lembang, kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Kodim 0902/Trd dan sampai terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat Letkol Cpn.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dandim 0902/Trd mempunyai tanggung jawab kepada Pangdam/Danrem 091/ASN, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran dan perawatan personil, materil dan administrasi logistik.
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan personil/anggota satuannya.
 - d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personil dalam rangka kesiapan operasional satuan.
 - e. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan satuan.
 - f. Memelihara sejarah kesatuan dan tradisi satuan.

Hal. 136 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam/Danrem tentang pembinaan teritorial di wilayahnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0902/Trd dalam menjalankan tugas pokoknya didukung anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik DIPA Pusat maupun DIPA Daerah, dan selama Terdakwa menjabat Dandim anggaran dari DIPA Pusat sejumlah Rp1.995.715.773,00 (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan DIPA Daerah T.A 2017 sejumlah Rp710.487.678,00 (Tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan T.A 2018 sejumlah Rp533.447.952,00 (Lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.603.903.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat rupiah),
5. Bahwa benar Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pusat disalurkan oleh Komando Atas dalam bentuk P3 (Perintah Pelaksanaan Program) yang ditanda tangani oleh Kasdam VI/MIW atas nama Pangdam VI/MIW, kemudian atas dasar P3 tersebut Kudam VI/MIW menyalurkan dana ke Keuangan Korem 091/ASN, dan setelah kelengkapan administrasi pertanggung jawaban keuangan dinyatakan lengkap dan benar dana disalurkan ke Kodim-Kodim jajaran dan untuk Kodim 0902/Trd, setelah Paku Korem Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik mencairkan dalam bentuk Cek tunai kemudian Saksi-4 Serda Arman menstransfer ke rekening masing-masing Staf (Staf Teritorial, Staf Personil, Staf Logistik, Staf Operasional dan Staf Intel)
6. Bahwa benar Dana DIPA Daerah penyalurannya diajukan ke KPPN berbentuk SPM (Surat Perintah Membayar) melalui Mayor Cku Nining Tri Astutik, Paku Korem 091/ASN selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), selanjutnya dana anggaran DIPA Daerah Kodim 0902/Trd dari

Hal. 137 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN langsung ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran atas nama PNS Srinatun, kemudian PNS Srinatun menyalurkan dana tersebut ke Perwakilan Kodim 0902/Trd melalui Sertu Riyo Hermanda dan Serda Arman selaku Perwakilan Kodim 0902/Trd dan untuk belanja barang oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam hal ini menggunakan rekanan Koperasi Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa benar Dana DIPA Pusat atau P3 mekanisme penyalurannya yaitu Kodim 0902/Trd menerima P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam VI/MIw, kemudian Kodim 0902/Trd membuat Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) berdasarkan P3 yang diterima, setelah Wabku selesai lalu diserahkan ke Keuangan Korem 091/ASN dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Paurji Keuangan Korem 091/ASN, setelah lengkap dan benar Paku Korem membayarkan DIPA tersebut ke Kodim 0902/Trd dengan menggunakan cek tunai yang diserahkan kepada Perwakilan Kodim 0902/Trd atas nama Sertu Riyo dan Serda Arman seperti tertera pada Kwitansi KU-17, dan Mayor Cku Nining Tri Astutik pernah memberikan dana tunai yang nilainya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada Serda Arman dan semua ada bukti penyerahannya.
8. Bahwa benar dana dari DIPA Pusat untuk Kodim 0902/Trd TA 2017 antara lain untuk mendukung kegiatan sebagai berikut : a. Penggalangan (Triwulan), b. Penyelidikan (Triwulan), b. Binjaring Intel (Triwulan), c. Bintelpam (Triwulan), d. Binlat Sopsat (Triwulan), e. Biaya Perjalanan Dinas (Triwulan), f. Manajemen Ter (Triwulan), g. Bintangwil (Triwulan), h. Ops Babinsa (Triwulan), i. Kodat (Triwulan).
9. Bahwa benar dana dari DIPA Pusat untuk Kodim 0902/Trd TA 2018 sebagian sama dengan TA 2017, namun ada penambahan kegiatan Sisfopers dan pada tahun 2018 ada 23 (tiga) kegiatan Staf Intel Kodim 0902/Trd yang pendistribusiannya melalui DIPA Daerah antara lain sebagai berikut : a. Penyelidikan (Triwulan), b. Penggalangan (Triwulan) dan c. Binjaring (Triwulan).

Hal. 138 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik menerangkan, Saksi-1 telah menyalurkan anggaran dari DIPA Pusat untuk Kodim 0902/Trd periode Triwulan II s/d Triwulan IV TA. 2017 dan Triwulan I s/d Triwulan II TA. 2018 sejumlah Rp1.995.715.773,00 dan Saksi-2 PNS Srinatun menerangkan telah menyalurkan anggaran dari DIPA Daerah Kodim 0902/Trd TA 2017 dan TA 2018 sejumlah Rp1.243.935.630, melalui perwakilan Kodim 0902/Trd Serda Arman dan Sertu Riyo, sehingga anggaran yang telah disalurkan selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd seluruhnya sejumlah Rp3.603.903.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd untuk membuka rekening guna menampung semua anggaran yang masuk, selanjutnya Saksi serda Arman dan Sertu Riyo menstransfer ke rekening masing-masing Staf sebagai berikut:
 - a. Staf Intel Nomor Rekening 343701028376538 atas nama Sertu Galih.
 - b. Staf Operasi Nomor Rekening 021301010266538 atas nama Serda Yusuf.
 - c. Staf Personil Nomor Rekening 021301010297539 atas nama Serda Sodik.
 - d. Staf Logistik Nomor Rekening 021301010328534 atas nama Kapten Arm Rudi dan Lettu Arm Antha.
 - e. Staf Teritorial Nomor Rekening 021301010121534 atas nama Lettu Czi Yusuf Zarkasi.
12. Bahwa benar seluruh anggaran yang diterima Kodim 0902/Trd adalah untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Kodim 0902/Trd, dan penggunaan serta pengeluaran dana anggaran tersebut menjadi kewenangan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd, namun atas petunjuk/perintah Terdakwa anggaran tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diambil langsung oleh Terdakwa, ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening isteri Terdakwa dan rekening

Hal. 139 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa serta untuk mendukung kegiatan yang tidak ada anggarannya.

13. Bahwa benar mekanisme pencairan dana dari Pekas Korem 091/ASN ke Kodim 0902/Trd adalah masing-masing Bamin Staf Kodim 0902/Trd harus membuat Wabku (pertanggung jawaban keuangan) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Wabku dikirimkan ke Sertu Riyo Hemanda atau Serda Arman di Korem 091/ASN Samarinda dan setelah Wabku diterima lalu Serda Arman menyerahkannya ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa, apabila Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka dana atau uang akan dicairkan oleh Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (Paku Korem), kemudian dana yang cair diserahkan kepada Sertu Arman yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd sesuai dengan peruntukannya dan ada juga yang melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd juga sesuai peruntukannya.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang semua dana anggaran dan peruntukannya yang telah masuk ke Kodim 0902/Trd karena setiap pengajuan Wabku harus Terdakwa yang menandatangani dan terkadang Terdakwa dihubungi oleh Pejabat Bendahara Korem 091/ASN tentang dana anggaran yang telah turun.
16. Bahwa benar Saksi-8 Kapten Inf Haerudin dan Saksi-9 Sertu Galih menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd dana anggaran yang masuk dan ke Rekening Staf Intel Kodim 0902/Trd sebesar Rp748.345.500,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), penggunaannya sesuai perintah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Intel atau sesuai peruntukannya sebesar Rp67.807.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai dengan program/peruntukannya sebesar Rp442.679.032,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).

Hal. 140 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp237.858.968,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
17. Bahwa benar Saksi-8 Kapten Inf Haerudin Halwin dan Saksi-9 Sertu Galih menerangkan, Terdakwa sering meminta dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd untuk kepentingan pribadi dengan cara diserahkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dan memerintahkan agar menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan yang tidak ada anggarannya.
18. Bahwa benar Saksi-6 Serda Yusuf dan Saksi-16 Sertu Arie Widiatmoko menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd dana anggaran yang masuk ke Rekening Staf Operasi periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp255.357.234,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan dana anggaran tersebut penggunaannya sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Operasi Kodim 0902/Trd sebesar Rp46.125.739,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp148.053.930,00 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
 - c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp59.521.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - d. Sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ops sebesar Rp1.216.150,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
19. Bahwa benar Saksi-6 serda Yusuf menerangkan, Terdakwa dalam menggunakan dana anggaran Staf Ops untuk kepentingan pribadi dengan cara meminta secara cash/tunai, ditransfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening orang lain, selain itu Terdakwa juga menggunakan dan tersebut tidak sesuai

Hal. 141 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya untuk mendukung kegiatan tamu dari Komando Atas, seperti biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dinas.

20. Bahwa benar Saksi-7 Serda Sodik Mahmud dan Saksi-19 Kapten Inf Bambang Budiono menerangkan, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Staf Personel mendapatkan dana anggaran sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dana anggaran tersebut penggunaannya sesuai perintah/pentunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Personil/peruntukannya sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp110.731.490,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp72.173.940,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
21. Bahwa benar Saksi-7 Serda Sodik Mahmud dan Saksi-19 Kapten Inf Bambang Budiono menerangkan, Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara meminta secara tunai dan penyerahannya disaksikan oleh Prada Rochim dan ada yang ditransfer melalui Bank BRI dengan bukti 8 (delapan) lembar bukti transfer.
22. Bahwa benar Saksi-21 Serda Lalu Samsul, Saksi-10 Kapten Arm Rudi Cahyono dan Saksi-11 Lettu Arm Antha serta Saksi-22 PNS Supianti menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd Staf Log. mendapatkan dana anggaran periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan penggunaan dana anggaran tersebut sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Logistik sebesar Rp297.050.387,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima

Hal. 142 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp332.228.463,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

23. Bahwa benar Serda Slamet Hadi Supriono dan Saksi Lettu Czi Yusuf Zakarsih menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Staf Teritorial mendapatkan dana anggaran sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dan penggunaan dana anggaran tersebut sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Digunakan sesuai program Staf Ter Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp314.614.300,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).
- c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp146.585.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. Sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ter sebesar Rp20.514.370,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dana anggaran Teritorial Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai peruntukannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, untuk biaya kunjungan dari satuan atas, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada dana anggarannya dan lain-lain, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaan anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.

25. Bahwa benar Saksi PNS Marsana menerangkan, dana anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- a. Sejumlah Rp75.810.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dana tersebut Terdakwa ambil

Hal. 143 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dari PNS Marsana maupun ditransfer oleh PNS Marsana ke rekening Terdakwa ataupun oleh PNS Marsana titipkan ke ajudan Terdakwa.

- b. Sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dana tersebut ditransfer ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Churniawati.
- c. Sejumlah Rp54.775.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dana tersebut Terdakwa perintahkan kepada PNS Marsana untuk ditransfer ke rekening rekan-rekan Terdakwa.

26. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan Print Out Rekening dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang diambil Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI Norek 080901023413539 atas nama Rony Nuswantoro Hadi sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), adapun dana anggaran tersebut ditransfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari counter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan rincian sebagai berikut, yaitu: pada tanggal 16 September 2017, 23 Nopember 2017, 13 September 2017, tanggal 10 September 2017, tanggal 18 September 2017, tanggal 17 Desember 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tanggal 22 Desember 2017, tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 19 Juli 2017 dan pada tanggal 18 September 2017.

27. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan Print Out Rekening dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang masuk ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Churniawati di Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan 7 (tujuh) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim, dengan perincian sebagai berikut, yaitu: pada tanggal tanggal 27 Agustus 2017, tanggal 19 September 2017, tanggal 2 Oktober 2017, tanggal 14 Oktober 2017,

Hal. 144 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2017, tanggal 16 Desember 2017 dan pada tanggal 1 Januari 2018.

28. Bahwa benar Terdakwa sering memerintahkan PNS Marsana untuk mengirim atau mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd beberapa rekening rekan Terdakwa sesuai dengan rekap penggunaan dana Staf Ter Kodim, diantaranya :

- a. Sdr. Tita Tahita Bank BRI Norek 368201001991502.
- b. Sdr. Tarigan Bank BNI Norek 0196431078.
- c. Sdr. Dikson Bank BCA Norek 6281010643.
- d. Sdr. Zeni Zunaidi Bank BCA Norek 4212370146.
- e. Sdri. Tria Pahala BNI Norek 295462220.
- f. Sdri. Mira Dewi Febriyanti Bank Mandiri Norek 1060006881265.
- g. Letkol Arifin Bank BCA Norek 6044061443.
- h. Sdr. Suharso Mandiri Norek 1480010176207.
- i. Sdr. Arif Rahman Hakim BRI Norek 005201057704507.
- j. Sdri. Tutik Sri Hartiningsih Norek 0720207320.

29. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan PNS Marsana untuk mengeluarkan dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa maupun ke rekan-rekan Terdakwa, dengan perintah lisan secara langsung kepada PNS Marsana maupun lewat pesan WA dari Nomor WA (Whatsapp) 62818505723 kepada WA PNS Marsana Nomor WA 081350003099, dan PNS Marsana mau melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang karena Terdakwa atasan langsungnya sebagai Dandim 0902/Trd sehingga PNS Marsana tidak berani menolaknya.

30. Bahwa benar dengan demikian total jumlah dana anggaran Kodim 0902/Trd selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) dan yang telah digunakan sesuai dengan program/peruntukannya untuk program bidang Teritorial, Operasi, Intelijen, Personil dan Logistik Kodim 0902/Trd adalah sebesar Rp1.717.655.770,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas

Hal. 145 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

31. Bahwa benar selain digunakan sesuai program maupun tidak sesuai programnya dana anggaran Kodim 0902/Trd sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) juga digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan setelah digunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd masih ada sisanya yang tidak habis dipakai sebesar Rp22.160.935,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
32. Bahwa benar penggunaan dana anggaran Kodim 0902/Trd sesuai perintah/petunjuk Terdakwa, perinciannya sebagai berikut:

DANA ANGGARAN TW II, III DAN IV TA 2017 DAN TW I DAN II TA 2018 KODIM 0902/BERAU

| NO | STAF | DANA ANGGARAN | TERIMA | PENGUNAAN | | | KET |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | PROGRAM | NON PROGRAM | PRIBADI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | INTEL | TW. II S.D.IV TA.2017 dan TW. I S.D II TA. 2018 | Rp. 748.345.500 | Rp. 67.807.500 | Rp. 442.679.032 | Rp. 237.858.968 | |
| 2. | OPS | TW. II S.D.IV TA.2017 dan TW. I S.D II TA. 2018 | Rp. 255.357.234 | Rp. 46.125.739 | Rp. 148.053.930 | Rp. 59.521.000 | Sisa Anggaran Rp.1.656.565 |
| 3. | PERS | TW. II S.D.IV TA.2017 dan TW. I S.D II TA. 2018 | Rp. 357.389.000 | Rp. 174.843.094 | Rp. 110.731.940 | Rp. 72.173.966 | |
| 4. | LOG | TW. II S.D.IV TA.2017 dan TW. I S.D II TA. 2018 | Rp. 629.278.850 | Rp. 297.050.387 | Rp. 332.228.463 | - | |
| 5. | TER | TW. II S.D.IV TA.2017 dan TW. | Rp.1.613.542. | Rp.1.131.829.05 | Rp. | Rp. | Sisa Anggaran |

Hal. 146 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | | I.S.D II TA. 2018 | 720 | 0 | 314.614.300 | 146.585.000 | Rp.20.514.370 |
| JUMLAH TOTAL | | | Rp.3.603.913.304 | Rp.1.717.655.770 | Rp.1.347.957.665 | Rp.516.138.934 | Sisa Anggaran Rp.22.160.935 |

33. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut program yang telah direncanakan sesuai anggaran yang telah diajukan ke Komando Atas tidak dapat berjalan lancar dan tidak maksimal, sehingga negara yang dirugikan karena seluruh dana yang telah dikeluarkan untuk mendanai operasional Kodim 0902/Trd bersumber dari APBN negara.
34. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), negara mengalami kerugian sebesar Rp1.864.096.599,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
35. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), dengan perincian sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) diserahkan pada saat penyidikan di POM dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan di persidangan.
36. Bahwa benar dana anggaran yang telah disalurkan dari Pekas Korem 091/ASN kepada Kodim 0902/Trd yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) tidak boleh digunakan diluar dari program peruntukannya apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi.
37. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah menggunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd tidak sesuai peruntukannya, serta merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal. 147 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini.
2. Bahwa mengenai Permohonan Pemidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini, setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam nota permohonannya, Majelis Hakim Tinggi tidak akan mempertimbangkan secara khusus pada bagian ini karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagian sudah menjadi fakta hukum sebagai mana yang terungkap di persidangan yang akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 148 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun militer wajib merupakan Justisiabel peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum militer termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 149 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinias aktif di Kodam VI/MIW, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandim 0902/Trd TMT 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 dan terakhir pada saat perkaranya disidangkan, Terdakwa sebagai Pamen Kodam VI/MIW dengan pangkat Letnan Kolonel Cpn.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD adalah sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW Nomor Kep/99/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi IV Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur kesatu yaitu; **“Militer”** telah terpenuhi.

Unsur kedua:“Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan, menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Hal. 150 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pangdam/Danrem 091/ASN, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran dan perawatan personil, materil dan administrasi logistik.
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan personil/anggota satuannya.

Hal. 151 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personil dalam rangka kesiapan operasional satuan.
 - e. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan satuan.
 - f. Memelihara sejarah kesatuan dan tradisi satuan.
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam/Danrem tentang pembinaan teritorial di wilayahnya.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0902/Trd dalam menjalankan tugas pokoknya didukung anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik DIPA Pusat maupun DIPA Daerah, dan selama Terdakwa menjabat Dandim anggaran dari DIPA Pusat sejumlah Rp1.995.715.773,00 (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan DIPA Daerah T.A 2017 sejumlah Rp710.487.678,00 (Tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan T.A 2018 sejumlah Rp533.447.952,00 (Lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.603.903.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat rupiah),
 3. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik menerangkan, Saksi-1 telah menyalurkan anggaran dari DIPA Pusat untuk Kodim 0902/Trd periode Triwulan II s/d Triwulan IV TA. 2017 dan Triwulan I s/d Triwulan II TA. 2018 sejumlah Rp1.995.715.773,00 dan Saksi-2 PNS Srinatun menerangkan telah menyalurkan anggaran dari DIPA Daerah Kodim 0902/Trd TA 2017 dan TA 2018 sejumlah Rp1.243.935.630, melalui perwakilan Kodim 0902/Trd Serda Arman dan Sertu Riyo, sehingga anggaran yang telah disalurkan selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd seluruhnya sejumlah Rp3.603.903.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat rupiah).
 4. Bahwa benar mekanisme pencairan dana dari Pekas Korem 091/ASN ke Kodim 0902/Trd adalah masing-masing Bamin Staf

Hal. 152 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0902/Trd harus membuat Wabku (pertanggung jawaban keuangan) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Wabku dikirimkan ke Sertu Riyo Hemanda atau Serda Arman di Korem 091/ASN Samarinda dan setelah Wabku diterima lalu Serda Arman menyerahkannya ke Paku Korem 091/ASN untuk diperiksa, apabila Wabku telah dinyatakan lengkap dan benar maka dana atau uang akan dicairkan oleh Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik (Paku Korem), kemudian dana yang cair diserahkan kepada Sertu Arman yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing Staf Kodim 0902/Trd sesuai dengan peruntukannya dan ada juga yang melalui Koperasi Kartika Kodim 0902/Trd juga sesuai peruntukannya.

5. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan masing-masing Staf Kodim 0902/Trd untuk membuka rekening guna menampung semua anggaran yang masuk, selanjutnya Saksi serda Arman dan Sertu Riyo menstransfer ke rekening masing-masing Staf sebagai berikut:
 - a. Staf Intel Nomor Rekening 343701028376538 atas nama Sertu Galih.
 - b. Staf Operasi Nomor Rekening 021301010266538 atas nama Serda Yusuf.
 - c. Staf Personil Nomor Rekening 021301010297539 atas nama Serda Sodiq.
 - d. Staf Logistik Nomor Rekening 021301010328534 atas nama Kapten Arm Rudi dan Lettu Arm Antha.
 - e. Staf Teritorial Nomor Rekening 021301010121534 atas nama Lettu Czi Yusuf Zarkasi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seluruh anggaran yang diterima Kodim 0902/Trd adalah untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Kodim 0902/Trd, dan penggunaan serta pengeluaran dana anggaran tersebut menjadi kewenangan Terdakwa selaku Dandim 0902/Trd, namun atas petunjuk/perintah Terdakwa anggaran tidak semuanya digunakan sesuai dengan peruntukannya karena sebagian ada yang diambil langsung oleh Terdakwa, ditranfer ke rekening Terdakwa, rekening isteri Terdakwa dan rekening teman-teman

Hal. 153 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta untuk mendukung kegiatan yang tidak ada anggarannya.

7. Bahwa benar Saksi-8 Kapten Inf Haerudin dan Saksi-9 Sertu Galih menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd dana anggaran yang masuk dan ke Rekening Staf Intel Kodim 0902/Trd sebesar Rp748.345.500,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), penggunaannya sesuai perintah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Intel atau sesuai peruntukannya sebesar Rp67.807.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai dengan program/peruntukannya sebesar Rp442.679.032,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
 - c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp237.858.968,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-8 Kapten Inf Haerudin Halwin dan Saksi-9 Sertu Galih menerangkan, Terdakwa sering meminta dana anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd untuk kepentingan pribadi dengan cara diserahkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dan memerintahkan agar menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan yang tidak ada anggarannya.
9. Bahwa benar Saksi-6 Serda Yusuf dan Saksi-16 Sertu Arie Widiatmoko menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd dana anggaran yang masuk ke Rekening Staf Operasi periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp255.357.234,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan dana anggaran tersebut penggunaannya sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 154 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Digunakan sesuai program Staf Operasi Kodim 0902/Trd sebesar Rp46.125.739,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp148.053.930,00 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
 - c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp59.521.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - d. Sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ops sebesar Rp1.216.150,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
10. Bahwa benar Saksi-6 serda Yusuf menerangkan, Terdakwa dalam menggunakan dana anggaran Staf Ops untuk kepentingan pribadi dengan cara meminta secara cash/tunai, ditransfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening orang lain, selain itu Terdakwa juga menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya untuk mendukung kegiatan tamu dari Komando Atas, seperti biaya-biaya akomodasi dan perjalanan dinas.
11. Bahwa benar Saksi-7 Serda Sodik Mahmud dan Saksi-19 Kapten Inf Bambang Budiono menerangkan, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd Staf Personel mendapatkan dana anggaran sebesar Rp357.389.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dana anggaran tersebut penggunaannya sesuai perintah/pentunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
- a. Digunakan sesuai program Staf Personil/peruntukannya sebesar Rp174.843.094,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp110.731.490,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp72.173.940,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Hal. 155 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-7 Serda Sodiq Mahmud dan Saksi-19 Kapten Inf Bambang Budiono menerangkan, Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara meminta secara tunai dan penyerahannya disaksikan oleh Prada Rochim dan ada yang ditransfer melalui Bank BRI dengan bukti 8 (delapan) lembar bukti transfer.
13. Bahwa benar Saksi-19 Serda Lalu Samsul, Saksi-10 Kapten Arm Rudi Cahyono dan Saksi Lettu Arm Antha serta Saksi PNS Supianti menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd Staf Log. mendapatkan dana anggaran periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 sebesar Rp629.278.850,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan penggunaan dana anggaran tersebut sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Logistik sebesar Rp297.050.387,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp332.228.463,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
14. Bahwa benar Saksi-5 Serda Slamet Hadi Supriono dan Saksi-15 Lettu Czi Yusuf Zakarsih menerangkan, selama Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd periode 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 Staf Teritorial mendapatkan dana anggaran sebesar Rp1.613.542.720,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dan penggunaan dana anggaran tersebut sesuai perintah/petunjuk Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Digunakan sesuai program Staf Ter Kodim 0902/Trd sebesar Rp1.131.829.050,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
 - b. Digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp314.614.300,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

Hal. 156 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp146.585.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - d. Sisa anggaran yang tidak habis digunakan oleh Staf Ter sebesar Rp20.514.370,00 (dua puluh juta lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dana anggaran Teritorial Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai peruntukannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan Kodim 0902/Trd, untuk biaya kunjungan dari satuan atas, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada dana anggarannya dan lain-lain, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan perincian penggunaan anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
16. Bahwa benar Saksi PNS Marsana menerangkan, dana anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya sebagai berikut:
- a. Sejumlah Rp75.810.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dana tersebut Terdakwa ambil secara tunai dari PNS Marsana maupun ditransfer oleh PNS Marsana ke rekening Terdakwa ataupun oleh PNS Marsana titipkan ke ajudan Terdakwa.
 - b. Sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dana tersebut ditransfer ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Churniawati.
 - c. Sejumlah Rp54.775.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dana tersebut Terdakwa perintahkan kepada PNS Marsana untuk ditransfer ke rekening rekan-rekan Terdakwa.
17. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan Print Out Rekening dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang diambil Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI Norek 080901023413539 atas nama Rony Nuswantoro Hadi sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), adapun dana anggaran tersebut ditransfer sebanyak 11 (sebelas) kali dari counter pengiriman uang Bank BRI dengan

Hal. 157 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim dengan rincian sebagai berikut, yaitu: pada tanggal 16 September 2017, 23 Nopember 2017, 13 September 2017, tanggal 10 September 2017, tanggal 18 September 2017, tanggal 17 Desember 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tanggal 22 Desember 2017, tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 19 Juli 2017 dan pada tanggal 18 September 2017.

18. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti berupa Slip Pengiriman/Transfer dan Print Out Rekening dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd yang masuk ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dewi Chumiawati di Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan 7 (tujuh) kali transfer dari caunter pengiriman uang Bank BRI dengan nama petugasnya Helmi Jl. Cempaka 2 RT 1 Kel. Berau Kaltim, dengan perincian sebagai berikut, yaitu: pada tanggal tanggal 27 Agustus 2017, tanggal 19 September 2017, tanggal 2 Oktober 2017, tanggal 14 Oktober 2017, tanggal 31 Oktober 2017, tanggal 16 Desember 2017 dan pada tanggal 1 Januari 2018.

19. Bahwa benar Terdakwa sering memerintahkan PNS Marsana untuk mengirim atau mentransfer sejumlah uang dengan menggunakan dana anggaran Staf Ter Kodim 0902/Trd beberapa rekening rekan Terdakwa sesuai dengan rekap penggunaan dana Staf Ter Kodim, diantaranya :

- a. Sdr. Tita Tahita Bank BRI Norek 368201001991502.
- b. Sdr. Tarigan Bank BNI Norek 0196431078.
- c. Sdr. Dikson Bank BCA Norek 6281010643.
- d. Sdr. Zeni Zunaidi Bank BCA Norek 4212370146.
- e. Sdri. Tria Pahala BNI Norek 295462220.
- f. Sdri. Mira Dewi Febriyanti Bank Mandiri Norek 1060006881265.
- g. Letkol Arifin Bank BCA Norek 6044061443.
- h. Sdr. Suharso Mandiri Norek 1480010176207.
- i. Sdr. Arif Rahman Hakim BRI Norek 005201057704507.
- j. Sdri. Tutik Sri Hartiningsih Norek 0720207320.

Hal. 158 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan PNS Marsana untuk mengeluarkan dana anggaran milik Staf Ter Kodim 0902/Trd yang dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa maupun ke rekan-rekan Terdakwa, dengan perintah lisan secara langsung kepada PNS Marsana maupun lewat pesan WA dari Nomor WA (Whatsapp) 62818505723 kepada WA PNS Marsana Nomor WA 081350003099, dan PNS Marsana mau melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang karena Terdakwa atasan langsungnya sebagai Dandim 0902/Trd sehingga PNS Marsana tidak berani menolaknya.
21. Bahwa benar dengan demikian total jumlah dana anggaran Kodim 0902/Trd selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0902/Trd sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) dan yang telah digunakan sesuai dengan program/peruntukannya untuk program bidang Teritorial, Operasi, Intelijen, Personil dan Logistik Kodim 0902/Trd adalah sebesar Rp1.717.655.770,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan yang digunakan tidak sesuai program/peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
22. Bahwa benar selain digunakan sesuai program maupun tidak sesuai programnya dana anggaran Kodim 0902/Trd sebesar Rp3.603.913.304,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) juga digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan setelah digunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd masih ada sisanya yang tidak habis dipakai sebesar Rp22.160.935,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Hal. 159 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar penggunaan dana anggaran Kodim 0902/Trd sesuai perintah/petunjuk Terdakwa, perinciannya sebagai berikut:

a. Staf Intel

- 1) Dana yang diterima TW.I s/d TW.IV TA. 2017 dan TW.I, II TA. 2018 sejumlah Rp748.345.500,00
- 2) Dana untuk program sejumlah Rp67.807.500,00
- 3) Dana untuk non program sejumlah Rp442.679.032,00
- 4) Dana untuk kepentingan pribadi Rp237.858.968,00

b. Staf Ops

- 1) Dana yang diterima TW.I s/d TW.IV TA. 2017 dan TW.I, II TA. 2018 sejumlah Rp255.357.234,00
- 2) Dana untuk program sejumlah Rp46.125.739,00
- 3) Dana untuk non program sejumlah Rp148.053.930,00
- 4) Dana untuk kepentingan pribadi Rp59.521.000,00
- 5) Sisa Anggaran sejumlah Rp1.656.565,00

c. Staf Pers

- 1) Dana yang diterima TW.I s/d TW.IV TA. 2017 dan TW.I, II TA. 2018 sejumlah Rp357.389.000,00
- 2) Dana untuk program sejumlah Rp174.843.094,00
- 3) Dana untuk non program sejumlah Rp110.731.940,00
- 4) Dana untuk kepentingan pribadi Rp59.521.000,00

d. Staf Log

- 1) Dana yang diterima TW.I s/d TW.IV TA. 2017 dan TW.I, II TA. 2018 sejumlah Rp629.278.850,00
- 2) Dana untuk program sejumlah Rp297.050.387,00
- 3) Dana untuk non program sejumlah Rp332.228.463,00
- 4) Dana untuk kepentingan pribadi Rp-

e. Staf Terr

- 1) Dana yang diterima TW.I s/d TW.IV TA. 2017 dan TW.I, II TA. 2018 sejumlah Rp1.613,542.720,00
- 2) Dana untuk program sejumlah Rp1.131.829.050,00
- 3) Dana untuk non program sejumlah Rp314.614.300,00
- 4) Dana untuk kepentingan pribadi Rp146.585.000,00
- 5) Sisa Anggaran sejumlah Rp20.514.370,00

Total jumlah anggaran yang diterima Rp3.603.913.304,00

Hal. 160 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana untuk program sejumlah Rp1.717.655.770,00

Dana untuk non program sejumlah Rp1.347.957.665,00

Dana yang diterima Terdakwa sejumlah Rp516.138.934,00

Sisa anggaran sejumlah Rp22.160.935,00

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut program yang telah direncanakan sesuai anggaran yang telah diajukan ke Komando Atas tidak dapat berjalan lancar dan tidak maksimal, sehingga negara yang dirugikan karena seluruh dana yang telah dikeluarkan untuk mendanai operasional Kodim 0902/Trd bersumber dari APBN negara.
25. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dana anggaran tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.347.957.665,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan yang diterima Terdakwa sebesar Rp516.138.934,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), negara mengalami kerugian sebesar Rp1.864.096.599,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
26. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya/mengalihkan anggaran untuk mendukung kegiatan yang tidak diprogramkan, tidak pernah melaporkan/mengajukan revisi ke Komando atas untuk mendapatkan persetujuan.
27. Bahwa benar para Staf Kodim 0902/Trd (Para pemegang keuangan, Pasi dan Danramil) dalam penggunaan anggaran selalu mengikuti perintah Terdakwa dan tidak ada yang berani menyampaikan saran, walaupun dalam hatinya merasa keberatan.
27. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd tidak sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memerintahkan pemegang keuangan masing-masing Staf menggunakan dana anggaran tidak sesuai

Hal. 161 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya, dimana pemegang dana anggaran tersebut adalah bawahan Terdakwa yang tidak mungkin berani menolak, padahal Terdakwa mengetahui dana anggaran tersebut hanya untuk mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur kedua, yaitu; **“Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi alternatif pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa menjabat Dandim 0902/Trd

Hal. 162 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dana anggaran untuk pelaksanaan program yang berasal dari DIPA Pusat dan DIPA daerah dan dana anggaran tersebut setelah dicairkan ditransfer ke rekening masing-masing Staf sesuai petunjuk Terdakwa, kemudian dalam pelaksanaannya pemegang keuangan masing-masing Staf dalam menggunakan dana anggaran atas perintah/petunjuk Terdakwa, yaitu untuk mendukung kegiatan program yang telah direncanakan sesuai peruntukannya dan untuk mendukung program kegiatan yang tidak didukung anggaran, serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara meminta secara cash/tunai, ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening isteri Terdakwa dan rekening teman-teman Terdakwa, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang mengabaikan ketentuan penggunaan anggaran dan norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kedudukan jabatannya sebagai Dandim dengan tidak peduli lagi bagaimana mempertanggungjawabkan dana anggaran tersebut, yang sudah pasti menyusahkan pemegang keuangan masing-masing Staf, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai seorang pimpinan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya agar dinilai baik dari pada terlaksananya tugas dan tanggungjawabnya, yang tidak seharusnya dilakukan dan atas perbuatannya tidak dapat menjadi tauladan bagi bawahannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd tidak sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan pribadinya, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dimana uang tersebut berasal dari rakyat, yang dengan demikian dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodim 0902/Trd di mata masyarakat dan meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta ribu rupiah) namun dipandang belum sepadan dengan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa.

Hal. 163 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki sikap mental yang baik serta pribadi yang jujur dan cenderung ingin disanjung pimpinan, sehingga ketika diberi kepercayaan sebagai Dandim 0902/Trd untuk mengelola uang negara tidak menggunakannya sesuai peruntukannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa pada haikatnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di lingkungan TNI, sehingga perlu adanya penegakkan hukum secara konsisten dengan memberikan sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar pelakunya menjadi jera dan menjadi pelajaran bagi lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya yaitu :

hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa menggunakan dana anggaran Kodim 0902/Trd tidak sesuai peruntukannya yang mana sebagian besar dana anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan Kodim 0902/Trd yang tidak ada dukungan dana anggarannya.
4. Terdakwa telah 21 (dua puluh satu) tahun berdinis dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, serta pernah mengikuti berbagai penugasan dan mendapatkan penghargaan dari negara.
5. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana anggaran Kodim 0902/Trd yang telah digunakan sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).

Hal. 164 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Perwira dan sekaligus sebagai Komandan tidak bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara yang pada akhirnya pelaksanaan program Kodim 0902/Trd tidak terlaksana secara optimal.
3. Terdakwa telah memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain secara melawan hukum.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, yang pada hakikatnya merupakan tindak pidana korupsi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang telah menyalahgunakan kekuasaannya sehingga mengakibatkan kerugian negara, namun sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan uang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan dinas, dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi perlu diperingan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Uang Tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari Sdri. Dewi Churniawati.
 - b. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa.

Hal. 165 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dipersidangan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi (mantan Dandim 0904/Trd) dan Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati (isteri dari Rony Nuswantoro Hadi).
 - b. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Rekan-rekan Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E.
 - b. 1 (satu) bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - c. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0213-01-010121-33-4 a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - d. 1 (satu) bundel Print Out Pesan Masuk Pemberian Perintah oleh Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E kepada PNS Marsana untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening bank.
 - e. 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang sesuai dengan peruntukannya.
 - f. 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - g. 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Dana-dana Anggaran ke Jajaran Koramil Kodim 0902/Trd.
 - h. 5 (lima) bundel Wabku Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dari TW II 2017 sampai dengan TW II 2018.
 - i. 2 (dua) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 dan 021301035207501 a.n. Dewi Churniawati.
 - j. 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n. Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 343701028376538.
 - k. 6 (enam) lembar Lampiran Rekap Penggunaan Anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd.
 - m. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Anggaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.

Hal. 166 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staflog Kodim 0902/Trd.
- o. 1 (satu) bundel Kwitansi/Nota Pembayaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- p. 1 (satu) bundel Wabku Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- q. 7 (tujuh) lembar Rincian Penggunaan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- r. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil Kodim 0902/Trd.
- s. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 3617-0102-2160-531 a.n. Sodik Mahmud.
- t. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0212-0100-9600-509 a.n. Bambang Budiono.
- u. 1 (satu) bundel Wabku Staf Personil Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- v. 1 (satu) bundel Nota Pengeluaran Yang Menggunakan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- w. 5 (lima) bundel Wabku Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- x. 1 (satu) bundel Nota Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang sesuai dengan peruntukannya.
- y. 1 (satu) bundel Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- z. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Operasional Kodim 0902/Trd.
- aa. 1 (satu) bundel Nota Dana Masuk ke Stafops dari Dandim 0902/Trd yang juga digunakan/diambil lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- bb. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301002486500 a.n. Dewi Harti.

Hal. 167 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana-dana Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- dd. Kwitansi dan Slip Pengiriman Dana Anggaran Kodim 0902/Trd dari tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 disita dari Sertu Riyo Hernanda.
- ee. Kwitansi (KU-17) Penyaluran Dana Anggaran ke Kodim 0902/Trd TW II, III, IV 2017, TW I, II 2018 disita dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.Md.
- ff. Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- gg. SPM, SPP, SSP dan KU-17 DIPA Daerah TA 2017 dan 2018 Kodim 0902/Trd yang disita dari PNS Srinatun.
- hh. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi disita dari tangan Terdakwa.
- ii. 18 (delapan belas) lembar foto copy Bukti Staf Intel.
- jj. 5 (lima) bundel Wabku Staf Intel TW II, III, IV 2017, TW I dan II 2018.
- kk. 2 (dua) buah Buku Pembukuan Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd
- ll. 2 (dua) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Kodim dan 1 (satu) lembar Print Out Mutasi rekening (T1).
- mm. 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad dan 1 (satu) lembar Print Out Mutasi rekening (T2).
- nn. 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad (T3).
- oo. 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad (T4).
- pp. 2 (dua) lembar rencana anggaran pembangunan, 6 (enam) lembar gambar rencana bangunan rumah, 1 (satu) bundel bukti pembayaran dan 1 (satu) bundel laporan hasil pembangunan (T5)

Hal. 168 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan training Porad (T6).

rr. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran (T7).

ss.2 (dua) bundel bukti pengeluaran tahun 2017 dan 2018, 1 (satu) bundel bukti pengeluaran belanja tamu. (T8).

tt, 1 (satu) lembar berita acara penerimaan barang bukti uang sebesar RP50.000.000.00.- (Lima puluh juta rupiah) berupa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah Tanggal 18 September 2019 yang di berikan Terdakwa pada saat di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari Sdri. Dewi Chumiawati dan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena dana yang disalahgunakan tersebut berasal dari APBN yang disalurkan ke Kodim 0902/Trd melalui DIPA Pusat dan DIPA Daerah maka uang sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dikembalikan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut point a s/d point kk seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan surat-surat asli sebagai surat pertanggungjawaban keuangan yang masih diperlukan untuk arsip di Kodim 0902/Trd maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kodim 0902/Trd.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut point ll s/d ss seluruhnya telah dipertimbangkan dan oleh karena berupa foto copi dan sudah tidak diperlukan lagi, maka perlu ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 169 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Rony Nuswantoro Hadi, S.E, Letkol Cpn NRP 11980042911175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penyalahgunaan kekuasaan”**.-
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) Uang Tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disita dari Sdri. Dewi Churniawati.
 - 2) Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa.
 - 3) Uang Tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa di persidangan.
Jumlah seluruhnya Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
Dirampas untuk dikembalikan kepada negara.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi (mantan Dandim 0904/Trd) dan Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Bank BRI Norek 080901021708530 a.n. Dewi Churniawati (isteri dari Rony Nuswantoro Hadi).
 - 2) 1 (satu) bundel Slip Pengiriman/Transfer ke Rekening Rekan-rekan Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E.
 - 3) (satu) bundel Nota/Kwitansi Pengeluaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - 4) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0213-01-010121-33-4 a.n. Staf Teritorial Kodim 0902/Trd.
 - 5) 1 (satu) bundel Print Out Pesan Masuk Pemberian Perintah oleh Letkol Cpn Rony Nuswantoro Hadi, S.E kepada PNS Marsana untuk melakukan transfer ke beberapa nomor rekening bank.
 - 6) 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd yang sesuai dengan peruntukannya.
 - 7) 1 (satu) bundel Rekap Pengeluaran Dana Staf Teritorial Kodim 0902/Trd

Hal. 170 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- 8) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penyerahan Dana-dana Anggaran ke Jajaran Koramil Kodim 0902/Trd.
- 9) 5 (lima) bundel Wabku Staf Teritorial Kodim 0902/Trd dari TW II 2017 sampai dengan TW II 2018.
- 10) 2 (dua) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 080901021708530 dan 021301035207501 a.n. Dewi Churniawati.
- 11) 19 (sembilan belas) lembar Rekening Koran Bank BRI a.n. Staf Inteldim 0902/Trd Nomor Rekening 343701028376538.
- 12) 6 (enam) lembar Lampiran Rekapitan Penggunaan Anggaran Staf Intel Kodim 0902/Trd.
- 13) 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Anggaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- 14) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010328534 a.n. Staflog Kodim 0902/Trd.
- 15) 1 (satu) bundel Kwitansi/Nota Pembayaran Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I TA 2018.
- 16) 1 (satu) bundel Wabku Staflog Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- 17) 7 (tujuh) lembar Rincian Penggunaan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010297539 a.n. Staf Personil Kodim 0902/Trd.
- 19) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 3617-0102-2160-531 a.n. Sodik Mahmud.
- 20) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0212-0100-9600-509 a.n. Bambang Budiono.
- 21) 1 (satu) bundel Wabku Staf Personil Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- 22) 1 (satu) bundel Nota Pengeluaran Yang Menggunakan Dana Anggaran BPD Rutin Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- 23) 5 (lima) bundel Wabku Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017.
- 24) 1 (satu) bundel Nota Stafops Kodim 0902/Trd TW II, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang sesuai dengan peruntukannya.
- 25) 1 (satu) bundel Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal. 171 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301010266538 a.n. Staf Operasional Kodim 0902/Trd.
- 27) 1 (satu) bundel Nota Dana Masuk ke Stafops dari Dandim 0902/Trd yang juga digunakan/diambil lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- 28) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 021301002486500 a.n. Dewi Harti.
- 29) 1 (satu) buah Buku Catatan Pemasukan dan Pengeluaran Dana-dana Stafops Kodim 0902/Trd TWII, III, IV TA 2017 dan TW I, II TA 2018.
- 30) Kwitansi dan Slip Pengiriman Dana Anggaran Kodim 0902/Trd dari tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 disita dari Sertu Riyo Hernanda.
- 31) Kwitansi (KU-17) Penyaluran Dana Anggaran ke Kodim 0902/Trd TW II, III, IV 2017, TW I, II 2018 disita dari Mayor Cku (K) Nining Tri Astutik, A.Md.
- 32) Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/416/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- 33). SPM, SPP, SSP dan KU-17 DIPA Daerah TA 2017 dan 2018 Kodim 0902/Trd yang disita dari PNS Srinatun.
- 34). 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek 080901023413539 a.n. Rony Nuswantoro Hadi disita dari tangan Terdakwa.
- 35) 18 (delapan belas) lembar foto copy Bukti Staf Intel.
- 36) 5 (lima) bundel Wabku Staf Intel TW II, III, IV 2017, TW I dan II 2018.
- 37) 2 (dua) buah Buku Pengeluaran Anggaran Staf Teritorial Kodim 0902/Trd
- 38). 2 (dua) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Kodim dan 1 (satu) lembar Print Out Mutasi rekening (T1).
- 39). 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad dan 1 (satu) lembar Print Out Mutasi rekening (T2).
- 40). 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad (T3).
- 41). 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad (T4).

Hal. 172 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 42). 2 (dua) lembar rencana anggaran pembangunan, 6 (enam) lembar gambar rencana bangunan rumah, 1 (satu) bundel bukti pembayaran dan 1 (satu) bundel laporan hasil pembangunan (T5)
- 43). 1 (satu) lembar prin out pembicaraan lewat W.A tentang pengadaan traning Porad (T6).
- 44). 1 (satu) lembar kuwitansi pembayaran (T7).
- 45). 2 (dua) bundel bukti pengeluaran tahun 2017 dan 2018, 1 (satu) bundel bukti pengeluaran belanja tamu. (T8).
- 46). 1 (satu) lembar berita acara penerimaan barang bukti uang sebesar RP50.000.000.00.-(Lima puluh juta rupiah) berupa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah Tanggal 18 September 2019 yang di berikan Terdakwa pada saat di persidangan.

Tersebut point 1 s/d point 37 dikembalikan kepada Kodim 0902/Trd.

Tersebut point 38 s/d point 46 dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 173 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rudolf Sinaga S.H. Kolonel Chk NRP.1910003970463, Penasihat Hukum Terdakwa Sentot Wijaya S.H Mayor Chk NRP 21930084020474, M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, serta Agus Makna T.U, S.H PNS Gol. III/d NIP 196311061987031000 dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

ttd

F.X. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal. 174 dari 174 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT -I/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)